



PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara :

1. **XXXXXXX**, Tangerang, 1 Juni 1942, Wiraswasta, beralamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat I ;
2. **XXXXXXXXXX**, Tangerang, 6 Oktober 1953, Wiraswasta, beralamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat II;
3. **XXXXXXXXXX**, Tangerang, 3 Juni 1955, Ibu rumah tangga, beralamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat III;
4. **XXXXXXX**, Tangerang, 11 September 1942, Wiraswasta, beralamat Kp. Buaran RT.03/02, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat IV;
5. **XXXXXXX**, Tangerang, tahun 1950, Wiraswasta beralamat Xxxxxxx Kota Tangerang Selatan, SelanjutnyadisebutPenggugat V.
6. **XXXXXXX**, Tangerang, 12 Februari 1955, Pensiunan, beralamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat VI;
7. **XXXXXXXXXX**, Tangerang, 14 April 1959, Wiraswasta beralamat XxxxxxxxKota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat VII;
8. **XXXXXXXXXX**, Tangerang, 30 Agustus 1965, Wiraswasta beralamat XxxxxxxxKota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat VIII;
9. **XXXXXXXXXX**, Tangerang, 5 April 1954, Pedagang, beralamat XxxxxxxxKota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat IX;
10. **XXXXXXX**, Tangerang, 20 Mei 1957, Wiraswasta beralamat XxxxxxxxKota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat X;
11. **XXXXXXX**, Tangerang, 31 Desember 1963, Karyawan Swasta, beralamat XxxxxxxxKota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XI;

"Halaman 1 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. XXXXXXXX, Tangerang, 07 Februari 1969, Wiraswasta beralamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XII;
13. XXXXXXXX, Tangerang, 31 Januari 1972, Wiraswasta, beralamat XxxxxxxxKota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XIII;
14. XXXXXXXX, Tangerang, 16 April 1973, Wiraswasta beralamat XxxxxxxxKota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XIV;
15. XXXXX, Tangerang, 4 Nopember 1978, Wiraswasta beralamat XxxxxxxxKota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XV;
16. XXXXXXXX, Tangerang, 10 Juni 1959, Wiraswasta beralamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XVI;
17. XXXXXXXX, Tangerang, 02 Juni 1968, Wiraswasta beralamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XVII;
18. XXXXXXXX, Tangerang, 06 Maret 1974, Wiraswasta beralamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XVIII;
19. XXXXXXXX, Tangerang, 05 Maret 1970, Wiraswasta beralamat Kp. Maruga RT.02/04 Kelurahan Sarua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XIX;
20. XXXXXXXX, Tangerang, 2 April 1972, Buruh, beralamat Kp. Maruga RT.02/04 Kelurahan Sarua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, NIK.: 3674040204720004, SelanjutnyadisebutPenggugat XX.
21. XXXXXXXXXX, Tangerang, 03 Mei 1943, Ibu Rumah Tangga beralamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XXI;
22. XXXXXXXX, Tangerang, tahun lahir 1958, Wiraswasta beralamat XxxxxxxxKota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XXII;
23. XXXXX, Tangerang, 12 Juni 1956, Ibu Rumah Tangga beralamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat XXIII;

Untuk selanjutnya, Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIII, disebut **“Para Penggugat”**;

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada : Fahri, SH., MH., MM., Margono, SH., dan Amdanih, SH./Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIH Dharma Andhiga, beralamat di Jalan KH. Sholeh Iskandar No. 89, Tanah Sareal – Bogor- Jawa Bar/at, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2017 dan Akta Kuasa

“Halaman 2 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5, tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Anang Suryanto, SH., M.Kn;

Melawan :

1. **XXXXX**, Tangerang, 22 Maret 1958, Wirawasta, beralamat XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat I;
2. **Xxxxx**, beralamat XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat II;
3. **XXXXX**, beralamat XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat III;
4. **XXXXX**, beralamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat IV ;

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, disebut sebagai **"PARA TERGUGAT"**;

Dalam hal ini Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada : Endang Hadrian, SH., MH., Ichwan Kurnia, SH., MH., Saripudin, SH, Muhammad Fatahillah, SH., dan Muhammad Saiful, SH./para Advokat dari Law Office "ENDANG HADRIAN & PARTNERS" Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, berkantor di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2, Blok I, No. 5, Jalan Letnan Soetopo, BSD City, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2017, serta telah memberikan kuasa kepada : Endang Hadrian, SH., MH., Muhammad Saiful, SH., Dwi Seno Wijanarko, SH., MH., dan Sukanto, SH./para Advokat dari Law Office "ENDANG HADRIAN & PARTNERS" Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, berkantor di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2, Blok I, No. 5, Jalan Letnan Soetopo, BSD City, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat yang telah

"Halaman 3 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 29 Maret 2017, dengan perubahan tertanggal 3 Mei 2017, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagai berikut :

I. PEWARIS

Bahwa pada bulan Mei 1962 telah meninggal dunia orang tua Penggugat XXI dan kakek dari Penggugat I s/d XX dan XXII s/d XXIII dan Para Tergugat yang bernama Xxxxx xxxxxx, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir dahulu beralamat di Xxxxxxxx Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut Almarhum Xxxxx xxxxxx;

Bahwa ketika Alm Xxxxx xxxxxx wafat meninggalkan 7 orang anak yang masih hxxxxxx selama perkawinan dengan Ny. Xxxxxxxx terdiri dari :

1. Xxxxxxxx (laki laki);
2. Xxxxxxxx (Perempuan);
3. Xxxxxxxx (Perempuan);
4. Xxxxxxxx (Perempuan);
5. Xxxxxxxx (laki laki);
6. Xxxxxxxx (Perempuan);
7. Xxxxxxxx (Perempuan);

II. AHLI WARIS.

a. Anak-anak almarhum Xxxxxxxx.

Bahwa ahli waris atas nama cucu-cucu dari almarhum Xxxxxxxx pada saat ini sudah meninggal, maka hak warisnya terhadap harta warisan almarhum Xxxxxxxx menjadi gugur. Sedangkan saat ini almarhum Xxxxxxxx meninggalkan ahli waris yang masih hxxxxxx yang beragama Islam atas nama Xxxxxxxx (Penggugat XXI);

b. Cucu-cucu dari almarhum Xxxxxxxx

Bahwa almarhum Xxxxxxxx meninggalkan 8 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Xxxxxxxx yang meninggal tanggal 13 Nopember 2011, yang saat ini masih hxxxxxx sebagai ahli waris Xxxxxxxx pengganti orang tuanya yang terdiri dari :

1. Xxxxxxxx (Tergugat II);
2. Xxxxx (Tergugat III);
3. Xxxxx (Tergugat I);

"Halaman 4 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Xxxxxx (Tergugat IV);

Bahwa almarhum Xxxxxxxx meninggalkan 5 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Xxxxxxxx (Almarhum), yang saat ini masih hxxxxxx sebagai ahli waris Xxxxxxxx pengganti orang tuanya yang terdiri dari:

1. Xxxxxx (Penggugat I);
2. Xxxxxx (Permintaan sendiri tidak ikut serta sebagai ahli waris pengganti);
3. Xxxxxxxx (Penggugat II);
4. Xxxxxxxx (Penggugat III);

Bahwa almarhum Xxxxxxxx meninggalkan 3 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Xxxxxxxx (almarhum), yang saat ini masih hxxxxxx sebagai ahli waris Xxxxxxxx pengganti orang tuanya yang terdiri dari:

1. Xxxxxxx (Penggugat IV);
2. Xxxxxxx (Penggugat V);
3. Xxxxxx (Permintaan sendiri tidak ikut serta sebagai ahli waris pengganti);

Bahwa almarhum Xxxxxxxx meninggalkan 5 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Unih bin Senin yang saat ini masih hxxxxxx yang terdiri dari

1. Xxxxxxx (Penggugat VI);
2. Xxxxxxx (Penggugat XXII);
3. Xxxxxxxx (Penggugat VII);
4. Xxxxxxxx (Permintaan sendiri tidak ikut serta sebagai ahli waris pengganti);
5. Xxxxxxxx (Penggugat VIII);

Bahwa almarhum Xxxxxxxx meninggalkan 11 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Xxxxxxxx yang meninggal tanggal 15 Mei 2015, yang saat ini masih hxxxxxx sebagai ahli waris Xxxxxxxx pengganti orang tuanya yang terdiri dari

1. Xxxxxxxx (Penggugat IX);
2. Xxxxxxx (Penggugat X);
3. Xxxxxxxx (Penggugat XI);
4. Xxxxxxx (Penggugat XII);
5. Xxxxxxx (Penggugat XIII);
6. Xxxxxxx (Penggugat XIV);

"Halaman 5 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Xxxxx (Penggugat XV);

Bahwa almarhum XXXXXXXX meninggalkan 2 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya Xxxxx xxxx yang pada bulan Maret 2013, yang saat ini masih hxxxxxx sebagai ahli waris XXXXXXXX pengganti orang tuanya dari Sopian Abubakar dan atas permintaan sendiri melepaskan tuntutan sebagai ahli waris pengganti orang tuanya;

Bahwa almarhum XXXXXXXX meninggalkan 9 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya XXXXXXXX, yang saat ini masih hxxxxxx sebagai ahli waris XXXXXXXX yang terdiri dari :

1. XXXXXXX (Penggugat XVI);
2. Xxxxx (Penggugat XXIII);
3. XXXXXXX (Penggugat XVII);
4. XXXXXXX (Penggugat XX);
5. XXXXXXX (Penggugat XIX);
6. XXXXXXX (Penggugat XX);

c. Para ahli waris almarhum XXXXXXXX yang sah.

Bahwa para ahli waris XXXXXXXX yang sah terdiri dari :

- a. 1 orang anak perempuan yang masih hxxxxxx atas nama XXXXXXXX (Penggugat XXI);
- b. 11 orang cucu cucu Xxxxx dari anak laki-laki dan perempuan dari :
 - Alm XXXXXXXX terdiri dari XXXXXXXX (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Xxxxx (Tergugat I) dan Xxxxx (Tergugat IV);
 - Alm.XXXXXXX terdiri dari XXXXXXXX (Penggugat IX), XXXXXXXX (Penggugat X), XXXXXXXX (Penggugat XI), XXXXXXXX (Penggugat XII), XXXXXXXX (Penggugat XIII), XXXXXXXX (Penggugat XIV) dan Xxxxx (Penggugat XV);

III. HARTA WARISAN

Bahwasia hartawarisan alm.XXXXXXXX, yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris XXXXXXXX terhadap satu bidang tanah dengan Girik/Leter C No. xxx persil xxxxx seluas lebih kurang 1.999 M2 atas nama XXXXXXXX, yang saat ini diatas tanah tersebut berdiri bangunan (bengkel disewakan, 2 buah kios dan bangunan rumah termasuk kontrakan), yang

"Halaman 6 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah XXXXXXXXXXXX.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sarua - BSD
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Musyawarah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Pasar Mandiri ex tanah Tan XXXXXXXX

Bahwa sisa harta warisan tersebut berasal dari sebidang tanah dengan Girik/Leter C No. xxx persil xxxxx sebelumnya seluas lebih kurang 15.140 M2, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.: Ket. xxxx/WPJ.04/KI.1206/1980 tanggal 3 Oktober 1980, kemudian sebahagian tanah tersebut sudah dijual oleh para ahli waris XXXXX XXXXX dan sisa tanah seluas lebih kurang 1.999 M2 saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan kemudian tanpa sepengetahuan para ahli waris XXXXXXXX telah dirobah menjadi Girik No. xxx persil 23. C1 perkotaan atau SPPT No. 36.76.xxxxxx atas nama XXXXXX, tanpa adanya surat hibah atau sejenisnya dari para ahli waris XXXXXXXX;

IV. PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sudah mencoba untuk musyawarah dengan dimediasikan oleh pihak Kelurahan Sarua, akan tetapi Tergugat I tidak akan membagi harta warisan tersebut. Para Penggugat berkeinginan menjual harta waris tersebut selagi Para Penggugat masih hxxxxxx, mengingat cucu almarhum XXXXXXXX, hak warisnya akan hilang jika meninggal dunia kelak;

Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan mengaju pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, mohon untuk memutuskan hak Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum XXXXXXXX serta pembagian harta warisan sesuai Hukum Waris menurut Islam dan Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada saat meninggal Alm XXXXXXXX (Pewaris) meninggal mempunyai para ahli waris yang terdiri: 2 (orang) anak laki-laki (XXXXXXX dan XXXXXXXX) dan 5 (lima) orang anak perempuan (XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX), maka harta warisan dibagi menjadi anak-anak laki-laki dua kali lipat bagian anak-anak perempuan. Atau majelis

"Halaman 7 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat lain jika memperhatikan hak ahli waris dari cucu pewaris pada saat ini maka ahli waris Xxxxxx atas nama XXXXXXXXX mendapat harta warisan sebesar 999 M2 dan cucunya dari anak perempuan dan laki-laki dari Alm XXXXXXXXX dan Alm XXXXXXXXX sebagai Asbohah Bilghoir atas nama XXXXXXXXX (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Xxxxx (Tergugat IV), XXXXXXXX (Penggugat IX) dan XXXXXXXX (Penggugat XIV) secara bersama-sama mendapat harta warisan sebesar 294 M2 dan Xxxxx (Tergugat I), XXXXXXXX (Penggugat X), XXXXXXXX (Penggugat XI), XXXXXXXX (Penggugat XII), XXXXXXXX (Penggugat XIII), dan Xxxxx (Penggugat XV) secara bersama-sama mendapat harta warisan 706 M2;

Bahwa gugatan dari Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, kuat dan autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR serta adanya kekhawatiran Para Penggugat akan dirugikan lebih besar lagi, maka kami mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi (*Uitvoerbaarbij Voorraad Verklaard*);

Bahwa upaya musyawarah tidak ada penyelesaiannya, maka dengan diajukan gugatan ini merupakan upaya terakhir Para Penggugat untuk mencari keadilan, wajar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I;

V. DALAM PROVISI

Bahwa untuk kepentingan Para Penggugat kemudian hari serta ada keawatiran Para Penggugat atas tindakan Tegugat I maupun pihak lain yang dapat merugikan hak para ahli waris, maka Para Penggugat mohon untuk mengabulkan permohonan ini sebagai tindakan pendahuluan berupa : Meletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dengan Girik/Leter C No. xxx persil xxxxx seluas lebih kurang 1.999 M2 yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah XXXXXXXXXXXX.
- Sebelah Selatan : berbatasandengan Jalan Raya Sarua - BSD
- Sebelah Barat : berbatasandengan Jalan Musyawarah
- SebelahTimur : berbatasandengan Pasar Mandiri ex tanah XXXXXXXX

"Halaman 8 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar ditetapkan ahli waris dan harta warisan dari Almarhum Xxxxxx, oleh karena Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah. Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. Xxxxxx yang dilakukan pembagian dalam perkara ini :
3. Menetapkan ahli waris Xxxxxx yang sah terdiri dari :
 - a. Xxxxxxxx (Penggugat XXI);
 - b. Cucu Xxxxxx /anak dari Xxxxxxxx terdiri dari:
 - Xxxxxxxx (Tergugat II);
 - Xxxxx (Tergugat III);
 - Xxxxx (Tergugat I);
 - Xxxxx (Tergugat IV);
 - c. Cucu Xxxxxx/anak dari Xxxxxxxx terdiri dari :
 - Xxxxxxxx (Penggugat IX);
 - Xxxxxxx (Penggugat X);
 - Xxxxxxxx (Penggugat XI);
 - Xxxxxxx (Penggugat XII);
 - Xxxxxxx (Penggugat XIII);
 - Xxxxxxx (Penggugat XIV);
 - Xxxxx (Penggugat XV);
4. Menetapkan pembagian harta warisan atas nama :
 - a. Xxxxxxxx mendapat sebesar 999 M2;
 - b. Xxxxxxxx (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Xxxxx (Tergugat IV), Xxxxxxxx (Penggugat IX) dan Xxxxxxx (Penggugat XIV) masing-masing mendapat sebesar 58,80 M2;
 - c. Xxxxx (Tergugat I), Xxxxxxx (Penggugat X), Xxxxxxxx (Penggugat XI), Xxxxxxx (Penggugat XII), Xxxxxxx (Penggugat XIII), dan Xxxxx (Penggugat XV) masing-masing mendapat sebesar 117,60 M2. ;

"Halaman 9 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta warisan dari Almarhum XXXXXXXXX berupa sebidang tanah dengan Girik/Leter C No. xxx persil xxxxx seluas lebih kurang 1.999 M2 yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sarua – BSD;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Musyawarah ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Pasar Mandiri ex tanah xxxxxxxx;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau pihak lain atau pihak ketiga yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari alm XXXXX untuk menyerahkan kepada Para Penggugat guna dikembalikan pada bundel harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau pun verzet, banding dan kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) ;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau : Mohon putusan pembagian harta warisan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, S.H., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Mei 2017, dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan;

"Halaman 10 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan perubahan gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 7 Juni 2017, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.

Bahwa dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 1 s/d halaman 2 menyatakan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak dan cucu almarhum Nilan bin Senin selaku Para Ahli Waris yang terdiri dari: (1). Xxxxxx; (2). XXXXXXXXXXX; (3). XXXXXXXXXXX; (4). XXXXXXX; (5). XXXXXXX; (6). XXXXXXX; (7). XXXXXXXXXXX ; (8). XXXXXXXXXXX; (9). XXXXXXX; (10). XXXXXXX; (11). XXXXXXX; (12). XXXXXXX; (13). XXXXXXX. S; (14). XXXXXXX; (15). XXXXX ; (16). XXXXXXX; (17). XXXXXXX; (18). XXXXXXX; (19). XXXXXXXXXXX; (20). XXXXXXX; (21). XXXXXXXXXXX; (22). XXXXXXX; (23). XXXXX;

Dalam gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT menyatakan dirinya **sebagai anak dan cucu almarhum Nilan bin Senin**, namun dalam gugatan tersebut PARA PENGGUGAT **tidak mempunyai satu surat yang menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah selaku cucu dan anak dari Alm. Nilan bin Senin**, baik Surat yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat ataupun surat lainnya yang menunjukkan kedudukan PARA PENGGUGAT adalah selaku anak dan cucu dari Alm. Nilan Bin Senin. Dengan tidak adanya surat yang menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah selaku cucu dan anak dari Alm. Nilan bin Senin berarti **tidak ada** legalitas bagi PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo*, maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*.

Terlebih lagi PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukan Penetapan Waris dan atau Fatwa Waris dan atau Surat Keterangan Waris yang

"Halaman 11 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Maka XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, S, XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** dalam hal mengajukan gugatan aquo karena PARA PENGGUGAT dalam Gugatan aquo tidak mempunyai satu surat yang menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah selaku cucu dan anak dari Alm. Nilan bin Senin, dalam hal ini tidak dapat mewakili (tidak mempunyai legal standing) sebagai cucu dan anak dari Alm. Nilan bin Senin, dari dan karenanya gugatan PARA PENGGUGAT demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan:

*“Sesuai asas-asas hukum acara perdata berlaku, **pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup**, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini **harus** dinyatakan tidak dapat diterima”*

Selain itu diperkuat dengan doktrin hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Penerbit: Liberty Yogyakarta tahun 2006 halaman 53, yang menyatakan: *“Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan **haruslah** mempunyai kepentingan hukum yang cukup”*;

Sebagaimana termaktub dalam doktrin hukum Ny. Retnowulam Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya halaman 19 “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” menentukan : *“Mengajukan gugatan secara keliru, artinya yang diajukan atau ditujukan terhadap orang yang tidak dapat bertindak sebagai wali, jadi bukan wali yang sah dari PARA PENGGUGAT atau TERGUGAT, akan berakibat fatal bagi PARA PENGGUGAT. Gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima”*;

“Halaman 12 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



**KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL
STANDING MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.**

Bahwa dalam perkara aquo telah ada pencabutan kuasa dari beberapa PENGGUGAT kepada kuasa hukumnya, yaitu :

1. Surat pencabutan kuasa dari H.M. SYABANDI, S (PENGGUGAT II) dalam perkara No. 1342/PDT.G/2017/PA.Tgrs tanggal 13 April 2017;
2. Surat pencabutan kuasa dari XXXXXX (PENGGUGAT XVII) dalam perkara No. 1342/PDT.G/2017/PA.Tgrs tanggal 22 Mei 2017 dan Surat Pernyataan XXXXXX. (PENGGUGAT XVII) tanggal 22 Mei 2017;
3. Surat pencabutan kuasa dari XXXXXXXXXX (PENGGUGAT XXI) dalam perkara No. 1342/PDT.G/2017/PA.Tgrs tanggal 22 Mei 2017 dan Surat Pernyataan XXXXXXXXXX (PENGGUGAT XXI) tanggal 22 Mei 2017;
4. Surat pencabutan kuasa dari XXXXX (PENGGUGAT XXIII) dalam perkara No.1342/PDT.G/2017/PA.Tgrs tanggal 22 Mei 2017 dan Surat Pernyataan XXXXX (PENGGUGAT XXIII) tanggal 22 Mei 2017.

Dengan telah dicabutnya kuasa sebagaimana tersebut diatas, berarti kuasa hukum PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama XXXXXX (PENGGUGAT II), XXXXXX (PENGGUGAT XVII), XXXXXXXXXX (PENGGUGAT XXI) dan XXXXX (PENGGUGAT XXIII). Artinya kuasa hukum Para PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing dalam hal mengajukan gugatan dalam perkara aquo, karenanya gugatan aquo demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal tersebut, Oleh karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, MAKA demi hukum gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**2. GUGATAN PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA;**

Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya tidak menyebutkan dan tidak mencantumkan agama apa yang dianut oleh Ny. XXXXXXXXX istri Alm. XXXXXXXXX hal tersebut merupakan syarat mutlak penentuan dapat diajukannya gugatan harta waris ke lingkungan Peradilan Agama ataupun

"Halaman 13 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Peradilan Umum, yang didasarkan pada agama yang dianut oleh Pewaris pada saat meninggal hal mana tersebut diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1989 jo Pasal 171 huruf b Kompilasi hukum Islam yang menyatakan : *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."*

Hal tersebut diatas diperkuat kembali dengan Putusan mahkamah Agung RI No. 172K/Sip/1974 yang menyatakan : *"Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar tentang hukum/ kebiasaan yang berlaku, maka apabila seorang pewaris meninggal dunia di kampung Hinako, Kabupaten Nias, untuk menentukan cara pembagian harta warisannya, hukum warisan yang dipakai adalah bertitik tolak kepada Agama yang dianut si pewaris yang meninggalkan harta warisan tersebut, yakni apabila si pewaris yang meninggal beragama Islam, maka pembagian hartanya dilakukan menurut Hukum Islam dan apabila si pewaris yang meninggal beragama Kristen, maka pembagian hartanya dilakukan menurut Adat."*

Bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili gugatan kewarisan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyebutkan : *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah";*

Bahwa dalam aturan pasal tersebut terkandung asas Personalitas Keislaman, yakni semua sengketa antara orang – orang yang beragama Islam, termasuk di dalamnya perkara kewarisan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Adapun wilayah keberlakuan asas personalitas keislaman dalam perkara kewarisan ini, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,

"Halaman 14 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 pada halaman 59, menyebutkan bahwa : “*sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim*”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam mengadili perkara ini harus jelas terlebih dahulu agama saat Ny. XXXXXXXX istri Alm. XXXXXXXX pewaris dalam perkara *a quo* meninggal dunia, hal mana tidak disebutkan oleh PARA PENGGUGAT baik dalam surat gugatan maupun dalam perubahannya, sehingga dengan belum jelasnya keadaan tersebut, belum jelas pula kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*).

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscurum Libellum*), adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscurum Libellum*) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 1 dalam gugatannya menyatakan PARA PENGGUGAT adalah anak dan cucu dari **Alm. NILAN BIN SENIN**, sedangkan dalam halaman 3 angka I (Romawi Satu) Paragraf Kesatu menyatakan telah meninggal dunia orang tua PENGGUGAT XXI dan kakek dari PENGGUGAT I s/d XX dan XXII s/d XXIII dan PARA TERGUGAT yang bernama **XXXXXXXXXX**, begitu juga melihat pada Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 2 yang menyatakan menetapkan Ahli Waris **Alm. XXXXXX**.

Bahwa hal di atas sangat jelas menunjukkan *legal standing* PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo* tidak jelas, yang mana hal tersebut menjadikan kedudukan PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo* menjadi tidak jelas (*obscure libell*), sehingga timbul pertanyaan bagi PARA TERGUGAT **apakah** PARA PENGGUGAT sebagai anak dan cucu dari Alm. Nilan Bin Senin, **atau** PARA PENGGUGAT sebagai anak dan cucu dari Alm. XXXXXXXX, **atau** PARA PENGGUGAT sebagai anak dan cucu dari Alm. XXXXXX?

“Halaman 15 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak bersesuaian dan/atau tidak selaras antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dengan Petitum dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Hal mana sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan: "*Karena **rechtsfeiten bertentangan** dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak*";
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 yang menyatakan: "*Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur*";
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan: "*Dalam hal dalil-dalil penggugat asal **tidak selaras dan bertentangan** dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan*"
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 8-12-1982 yang menyatakan: "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum **bertentangan** dengan posita gugatan, **gugatan tidak dapat diterima***";
- b. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya halaman 3 Romawi I mendalilkan pada bulan Mei 1962 telah meninggal dunia orang tua PENGGUGAT XXI dan kakek dari PENGGUGAT I s/d XX dan XXII s/d XXIII dan PARA TERGUGAT yang bernama XXXXXXXXX dan ketika Alm. XXXXXXXXX wafat meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang masih hxxxxxx selama perkawinan dengan Ny. XXXXXXXXX.
Bahwa gugatan yang demikian tersebut adalah kabur dan tidak jelas, adapun kabur dan tidak jelas yang terdapat pada gugatan PARA PENGGUGAT antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tahun 1962 saat meninggalnya PEWARIS yang bernama XXXXXXXXX orang tua PENGGUGAT XXI dan kakek dari

"Halaman 16 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



PENGGUGAT 1 s/d XX dan XXII s/d XXIII dan PARA TERGUGAT, pada saat itu istri Janda dari PEWARIS bernama Ny SIMOT Binti NISAN masih hxxxxxx, maka oleh karena Janda ISTRI dari PEWARIS adalah juga sebagai ahli warisnya, sehingga PARA PENGGUGAT harus pula menjelaskan posisi dan kedudukan Janda ISTRI dari PEWARIS sebagai ahli waris dari PEWARIS, sekalipun sekarang telah meninggal dunia dan hanya tinggal PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang masih hxxxxxx sebagai ahli waris;

- 2) Bahwa dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT hanya menyebut tentang meninggal dunia Alm. Xxxxxxxx atau yang disebut pula orang tua PENGGUGAT I dan kakek dari PENGGUGAT II sampai dengan XXIV dan PARA TERGUGAT yang terjadi pada bulan Mei tahun 1962, sedang meninggalnya istri dari Xxxxxxxx yang bernama Ny. Xxxxxxxx tidak dijelaskan kapan meninggal dunia tetapi PARA PENGGUGAT hanya menyebutkan bahwa ketika Alm. Xxxxxxxx wafat meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang masih hxxxxxx selama perkawinan antara Xxxxxxxx dengan Ny. Xxxxxxxx.
- 3) Bahwa disamping itu dalam gugatannya PARA PENGGUGAT hanya menerangkan bahwa anak-anak pewaris meninggal dunia Almarhum Xxxxxxxx, Almarhum Xxxxxxxx, Almarhum Xxxxxxxx, Almarhum Xxxxxxxx, Almarhum Xxxxxxxx, Almarhum Xxxxxxxx. PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan:
 - kapan anak-anak pewaris meninggal dunia?
 - apakah sebelum Pewaris meninggal dunia ataukah sesudah Pewaris meninggal dunia?

Hal tersebut diatas adalah merupakan gugatan yang membingungkan oleh karena itu **tidak cukup** jelas kedudukan PARA PENGGUGAT, Para Tergugat apakah sebagai ahli waris langsung ataukah sebagai ahli waris Pengganti. sehingga dalam perkara a quo, PARA PENGGUGAT tidak jelas dalam mendudukan keahliwarisan pihak-pihak dalam setiap tingkatan waris baik sebagai ahli waris langsung (*eigen hoofde*) ataupun ahli waris Pengganti (*Plaatsbervulling*);

"Halaman 17 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



- 4) Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mendalilkan adanya perkawinan para pewaris yang tingkatannya di bawah Alm. XXXXXXXXX yaitu PARA PENGGUGAT tidak menyebut adanya perkawinan dan siapa istri atau suami dari Almarhum XXXXXXXXX, Almarhumah XXXXXXXXX, Almarhumah XXXXXXXXX, Almarhumah XXXXXXXXX, Almarhum XXXXXXXXX, Almarhumah XXXXXXXXX. Perkawinan-perkawinan mana hingga kemudian mempunyai keturunan baik anak, cucu ataupun cicit yang menjadi pihak dalam perkara a quo;

Bahwa prinsip hukum Islam tentang siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris tidaklah terbatas pada anak saja, melainkan juga pada pihak - pihak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*

2. *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Bahwa oleh karena itu apabila seorang pewaris meninggal dan punya anak, maka haruslah jelas pula didalilkan, dengan siapa pewaris tersebut telah menikah hingga diakaruniai anak – anak tersebut, apakah saat pewaris tersebut meninggal dunia, para ahli waris baik, anak, ayah, ibu janda ataupun duda, masih hxxxxxx atau sudah meninggal dunia atau belum. Sehingga dalam perkara *aquo* dalil PARA PENGGUGAT tidak cukup jelas (kabur) dalam mendalilkan ahli waris, karena hanya mendudukan ahli waris sebatas pada anak dan cucu.

Bahwa berdasarkan prinsip waris dalam hukum Islam sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut : *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta*

“Halaman 18 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”;

Bahwa berdasarkan definisi di atas, sebuah gugatan kewarisan haruslah dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi ahli waris, yang untuk itu tentu harus pula menentukan siapa yang menjadi pewaris. Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak – pihak tersebut bisa disebut pewaris ataupun ahli waris, apa saja barang tinggalan pewaris yang menjadi harta waris (tirkah), menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagian waris tersebut (vide Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 pada halaman 166 poin 14 tentang asal –usul anak.

Hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 334K/AG/2005 tanggal 18 Januari 2006, yang menyatakan :
“karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang diganti telah sama-sama meninggal maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas baik dalam surat gugatan maupun dalam konstratering hakim. Apabila tidak maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur (Obscur libel)”

- c. Bahwa didalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 3 angka Romawi I paragraf kedua menyatakan ketika Alm. XXXXXXXXX wafat meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yakni:

1. XXXXXXXXX (Laki-laki);
2. XXXXXXXXX (Perempuan);
3. XXXXXXXXX (Perempuan);
4. XXXXXXXXX (Perempuan);
5. XXXXXXXXX (Laki-laki);
6. XXXXXXXXX (Perempuan);
7. XXXXXXXXX (Perempuan);

Bahwa namun demikian, dalam Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT **tidak ada satupun kalimat yang secara tegas** dimohonkan oleh PARA

“Halaman 19 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT agar XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, untuk dinyatakan sebagai anak-anak yang sah dari Alm. XXXXXXXX, XXXXXXXX, selain itu pula PARA PENGUGAT juga tidak memohonkan agar dirinya dinyatakan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX, akan tetapi sebagaimana tercantum dalam halaman 7 butir 3 Petitum dalam perkara aquo menetapkan Ahli Waris yang sah dari XXXXXX dan terlebih lagi pada butir 4 Petitum Gugatan Memohon untuk ditetapkan pembagian harta warisan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebenarnya siapa PARA PENGUGAT ini, apakah PARA PENGUGAT adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX atau Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXX? Lalu siapakah XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, apakah XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, merupakan anak yang sah dari Alm. XXXXXXXX dan dapat berkedudukan sebagai Ahli Waris Utama yang sah dari Alm. XXXXXXXX?

Bahwa oleh karena **tidak ada petitum** yang menyatakan PARA PENGUGAT adalah sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang sah dari Alm. XXXXXXXX **dan tidak ada pula** petitum yang menyatakan dan XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, untuk dinyatakan sebagai anak-anak yang sah dari Alm. XXXXXXXX, maka Gugatan PARA PENGUGAT tidak bersesuaian dan/atau tidak selaras antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dengan Petitum, sehingga gugatan PARA PENGUGAT dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan: "*Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak*";

Lebih lanjut menurut Jeremias Lemek, S.H. dalam bukunya "Penuntun Membuat Gugatan" Penerbit New Merah Putih Yogyakarta cetakan ke VI halaman 18 menyatakan: "*Posita harus sinkron dengan petitum.*"

"Halaman 20 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maksudnya, kalau A menyatakan dalam posita gugatannya bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah miliknya, maka dalam petitum dia harus mengatakan: menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat”;

Lebih lanjut, bahwa gugatan PARA PENGGUGAT **tidak secara jelas** menyebutkan dan/atau meminta kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX. Sedang PARA PENGGUGAT juga tidak mempunyai penetapan waris atau fatwa waris dari Pengadilan Agama, berdasarkan hal tersebut menjadikan legal standing PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas, dari dan oleh karenanya gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 desember 1975 yang menyatakan: “*Karena Petitum tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*”;

- d. Bahwa dalam petitum Gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 6 yang pada pokoknya menyatakan menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I atau pihak lain atau pihak ketiga yang telah memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari Alm. XXXXXX untuk menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT guna untuk dikembalikan kedalam budel waris.

Bahwa petitum sebagaimana tersebut di atas secara nyata dan jelas tidak didukung oleh posita gugatan, sehingga antara posita gugatan PARA PENGGUGAT dengan petitum gugatan PARA PENGGUGAT (baik pada bagian provisi maupun dalam bagian primair) sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya, padahal seharusnya petitum gugatan didukung dengan posita gugatan, oleh karenanya hal tersebut menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscurum Libellum*), hal mana sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

“Halaman 21 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, yang menyatakan: *“Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.”*;
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan: *“Karena rechtsfeiten **bertentangan** dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak”*;
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 yang menyatakan: *“**Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur**”*;
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 8-12-1982 yang menyatakan: *“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum **bertentangan** dengan posita gugatan, **gugatan tidak dapat diterima**”*;

Bahwa mengacu kepada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah nampak jelas kekaburan yang nyata dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan PARA PENGGUGAT untuk dinyatakan kabur dan tidak jelas, terlebih lagi hal tersebut menjadikan petitum gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak menentu arah (tidak jelas), maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan: *“Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT XVI, PENGGUGAT XVII, PENGGUGAT XVIII, PENGGUGAT XIX, PENGGUGAT XX, DAN

“Halaman 22 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



**PENGGUGAT XXIII) TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN
PARA TERGUGAT (EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO).**

Bahwa didalam gugatan aquo, PARA PENGGUGAT juga mengikutsertakan
Xxxxxxxx (PENGGUGAT XVI), Xxxxxxxx (PENGGUGAT XVII), Xxxxxxx
(PENGGUGAT XVIII), Xxxxxxxx (PENGGUGAT XIX), Xxxxxxx
(PENGGUGAT XX), Xxxxxx (PENGGUGAT XXIII).

Bahwa di dalam gugatan aquo sengketa dan/atau permasalahan yang
diperselisihkan oleh PARA PENGGUGAT adalah mengenai Gugatan Ahli
Waris dan Harta Warisan (Vide: Judul Surat Gugatan PARA PENGGUGAT),
sedang PARA PENGGUGAT sendiri tidak menyatakan dirinya sebagai ahli
waris dalam petitum gugatn tersebut, sehingga gugatan kabur dan tidak
jelas. Terlebih lagi dalam perkara aquo harus ditentukan siapa yang berhak
menjadi pewaris dari Alm. Nilan Bin Senin, akan tetapi PARA PENGGUGAT
mengikutsertakan Xxxxxxxx (PENGGUGAT XVI), Xxxxxxxx (PENGGUGAT
XVII), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVIII), Xxxxxxxx (PENGGUGAT XIX), Xxxxxxx
(PENGGUGAT XX), Xxxxxx (PENGGUGAT XXIII), **padahal** Xxxxxxxx
(PENGGUGAT XVI), Xxxxxxxx (PENGGUGAT XVII), Xxxxxxx (PENGGUGAT
XVIII), Xxxxxxxx (PENGGUGAT XIX), Xxxxxxx (PENGGUGAT XX), Xxxxxx
(PENGGUGAT XXIII) **merupakan anak dari Xxxxxxxx (PENGGUGAT
XXI)**, yang mana Xxxxxxxx (PENGGUGAT XVI), Xxxxxxxx (PENGGUGAT
XVII), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVIII), Xxxxxxxx (PENGGUGAT XIX), Xxxxxxx
(PENGGUGAT XX), Xxxxxx (PENGGUGAT XXIII) terhalang (*hijab*) oleh
Xxxxxxxx (PENGGUGAT XXI), sebagaimana yang tercantum dalam
ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

"Halaman 23 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994, tanggal 27 juli 1996, yang menyatakan: *“Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab).”*

Bahwa oleh karena Xxxxxxx (PENGGUGAT XVI), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVII), Xxxxxx (PENGGUGAT XVIII), Xxxxxxxx (PENGGUGAT XIX), Xxxxxx (PENGGUGAT XX), Xxxxx (PENGGUGAT XXIII) terhalang (*hijab*) oleh Xxxxxxxx (PENGGUGAT XXI), **maka** Xxxxxxx (PENGGUGAT XVI), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVII), Xxxxxx (PENGGUGAT XVIII), Xxxxxxxx (PENGGUGAT XIX), Xxxxxx (PENGGUGAT XX), Xxxxx (PENGGUGAT XXIII) tidak memiliki *legal standing* yang berimplikasi kepada tidak adanya hubungan hukum bagi PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo. Terlebih lagi tidak ada penetapan waris dan atau tidak ada fatwa waris dan juga tidak diminta dalam petitum gugatan aquo. Artinya gugatan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing sebagai PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas dan terbukti bahwa PARA PENGGUGAT **tidak mempunyai hubungan hukum** dan karenanya gugatan PARA PENGGUGAT harus tidak dapat diterima, sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan : **“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.”**
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan: *“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima”;*

“Halaman 24 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut gugatan PARA PENGGUGAT juga dapat dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in person* sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2691 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1988 yang menyatakan: *"Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person"*;

Selain itu diperkuat dengan doktrin hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit: Liberty Yogyakarta tahun 2006 halaman 53, yang menyatakan: *"Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup"*; Berdasarkan hal tersebut PARA PENGGUGAT sudah jelas **tidak mempunyai hubungan hukum (*Exceptie Persona Standi in Judicio*)**. Oleh karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dalam mengajukan gugatan, MAKA demi hukum gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (*EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND*);

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya halaman 8 Romawi III mendalilkan bahwa sisa harta warisan Alm. XXXXXXXXX yang belum pernah dibagikan kepada Para ahli waris XXXXXXXXX terhadap satu bidang tanah dengan Girik/Ieter C No. xxx persil 48 S II seluas lebih kurang 1.999 M² sebelumnya seluas kurang lebih 15.140 M² kemudian sebagian tanah tersebut sudah dijual oleh para ahli waris XXXXXXXXX dan sisa tanah seluas lebih kurang 1.999 M² saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I dan kemudian tanpa sepengetahuan para ahli waris XXXXXXXXX telah dirobah menjadi girik xxx persil C 1 tanpa adanya surat hibah atau sejenisnya dari para ahli waris SENI Bin NILAN;

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan harta kekayaan lain yang menjadi peninggalan Pewaris, dan bagaimana pula posisinya harta tersebut

"Halaman 25 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



apakah telah dibagi secara damai dan adil di antara ahli waris atau sebaliknya, oleh karena tidak cukup jelas tentang apa saja harta peninggalan Pewaris yang menjadi hak para ahli waris, sehingga tidak cukup jelas bahwa kedua bidang tanah tersebut sebagai sisa harta peninggalan PEWARIS yang belum dibagi sehingga mengakibatkan gugatan PARA PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum sesuai dengan maksud dalam pasal 171 angka 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”

Bahwa berdasarkan prinsip waris dalam hukum Islam sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut : *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”;*

Bahwa berdasarkan definisi di atas, sebuah gugatan kewarisan haruslah dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi ahli waris, yang untuk itu tentu harus pula menentukan siapa yang menjadi pewaris. Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak – pihak tersebut bisa disebut pewaris ataupun ahli waris, **apa saja barang tinggalan pewaris yang menjadi harta waris (tirkah)**, menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagian waris tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena terbukanya kewarisan adalah sejak meninggalnya Pewaris PEWARIS yaitu pada tahun 1962, siapa saja yang menjadi ahli waris pada saat itu, serta harta benda apa yang menjadi milik atau hak-haknya pada saat meninggalnya Pewaris tersebut;

5. GUGATAN PARA PENGUGAT KURANG PIHAK;

“Halaman 26 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak, adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 1 s/d menyatakan :

"Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak dan cucu almarhum Nilan bin Senin selaku Para Ahli Waris yang terdiri dari: (1). XXXXXX; (2). XXXXXXXXXX; (3). XXXXXXXXXX; (4). XXXXXX; (5). XXXXXX; (6). XXXXXX; (7). XXXXXXXXXX; (8). XXXXXXXXXX; (9). XXXXXXXXXX; (10). XXXXXX; (11). XXXXXX; (12). XXXXXX; (13). XXXXXX. S; (14). XXXXXX; (15). XXXX; (16). XXXXXX; (17). XXXXXX; (18). XXXXXX; (19). XXXXXXXXXX; (20). XXXXXX; (21). XXXXXXXXXX; (22). XXXXXX; (23). XXXXX;

Bahwa dalam nama-nama PARA PENGGUGAT tersebut, tidak ada PENGGUGAT yang bernama "XXXXX, XXXXXX, dan XXXXXXXXXX, serta SOPIAN ABU BAKAR", padahal "XXXXX, XXXXXX, dan XXXXXXXXXX serta SOPIAN ABU BAKAR" merupakan Ahli Waris yang menggantikan orang tuanya (i.c. orang tua XXXXX, XXXXXX, dan XXXXXXXXXX serta SOPIAN ABU BAKAR adalah anak dari Alm. XXXXXXXXXX), dalam hal mana XXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXX, XXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXX serta SOPIAN ABU BAKAR adalah anak kandung dari XXXXXXXXXX, hal tersebut dapat diartikan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak, yakni kurangnya pihak ahli waris yang dimasukkan sebagai PENGGUGAT atas nama "XXXXX, XXXXXX, dan XXXXXXXXXX, serta SOPIAN ABU BAKAR". Maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT terdapatnya kurang pihak dari ahli waris dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan: *"Gugatan yang objek harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli waris, maka "semua orang" yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak, atau masih ada "sebagian" ahli waris yang tidak dimasukkan*

"Halaman 27 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa walaupun XXXXX, XXXXXX, dan XXXXXXXXXX serta SOPIAN ABU BAKAR, atas permintaannya sendiri untuk tidak dimasukkan sebagai pihak didalam perkara aquo –*Quod Non*-, hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan, dalam hal mana diikutsertakannya nama XXXXX, XXXXXX, dan XXXXXXXXXX serta SOPIAN ABU BAKAR, adalah sebagai bentuk kelengkapan para pihak didalam gugatan ahli waris dan harta warisan aquo, hal ini dikarenakan jika para pihak sudah lengkap, maka sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, hal ini menjadikan Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak sehingga sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), hal mana sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/ 1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan : *“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”*;
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 537 K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997: *“Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris.”*;

b. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 4 angka II (Dua Romawi) huruf b yang pada pokoknya mendalilkan tentang jumlah ahli waris dari anak Alm. XXXXXXXXX berjumlah 8 orang, dan saat ini yang masih hxxxxxx sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXXXXXXXX, yang terdiri dari :

1. Xxxxx;
2. Xxxxx;
3. Xxxxx;
4. Xxxxx;

Bahwa akan tetapi PARA PENGGUGAT hanya mencantumkan 4 orang sebagai ahli waris pengganti dari XXXXXXXXX, **seharusnya** PARA PENGGUGAT mencantumkan seluruh ahli dari Alm. XXXXXXXXX yang

“Halaman 28 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 8 orang sesuai dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga dengan adanya Ahli Waris xxxxxxxxx yang tidak diikutsertakan di dalam perkara aquo menyebabkan gugatan PENGGUGAT kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sebagaimana dinyatakan dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 261 K/ Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1975 Tanggal 6 Juni 1976 Jo. Yurisprudensi mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 terdapat kaidah hukum pada intinya: *"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil pihak yang seharusnya di gugat tetapi belum di gugat"*
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan: *"Gugatan yang objek harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli waris, maka "semua orang" yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak, atau masih ada "sebagian" ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";*
- 3) Yurisprudensi mahkamah Agung No. 537 K/AG/1996 tanggal 11-07-1997, yang menyatakan: *"Judex Factie telah salah menerapkan Hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikut sertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris."*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, demi Hukum Acara Peradilan Agama sudah seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa bagian eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian pokok perkara yang integral yang saling berhubungan satu sama lain.

"Halaman 29 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon agar dimasukkan ke dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (*mutatis mutandis*).
3. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak** dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
4. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 3 angka I (satu romawi) Paragraf kedua yang pada pokoknya mendalilkan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXX adalah berjumlah 7 orang yaitu:
 1. XXXXXXXXX (Laki-laki);
 2. XXXXXXXXX (Perempuan);
 3. XXXXXXXXX (Perempuan);
 4. XXXXXXXXX (Perempuan);
 5. XXXXXXXXX (Laki-laki);
 6. XXXXXXXXX (Perempuan);
 7. XXXXXXXXX (Perempuan);

Bahwa penolakan tersebut karena dalil PARA PENGGUGAT **sangat menyesatkan**, dikarenakan PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatan tidak menjelaskan secara jelas terkait dengan kedudukan 7 orang tersebut (XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX), dalam hal mana PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan tentang dasar hukum yang menunjukan tentang kedudukan 7 orang tersebut adalah anak-anak dari Alm. XXXXXXXX (baik berupa penetapan maupun keterangan), sehingga kedudukan 7 orang tersebut dapat pula menjadi ahli waris yang sah dari Alm. XXXXXXXX.

Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT **belum** dapat memberikan keterangan yang jelas terkait kedudukan 7 orang tersebut (XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX), maka PARA TERGUGAT **mensommir** untuk membuktikan jika 7 orang tersebut adalah merupakan anak-anak dan sekaligus Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXX ahli waris tersebut merupakan ahli waris yang sah dari XXXXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865

"Halaman 30 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata yang menyatakan: *"Barang siapa mendalilkan tentang adanya suatu hak, atau tentang adanya suatu fakta untuk meneguhkan haknya, untuk menyangkal hak orang lain, HARUS membuktikan adanya hak atau fakta itu";*

Dari uraian tersebut di atas, cukup jelas bahwa menerapkan system pembuktian *"belijkheid beginsef"* (prinsip kepatutan) dan pertimbangannya TETAP berpijak kepada dan masih dalam konteks ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata satu dan lain tentang pengakuan terhadap hak (i.e. PARA WARIS) TETAP dan HARUS dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT.

Jadi, dengan menunjuk pada uraian-uraian di atas dan dengan bertitik pijak pada ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, maka seyogyanya Pembagian Beban Pembuktian adalah:

- Apakah benar 7 orang tersebut (XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX) adalah selaku anak-anak yang sah dari Alm. XXXXXXXX?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat bukti yang menunjukkan bahwa 7 orang tersebut (XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX) adalah selaku anak-anak yang sah dari Alm. XXXXXXXX?
- Apakah benar 7 orang tersebut (XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX) adalah selaku Ahli Waris yang sah dari Alm. XXXXXXXX?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat bukti yang menunjukkan bahwa 7 orang tersebut (XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX) adalah selaku Ahli Waris yang sah dari Alm. XXXXXXXX?

Mohon diperhatikan doktrin Prof. Z. ASIKIN KUSUMAH ATMADJA, SH., terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1988 No. 1490 K/Pdt/1987, yang dimuat dalam buku "Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung-RI" pada halaman 51, diterbitkan oleh Mahkamah Agung – RI tahun 1992 yang antara lain menyatakan:

"Halaman 31 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



“- Pasal 163 HIR menyatakan bahwa *hij, die beweert ening recht te hebben, of zich op enig feit tot staving van zijn recht, ot tot tegenspraak van eens anders recht, beroept moet het bestaan van dat recht of van dan feit bewijzen. ...*”

“- Ditinjau dari pembebanan pembuktian, maka dengan putusan ini ditarik suatu garis yang konsisten dengan pendirian MARI dalam putusannya tanggal 10 Januari 1957 No. 94 K/Sip/1956 (dengan susunan Majelis : 1. Mr. R. Wirjono Projodikoro, SH., 2 Sutan Kali Malikul Adil, Mr. M.H. Tirtaamidjaja)”

5. Bahwa PARA TERGUGAT dengan **tegas menolak** dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 4 angka II (Dua Romawi) huruf b yang pada pokoknya mendalilkan tentang jumlah ahli waris dari anak Alm. XXXXXXXX berjumlah 8 orang, dan saat ini yang masih hxxxxxx sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXXXXXXX, yang terdiri dari :

1. XXXXX;
2. XXXXX;
3. XXXXX;
4. XXXXX;

Bahwa penolakan tersebut karena dalil PARA PENGGUGAT **sangat tidak benar dan dalil tersebut menyesatkan**, dikarenakan PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatan tidak jelas, yang mana dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan cucu dari almarhum XXXXXXXX dari anak XXXXXXXX 8 orang, **akan tetapi** PARA PENGGUGAT **hanya** mencantumkan 4 orang sebagai ahli waris pengganti dari XXXXXXXX, **seharusnya** PARA PENGGUGAT mencantumkan seluruh ahli dari Alm. XXXXXXXX yang berjumlah 8 orang sesuai dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT.

Bahwa oleh karena ada Ahli Waris XXXXXXXX yang tidak diikutsertakan di dalam perkara aquo menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sebagaimana dinyatakan dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

“Halaman 32 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 261 K/ Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1975 Tanggal 6 Juni 1976 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 terdapat kaidah hukum pada intinya:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil pihak yang seharusnya di gugat tetapi belum di gugat"

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan:

"Gugatan yang objek harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli waris, maka "semua orang" yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak, atau masih ada "sebagian" ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 537 K/AG/1996 tanggal 11-07-1997, yang menyatakan:

"Judex Factie telah salah menerapkan Hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris."

Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagian Ahli Waris Alm. XXXXXXXXX telah meninggal dunia – *Quod Non* -, PARA PENGGUGAT juga harus menyebutkan Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXX yang sudah meninggal dunia, hal ini dikarenakan anak Alm. XXXXXXXXX yang sudah meninggal dunia juga memiliki keturunan, yang mana keturunan tersebut dapat berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti dari orang tuanya (i.c. anak-anak Alm. XXXXXXXXX yang sudah dan/atau telah meninggal dunia), serta berhak pula mendapatkan bagian warisnya sesuai dengan bagian orang tuanya (i.c. anak-anak Alm. XXXXXXXXX yang sudah dan/atau telah meninggal dunia), sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

"Halaman 33 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.”

6. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan pada halaman 5 angka II (Romawi Dua) huruf c serta perubahannya yang menyatakan Para Ahli Waris XXXXXXXX yang sah terdiri dari :
- 1 orang anak perempuan yang masih hxxxxxx atas nama XXXXXXXX (PENGGUGAT XXI);
 - 11 orang cucu XXXXXXXX dari anak laki-laki dan perempuan terdiri dari:
Alm, XXXXXXXX terdiri dari XXXXX (Tergugat II), XXXXX (Tergugat III), XXXXX (Tergugat I) dan XXXXX (Tergugat IV), Alm, XXXXXXXX terdiri dari XXXXXXXX (Penggugat IX), XXXXXXXX (Penggugat X), XXXXXXXX (Penggugat XI), Jamarudin (Penggugat XII), XXXXXXXX (Penggugat XIII), XXXXXXXX (Penggugat XIV) dan XXXXX (Penggugat XV);

Bahwa penolakan tersebut karena dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan serta perubahannya tidak jelas, yang mana dalil gugatan PARA PENGGUGAT di atas **bertentangan** dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman ke 3 angka I (Romawi Satu) yang mana PARA PENGGUGAT menerangkan orang tua PENGGUGAT XXI dan kakek PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XX dan PENGGUGAT XXII s/d PENGGUGAT XXIII serta PARA TERGUGAT adalah XXXXXXXX, **sedangkan** dalam dalil gugatan serta perubahannya PARA PENGGUGAT pada angka II (Romawi Dua) huruf c menerangkan XXXXXXXX, sehingga menjadi pertanyaan bagi PARA TERGUGAT siapa yang sebenarnya orang tua dan kakek dari ahli waris, **apakah XXXXXXXX atau XXXXXXXX?**

Bahwa selain daripada itu, PARA PENGGUGAT juga mendalilkan pada halaman 3 angka I (Romawi Satu), terkait dengan ahli waris XXXXXXXX dalam butir ke 5 adalah **XXXXXXX**, hal tersebut **sangat bertentangan** dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perubahan gugatan PARA PENGGUGAT pada angka II (Romawi Dua) huruf c, yang mana PARA PENGGUGAT mendalilkan ahli waris yang sah dari Alm. XXXXXXXX adalah **Alm. XXXXXXXX**, sehingga menjadi ketidakpastian bagi PARA TERGUGAT

“Halaman 34 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah betul yang di maksud PARA PENGGUGAT adalah Sanan anak laki-laki dari XXXXXXXX **atau** Sanan anak laki-laki dari Nilan.

Berdasarkan hal tersebut, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara sebagai subjek hukum perkara aquo, **karena** XXXXXXXX atau XXXXXXXX, dan XXXXXXXX atau XXXXXXXX **merupakan dua subjek hukum yang berbeda**, berdasarkan hal tersebut gugatan PENGGUGAT *error in persona*, sebagaimana doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum acara perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan kedua tahun 2005, halaman 54, yang menyatakan;

- *"Keliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap telah melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.*
- *Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau aobscuur libel, dalam arti orang yang digugat kabur dan tidak jelas oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);*

Bahwa oleh karena dalam gugatan PARA PENGGUGAT terdapat ketidakjelasan dalam hal menentukan identitas, sebagaimana diuraikan di atas. Maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa penolakan selanjutnya adalah terkait dengan status ahli waris yang sah sebagaimana telah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam gugatannya beserta perubahannya adalah tidak berdasar secara hukum, dalam hal mana dalil gugatan PARA PENGGUGAT beserta perubahannya pada Angka II (Romawi Dua) huruf c yang mendalilkan Para Ahli Waris XXXXXXXX yang sah terdiri dari :

- a. 1 orang anak perempuan yang masih hxxxxxx atas nama XXXXXXXX (PENGGUGAT XXI)
- b. 11 orang cucu cucu senin binti dari anak laki-laki dan perempuan terdiri dari: Alm, XXXXXXXX terdiri dari XXXXX (Tergugat II), XXXXX (Tergugat III),

"Halaman 35 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Xxxxx (Tergugat I) dan Xxxxx (Tergugat IV), Alm, XXXXXXXX terdiri dari XXXXXXXX (Penggugat IX), XXXXXXXX (Penggugat X), XXXXXXXX (Penggugat XI), Jamarudin (Penggugat XII), XXXXXXXX (Penggugat XIII), XXXXXXXX (Penggugat XIV) dan Xxxxx (Penggugat XV)

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dalam hal mana Ahli Waris Pengganti merupakan Pengganti dari Ahli Waris Utama yakni Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX (i.c. anak kandung dari Alm. XXXXXXXX yang telah meninggal), sehingga sudah sepatutnya seluruh anak dari Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX **juga mendapatkan hak waris yang besaran warisnya tidak melebihi dari bagian ahli waris yang diganti**, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

- (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris **maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya**, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.*
- (2) ***Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.***

Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT mendalilkan keberhak-an atas waris dari Alm. XXXXXXXX hanya jatuh kepada XXXXXXXX selaku anak kandung Alm. XXXXXXXX yang masih hxxxxxx **dan** keturunan Alm. XXXXXXXX **serta** keturunan Alm. XXXXXXXX karena merupakan anak laki-laki dari Alm. XXXXXXXX – *QUOD NON* -, hal tersebut tetap tidak berdasar secara hukum, hal mana dikarenakan bagian Ahli Waris Pengganti adalah sebesar bagian dari Ahli Waris yang digantikan (**Vide: Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam**), maka sudah seharusnya keberhak-an atas waris dari Alm. XXXXXXXX jatuh kepada seluruh anak-anaknya (i.c. apabila ada Ahli Waris yang telah meninggal, maka anak-anaknya dapat menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia sebagai ahli waris pengganti), hal mana dikarenakan XXXXXXXX (anak Alm. XXXXXXXX yang masih hxxxxxx), Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX (i.c. anak kandung dari Alm. XXXXXXXX yang telah meninggal) menjadi *Ashabah Bil*

"Halaman 36 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghair (yaitu ahli waris yang menerima sisa harta karena bersama dengan ahli waris laki-laki yang setingkat dengannya) dengan adanya 2 (dua) orang anak laki-laki Alm. XXXXXXXXX yakni Alm. XXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXX.

Berdasarkan hal tersebut, maka besaran hak waris dari seluruh anak-anak Alm. XXXXXXXXX [i.c. XXXXXXXXX (anak Alm. XXXXXXXXX yang masih hxxxxxx), Alm. XXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXX (i.c. anak-anak kandung dari Alm. XXXXXXXXX yang telah meninggal)] adalah 2 (untuk anak laki-laki) berbanding 1 (untuk anak perempuan), sebagaimana dinyatakan didalam Firman Allah S.W.T Q.S An-Nisa': 11 dan Q.S. An-Nisa': 176, yang masing-masing artinya sebagai berikut:

Firman Allah S.W.T dalam Q.S An-Nisa': 11 yang artinya sebagai berikut: *"bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."*

Firman Allah S.W.T dalam Q.S. an-Nisa': 176 yang artinya sebagai berikut: *"... dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan"* ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan terang, dimana seluruh Ahli Waris Alm. XXXXXXXXX harus dan wajib mendapatkan bagian hak warisnya sebagaimana telah diuraikan di atas, yang selanjutnya bagi Ahli Waris Alm. XXXXXXXXX yang telah meninggal dunia dapat digantikan oleh keturunannya yang sah sebagai ahli waris pengganti dan berhak pula mendapatkan hak waris yang besarannya tidak melebihi hak waris orang tuanya yang telah meninggal dunia (Vide: Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

7. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT romawi III halaman 5 paragraf pertama yang menyatakan sisa harta warisan alm. Senin bin Nilam, yang belum pernah dibagikan kepada ahli waris XXXXXXXXX terhadap suatu bidang tanah dengan girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M² atas nama XXXXXXXXX yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang mana sisa warisan tersebut berasal

"Halaman 37 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebidang tanah dengan Girik/Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M².

Bahwa penolakan tersebut, dalil PARA PENGGUGAT sangatlah mengada-ada dan tidak benar, dikarenakan berdasarkan pada girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas ± 1.999 M², terhadap tanah tersebut adalah atas nama TERGUGAT I (Xxxxx Bin Entong) dan **bukan** atas nama Alm. XXXXXXXXX, yang mana TERGUGAT I mendapatkan dan/atau memperoleh tanah tersebut berasal dari orang tua TERGUGAT I yaitu Alm. XXXXXXXXX, sehingga dapat difahami dengan seksama, dimana TERGUGAT I adalah sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas ± 1.999 M² atas nama Xxxxx Bin Entong yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT menyatakan girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas ± 1.999 M² atas nama Xxxxx Bin Entong yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan merupakan sisa harta waris yang berasal dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M² – *QUOD NON* -, hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, hal mana dikarenakan masing-masing ahli waris Alm. XXXXXXXXX telah mendapatkan bagian warisnya masing-masing yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. **Alm. XXXXXXXXX semasa hxxxxxxnya telah menjual tanah seluas 3.560 M², kepada Sdr. Hadi Sadeli**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 645/Sarua tanggal 1 April 1982, seluas 3.560 M² sebagaimana gambar Situasi No. 9056 tanggal 1 April 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.560 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²
- b. **XXXXXXX (ahli waris pengganti dari Almh. XXXXXXXXX) telah menjual tanah seluas 2.700 M² kepada XXXXXXXXXX**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 28 Juni 1982, seluas 2.700 M²

"Halaman 38 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



sebagaimana gambar Situasi No. 10222 tanggal 28 Juni 1982 Atas nama Pemegang XXXXXXXXXX, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **2.700 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

- c. **Alm. XXXXXXXXXX telah menjual tanah seluas 3.020 M² kepada Sdr. XXXXXXXXXX**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 13 Agustus 1982 sebagaimana gambar Situasi No. 10687 tanggal 13 Agustus 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.020 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²
- d. Bahwa tanah seluas **3.073 M²**, telah dimutasi menjadi Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas **3.073 M²** atas nama Alm. XXXXXXXXXX, yang mana tanah seluas **3.073 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

Mengacu pada uraian huruf a s/d huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan PARA TERGUGAT adalah:

- dimanakah letak tanah waris Alm. XXXXXXXXXX?
- Berapa bagian waris Alm. XXXXXXXXXX yang seharusnya didapat oleh Alm. XXXXXXXXXX?

Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap tanah seluas 1.999 M² berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) merupakan bagian dan/atau hak waris Alm. H, Entong Bin Senin, yang kemudian XXXXXXXXXX telah memberikannya kepada TERGUGAT I, sehingga terhadap tanah seluas 1.999 M² berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h.

"Halaman 39 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang) adalah sah menjadi milik TERGUGAT I (Xxxxxx Bin H. Entong);

Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT tetap mendalilkan milik TERGUGAT I berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas 1.999 M² atas nama TERGUGAT I (Xxxxxx Bin H. Entong) merupakan sisa harta warisan yang belum pernah dibagikan kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Alm. XXXXXXXXXXXX – *QUOD NON* -, hal tersebut tidak berdasar secara hukum, hal mana dikarenakan pembagian waris kepada PARA PENGGUGAT (selaku Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXXXXX) tidak mencapai kadar hak kewarisan menurut Hukum Islam (Ilmu Faraid), yang mana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Harta Waris berupa sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M² atas nama XXXXXXXXXXXX, yang mana semasa hxxxxxxxnya Alm. XXXXXXXXXXXX (sebagaimana tersebut didalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 8 angka I (satu romawi) paragraf kedua), **memiliki anak-anak** (i.c. dianggap sebagai PARA AHLI WARIS) sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki);
2. XXXXXXXXXXXX (Perempuan);
3. XXXXXXXXXXXX (Perempuan);
4. XXXXXXXXXXXX (Perempuan);
5. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki);
6. XXXXXXXXXXXX (Perempuan);
7. XXXXXXXXXXXX (Perempuan);

Maka hak waris ketujuh anak Alm. XXXXXXXXXXXX adalah *Ahobah Bil Ghair*, hal mana dikarenakan dari ketujuh anak Alm. XXXXXXXXXXXX ada 2 (dua) anak laki-laki sebagai pembawa sisa (*Ashobah*), maka pembagiannya adalah 2 (bagian anak laki-laki) berbanding 1 (bagian waris anak perempuan), sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Ahli Waris:

2 anak laki (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) memiliki hak waris 2 bagian;

“Halaman 40 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



5 anak perempuan (Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx) memiliki hak waris 1 bagian;

Metode Penghitungan Waris Ashobah Bil Ghair

Bahwa cara menghitung bagian masing-masing ahli waris adalah dengan cara dicari dahulu asal masalahnya, yaitu bilangan bulat yang digunakan untuk membagi harta warisan, atau dalam istilah matematika disebut sebagai "Kelipatan persekutuan terkecil" (KPT), yang dapat dibagi oleh setiap penyebut *al-furudl al-muqaddarah* (bagian tertentu) para ahli waris yang ashabul furudl.

Bahwa didalam perkara aquo asal masalah yang digunakan adalah 9 (sembilan) hal mana dikarenakan 2 anak laki-laki bagiannya adalah 2 bagian, sedangkan 5 anak perempuan bagiannya adalah 1 bagian, maka untuk mencari asal masalahnya adalah dengan cara sebagai berikut:

$$2 \text{ bagian} \times 2 \text{ anak laki-laki} = 4$$

$$1 \text{ bagian} \times 5 \text{ anak perempuan} = 5$$

$$\text{Asal masalahnya adalah} = 9$$

Sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut:

a. Bagian untuk 2 anak laki-laki bagiannya adalah $\frac{4}{9} \times 15.140 \text{ M}^2 = 6.728,888888888889 \text{ M}^2$

Maka bagian masing-masing dari 2 anak laki-laki (Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx) adalah $6.728,888888888889 \text{ M}^2/2$ orang anak laki-laki sebesar $3364,444444444444 \text{ M}^2$ (dibulatkan menjadi 3.365 M^2)

b. Bagian untuk 5 anak perempuan adalah $\frac{5}{9} \times 15.140 \text{ M}^2 = 8411,111111111111 \text{ M}^2$

Maka bagian masing-masing dari 5 anak perempuan (Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx) adalah $8411,111111111111 \text{ M}^2/5$ anak perempuan = $1682,222222222222 \text{ M}^2$ (dibulatkan menjadi 1.683 M^2)

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, jika tanah seluas 1.999 M^2 milik TERGUGAT I yang diperoleh dari orang tua TERGUGAT I yang telah meninggal dunia *incassu* Alm. Xxxxxxxx, dianggap sebagai sisa harta waris yang belum pernah dibagikan, hal tersebut adalah merupakan statement

"Halaman 41 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyesatkan, hal mana dikarenakan terdapat kekurangan bagian waris dari Alm. XXXXXXXXX seluas 1.366 M² jika dikaitkan dengan:

a. **Alm. XXXXXXXXX yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas 3.560 M² + 3.073 M² = 6.633 M², dengan rincian sebagai berikut:**

- 1) **Tanah seluas 3.560 M², telah dijual kepada Sdr. Hadi Sadeli**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 645/Sarua tanggal 1 April 1982, seluas 3.560 M² sebagaimana gambar Situasi No. 9056 tanggal 1 April 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.560 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²
- 2) Tanah seluas **3.073 M²**, telah dimutasi menjadi Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas **3.073 M²** atas nama Alm. XXXXXXXXX, yang mana tanah seluas **3.073 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

b. **XXXXXXX (ahli waris pengganti dari Almh. XXXXXXXXX) yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas 2.700 M² telah dijual kepada XXXXXXXXXX**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 28 Juni 1982, seluas 2.700 M² sebagaimana gambar Situasi No. 10222 tanggal 28 Juni 1982 Atas nama Pemegang XXXXXXXXXX, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **2.700 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

c. **Alm. XXXXXXXXX yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas 3.020 M²**, yang mana **tanah seluas 3.020 M² telah dijual kepada Sdr. XXXXXXXX**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 13 Agustus 1982 sebagaimana gambar Situasi No. 10687 tanggal 13 Agustus 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi

"Halaman 42 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.020 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

- Bahwa selain hal diatas dalil **PARA PENGGUGAT telah mengakui dalam dalil gugatannya yang menerangkan sebagian ahli waris telah menjual tanah waris XXXXXXXXXXXX** sesuai dengan gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 5 Romawi III, paragraf 2 yang menyatakan "...kemudian sebagian tanah tersebut sudah dijual oleh para ahli waris XXXXXXXXXXXX" hal tersebut sangatlah jelas bahwa PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa sebagian ahli waris telah menjual bagian dari warisnya, dengan demikian terhadap tanah seluas ± 1.999 M² berdasarkan Girik/letter C No. xxx Persil 24 blok C1 yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan bukanlah merupakan sisa harta waris yang belum pernah dibagikan, akan tetapi tanah seluas ± 1.999 M² berdasarkan Girik/letter C No. xxx Persil 24 blok C1 yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan adalah sah milik TERGUGAT I (XXXXXX bin Entong).
8. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak** dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 5 Romawi III, paragraf 2 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tanpa sepengetahuan para ahli waris XXXXXXXXXXXX TERGUGAT I telah merubah sisa waris seluas ± 1.999 M² dari girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M² atas nama Senin bin Nilam yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, ke girik/ Letter C No. xxx Persil 24 Blok C1.

Bahwa **penolakan** tersebut dikarekan pada tahun 1985 Alm. XXXXXXXXXXXX dan TERGUGAT I mendapatkan surat dari Direktorat Jendral Pajak – Kantor Inpeksi Iuran Pembangunan Daerah Serang, Nomor : S. 4194/WPJ.04/K.I.3107/1985 tanggal 23 November 1985, tentang pelaksanaan pengukuran/ rincian tanah di Desa Serua, yang kemudian Kepala Desa Serua Kecamatan Ciputat mengirimkan surat No. 005/262/DS/XII/1985 Perihal pemberitahuan pengukuran/rincian tanah tertanggal 2 Desember 1985 yang ditandatangani Kepala Desa Serua Bapak Siran Malik, SH., yang

"Halaman 43 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



ditunjukan kepada Xxxxx Bin Entong (i.c. anak Alm. XXXXXXXXX/Cucu dari XXXXXXXXX), sebagai waris dari Alm. XXXXXXXXX, untuk melakukan rincian dari girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M² atas nama Senin bin Nilam yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, atas dasar tersebut TERGUGAT I **hadir bersama** 2 ahli waris Alm. XXXXXXXXX yaitu Alm. XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX (selaku anak dari XXXXXXXXX) dalam rangka memenuhi undangan dari Kelurahan Serua (d/h Desa Sarua), Kecamatan Ciputat, yang mana atas persetujuan lisan dari 2 ahli waris XXXXXXXXX (Alm. XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX) dihadapan petugas Kelurahan Serua (d/h Desa Sarua) Kecamatan Ciputat, maka tanah dari girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M² yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan atas nama XXXXXXXXX berubah dan/atau dimutasi menjadi girik/Letter C No. xxx Persil 24 Blok C1.

Bahwa dengan demikian, tidaklah benar dan sangat mengada-ada bahwa TERGUGAT I telah secara sepihak dan dengan sengaja mengubah sisa waris XXXXXXXXX **dari** girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M² atas nama Senin bin Nilam **kepada** girik/Letter C No. xxx Persil 24 Blok C1 seluas ± 1.999 M² yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan **tanpa** sepengetahuan para ahli waris XXXXXXXXX.

Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT tetap mendalilkan perubahan tanah seluas ± 1.999 M² **dari** girik/letter C No. xxx Persil xxxxx atas nama Senin bin Nilam yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan **diubah dengan** girik/Letter C No. xxx Persil 24 Blok C1 atas nama TERGUGAT I (Xxxxx Bin Entong) merupakan perubahan girik yang tidak sah, dikarenakan tanpa sepengetahuan ahli waris –QUOD NON-, maka terhadap Girik/letter C No. xxx Persil 24 Blok C1 atas nama XXXXXXXXX seluas ± 3.073 M² (yang saat ini dikuasai oleh Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXX) juga merupakan girik yang tidak sah, hal mana dikarenakan terhadap Girik/letter C No. xxx Persil 24 Blok C1 atas nama XXXXXXXXX seluas ± 3.073 M² **adalah berasal**

"Halaman 44 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari girik/letter C No. xxx Persil xxxxx atas nama XXXXXXXXX yang telah dirincikan pada tahun 1985 oleh Alm. XXXXXXXXX [i.c. dirincikan bersamaan dengan girik/Letter C No. xxx Persil 24 Blok C1 atas nama TERGUGAT I (XXXXX Bin Entong)], hal mana dikarenakan pada saat pelaksanaan rincinan pada tahun 1985, XXXXXXXXX tidak memiliki bukti yang menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah baik berupa surat keterangan waris, Akta hibah dan/atau surat lainnya yang menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah dari Alm. XXXXXXXXX kepada XXXXXXXXX, terlebih lagi perubahan dari girik/letter C No. xxx Persil xxxxx atas nama XXXXXXXXX kepada Girik/letter C No. xxx Persil 24 Blok C1 atas nama XXXXXXXXX seluas $\pm 3.073 \text{ M}^2$ juga dialihkan tanpa adanya sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

9. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 8 angka IV (Empat Romawi) bagian Pembagian Harta Warisan dalam paragraf kesatu, kedua dan ketiga, yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT memohon untuk dapat diputuskan ahli waris yang *mustahaq* dan pembagian hak warisnya, yang bagian warisnya adalah XXXXXXXXX mendapatkan harta warisan sebesar 999 M^2 , sedangkan keturunan Alm. XXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXX atas nama Hj. Asenih, XXXXX, Rodiah, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXX secara bersama-sama mendapatkan bagian 294 M^2 , dan XXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXX secara bersama-sama mendapatkan bagian 706 M^2 .

Bahwa **penolakan** tersebut dikarenakan, dalil PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan sangat menyesatkan, dalam hal mana PARA PENGGUGAT dengan sengaja mengaburkan objek warisan berupa tanah seluas $+ 1.999 \text{ M}^2$, padahal objek waris dalam perkara aquo harus dihitung dari objek waris berupa tanah seluas 15.140 M^2 , sehingga sudah sepatutnya objek waris dalam perkara aquo dihitung dari objek waris berupa tanah seluas 15.140 M^2 , sekalipun terhadap objek tersebut sebagian sudah terjual, sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa masing-masing Ahli Waris Utama (i.c anak-anak Alm. XXXXXXXXX) telah mendapatkan bagian warisnya, sebagaimana terurai dibawah ini:

"Halaman 45 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Alm. XXXXXXXXX semasa hxxxxxxnya telah menjual tanah seluas 3.560 M², kepada Sdr. Hadi Sadeli**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 645/Sarua tanggal 1 April 1982, seluas 3.560 M² sebagaimana gambar Situasi No. 9056 tanggal 1 April 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.560 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²
- b. **XXXXXXX (ahli waris pengganti dari Almh. XXXXXXXXX) telah menjual tanah seluas 2.700 M² kepada XXXXXXXXXX**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 28 Juni 1982, seluas 2.700 M² sebagaimana gambar Situasi No. 10222 tanggal 28 Juni 1982 Atas nama Pemegang XXXXXXXXXX, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **2.700 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²
- c. **Alm. XXXXXXXXX telah menjual tanah seluas 3.020 M² kepada Sdr. XXXXXXXXX**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 13 Agustus 1982 sebagaimana gambar Situasi No. 10687 tanggal 13 Agustus 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.020 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²
- d. Bahwa tanah seluas **3.073 M²**, telah dimutasi menjadi Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas **3.073 M²** atas nama Alm. XXXXXXXXX, yang mana tanah seluas **3.073 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

"Halaman 46 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada uraian huruf a s/d huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan PARA TERGUGAT dimana letak tanah waris Alm. XXXXXXXXX? dan berapa bagian waris Alm. XXXXXXXXX yang seharusnya di dapat oleh Alm. XXXXXXXXX? Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap tanah seluas 1.999 M² berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) merupakan bagian dan/atau hak waris Alm. H, Entong Bin Senin, yang kemudian XXXXXXXXX telah memberikannya kepada TERGUGAT I, sehingga terhadap tanah seluas 1.999 M² berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) adalah sah menjadi milik TERGUGAT I (XXXXX Bin H. Entong);

Bahwa selanjutnya, terkait dengan pembagian waris sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT adalah merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, dimana PARA PENGGUGAT **tidak menghitung terlebih dahulu bagian masing-masing ahli waris utama (i.c. anak-anak kandung Alm. XXXXXXXXX yang sudah meninggal), akan tetapi** didalam gugatan PARA PENGGUGAT **langsung** menunjuk kepada Ahli Waris Pengganti dari ahli waris utama saja (i.c. anak-anak kandung Alm. XXXXXXXXX yang sudah meninggal), padahal bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

- (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris **maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya**, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.*
- (2) ***Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka seharusnya PARA PENGGUGAT menggunakan perhitungan sebagai berikut:

dapat diuraikan sebagai berikut:

Harta Waris berupa sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M² atas nama XXXXXXXXX, yang mana semasa hxxxxxxnya Alm. XXXXXXXXX (sebagaimana tersebut didalam gugatan

"Halaman 47 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



PARA PENGGUGAT pada halaman 8 angka I (satu romawi) paragraf kedua), **memiliki anak-anak** (i.c. dianggap sebagai PARA AHLI WARIS) sebagai berikut:

1. XXXXXXXXX (Laki-laki);
2. XXXXXXXXX (Perempuan);
3. XXXXXXXXX (Perempuan);
4. XXXXXXXXX (Perempuan);
5. XXXXXXXXX (Laki-laki);
6. XXXXXXXXX (Perempuan);
7. XXXXXXXXX (Perempuan);

Maka hak waris ketujuh anak Alm. XXXXXXXXX adalah *Ashobah Bil Ghair*, hal mana dikarenakan dari ketujuh anak Alm. XXXXXXXXX ada 2 (dua) anak laki-laki sebagai pembawa sisa (*Ashobah*), maka pembagiannya adalah 2 (bagian anak laki-laki) berbanding 1 (bagian waris anak perempuan), sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jumlah Ahli Waris:

2 anak laki (XXXXXXX dan XXXXXXXX) memiliki hak waris 2 bagian;
5 anak perempuan (XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX) memiliki hak waris 1 bagian;

Metode Penghitungan Waris Ashobah Bil Ghair

Bahwa cara menghitung bagian masing-masing ahli waris adalah dengan cara dicari dahulu asal masalahnya, yaitu bilangan bulat yang digunakan untuk membagi harta warisan, atau dalam istilah matematika disebut sebagai "Kelipatan persekutuan terkecil" (KPT), yang dapat dibagi oleh setiap penyebut *al-furudl al-muqaddarah* (bagian tertentu) para ahli waris yang ashabul furudl.

Bahwa didalam perkara aquo asal masalah yang digunakan adalah 9 (sembilan) hal mana dikarenakan 2 anak laki-laki bagiannya adalah 2 bagian, sedangkan 5 anak perempuan bagiannya adalah 1 bagian, maka untuk mencari asal masalahnya adalah dengan cara sebagai berikut:

2 bagian x 2 anak laki-laki = 4
1 bagian x 5 anak perempuan = 5
Asalah masalahnya adalah = 9

"Halaman 48 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut:

a. Bagian untuk 2 anak laki-laki adalah $4/9 \times 15.140 \text{ M}^2 = 6.728,888888888889 \text{ M}^2$

Maka bagian masing-masing dari 2 anak laki-laki (Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx) adalah $6.728,888888888889 \text{ M}^2/2$ orang anak laki-laki sebesar $3364,444444444444 \text{ M}^2$ (dibulatkan menjadi 3.365 M^2)

b. Bagian untuk 5 anak perempuan adalah $5/9 \times 15.140 \text{ M}^2 = 8411,111111111111 \text{ M}^2$

Maka bagian masing-masing dari 5 anak perempuan (Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx) adalah $8411,111111111111 \text{ M}^2/5$ anak perempuan = $1682,222222222222 \text{ M}^2$ (dibulatkan menjadi 1.683 M^2)

Berdasarkan uraian tersebut, maka bagian Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx adalah sebagai berikut:

- Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **3.365 M²**;
- Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **1.683 M²**;
- Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **1.683 M²**;
- Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **1.683 M²**;
- Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **3.365 M²**;
- Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **1.683 M²**;

"Halaman 49 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) XXXXXXXXX selaku Ahli Waris Alm. XXXXXXXXX mendapatkan hak waris dari Alm. XXXXXXXXX berupa tanah seluas **1.683 M²**;

10. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT mengklaim bahwa tanah seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$, merupakan sisa harta warisan yang belum dibagikan, untuk itu PARA TERGUGAT **mensomir** untuk membuktikan kalau tanah seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ merupakan sisa harta warisan yang belum dibagikan;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan didasarkan tanah seluas 1.999 M^2 berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, terhadap tanah tersebut adalah atas nama TERGUGAT I (XXXXX Bin Entong), yang mana TERGUGAT I mendapatkan dan/atau memperoleh tanah tersebut berasal dari orang tua TERGUGAT I yaitu Alm. XXXXXXXXX, sehingga dapat difahami dengan seksama, dimana TERGUGAT I adalah sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan tanah seluas 1.999 M^2 berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, atas nama XXXXX Bin Entong yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT menyatakan girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ atas nama XXXXX Bin Entong yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan merupakan sisa harta waris yang berasal dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas $+ 15.140 \text{ M}^2 - QUOD NON -$, hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, hal mana dikarenakan masing-masing ahli waris Alm. XXXXXXXXX telah mendapatkan bagian warisnya masing-masing yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a. **Alm. XXXXXXXXX semasa hxxxxxxnya telah menjual tanah seluas 3.560 M², kepada Sdr. Hadi Sadeli**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 645/Sarua tanggal 1 April 1982, seluas 3.560 M^2 sebagaimana gambar Situasi No. 9056 tanggal 1 April 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.560 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas $+ 15.140 \text{ M}^2$

"Halaman 50 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Xxxxxxxx (ahli waris pengganti dari Almh. Xxxxxxxx) telah menjual tanah seluas 2.700 M² kepada Xxxxxxxx, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 28 Juni 1982, seluas 2.700 M² sebagaimana gambar Situasi No. 10222 tanggal 28 Juni 1982 Atas nama Pemegang Xxxxxxxx, dengan alamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas 2.700 M² merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M².**
- c. **Alm. Xxxxxxxx telah menjual tanah seluas 3.020 M² kepada Sdr. Xxxxxxxx, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 13 Agustus 1982 sebagaimana gambar Situasi No. 10687 tanggal 13 Agustus 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas 3.020 M² merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²**
- d. Bahwa tanah seluas **3.073 M²**, telah dimutasi menjadi Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI, yang terletak di Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas **3.073 M²** atas nama Alm. Xxxxxxxx, yang mana tanah seluas **3.073 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

Bahwa oleh karena seluruh Ahli Waris Alm. Xxxxxxxx telah mendapatkan bagian warisnya masing-masing –*Quod Non-* maka PARA TERGUGAT ***mensommir*** untuk membuktikan kalau tanah seluas 1.999 M² tersebut adalah sisa harta warisan yang belum dibagikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: “*Barang siapa mendalilkan tentang adanya suatu hak, atau tentang adanya suatu fakta untuk meneguhkan haknya, untuk menyangkal hak orang lain, HARUS membuktikan adanya hak atau fakta itu*”;

“Halaman 51 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas, cukup jelas bahwa menerapkan system pembuktian "*belijkheid beginseel*" (prinsip kepatutan) dan pertimbangannya TETAP berpijak kepada dan masih dalam konteks ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara satu dan lain tentang pengakuan terhadap hak (i.c. kepemilikan hak atas tanah) TETAP dan HARUS dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT.

Jadi, dengan menunjuk pada uraian-uraian di atas, pertimbangan Judex Fctie di atas, dan dengan bertitik pijak pada ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka seyogyanya Pembagian Beban Pembuktian ada pada pihak PENGGUGAT adalah:

- Apakah benar PARA PENGGUGAT adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXX?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat menunjukkan lokasi tanah yang menjadi bagian waris yang diberikan Alm. XXXXXXXXX kepada Alm. XXXXXXXXX?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat menentukan besaran hak waris Alm. XXXXXXXXX yang seharusnya didapat oleh Alm. XXXXXXXXX?
- Apakah benar terhadap tanah seluas 1.999 M² telah diubah menjadi Girik/Leter C No. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang)?
- Apakah benar terhadap tanah seluas 1.999 M² berasal dari sebidang tanah seluas 15.140 M² berdasarkan Girik/Leter C No. girik/letter C No. xxx Persil xxxxx atas nama XXXXXXXXX yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat membuktikan terhadap tanah seluas 1.999 M² masih atas nama Alm. XXXXXXXXX, sehingga dapat menjadi objek waris?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat membuktikan bukti asli surat Girik/Leter C No. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI atas nama TERGUGAT I?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa seluruh Ahli Waris Alm. XXXXXXXXX belum mendapatkan hak warisnya?

"Halaman 52 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, telah terjawab pada uraian sebelumnya baik dalam bagian eksepsi maupun dalam bagian pokok perkara, oleh karenanya pembebanan pembuktian sebagaimana disebutkan di atas **-SOR-** jelas sangat adil dan proporsional serta sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Mohon diperhatikan doktrin Prof. Z. ASIKIN KUSUMAH ATMADJA, SH., terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1988 No. 1490 K/Pdt/1987, yang dimuat dalam buku "Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung-RI" pada halaman 51, diterbitkan oleh Mahkamah Agung – RI tahun 1992 yang antara lain menyatakan:

"- Pasal 163 HIR menyatakan bahwa *hij, die beweert ening recht te hebben, of zich op enig feit tot staving van zijn recht, of tot tegenspraak van eens anders recht, beroept moet het bestaan van dat recht of van dan feit bewijzen. ...*"

"- Ditinjau dari pembebanan pembuktian, maka dengan putusan ini ditarik suatu garis yang konsisten dengan pendirian MARI dalam putusannya tanggal 10 Januari 1957 No. 94 K/Sip/1956 (dengan susunan Majelis : 1. Mr. R. Wirjono Projodikoro, SH., 2 Sutan Kali Malikul Adil, Mr. M.H. Tirtaamidjaja)"

11. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PARA PENGUGAT pada halaman 8 angka IV (Empat Romawi) bagian Pembagian Harta Warisan dalam paragraf kelima tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad*, dalil para penggugat tersebut sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Bahwa **penolakan** atas dalil PARA PENGUGAT adalah didasarkan pada doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" cetakan kedua tahun 2005, halaman 897 paragraf ketiga yang menyatakan: *"Berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat*

"Halaman 53 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/1971. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena itu belum dapat dieksekusi”;

Lebih lanjut, dalam doktrin hukum R. Subekti menyatakan dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” penerbit Rineka Cipta Jakarta tahun 1977, halaman 136 sebagaimana juga dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan kedua tahun 2005, halaman 898, menyatakan hal sebagai berikut: *“Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi”;*

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil PARA PENGGUGAT yang berkenaan dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus dinyatakan di tolak.

12. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 8 angka V (lima romawi) bagian Dalam Provisi tentang permohonan sita jaminan.

Bahwa **penolakan** tersebut dikarenakan sesuai dengan Pasal 227 HIR, sita jaminan diletakan apabila terdapat sangkaan yang beralasan bahwa pihak PARA TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaan milik PARA PENGGUGAT, sedangkan pada kenyataannya PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah aquo, dan PARA PENGGUGAT juga tidak memiliki alas dasar yang kuat tanah seluas seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ atas

“Halaman 54 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TERGUGAT I (Xxxxxx Bin H. Entong) yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan adalah merupakan sisa waris, **sedangkan** terhadap tanah seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ berdasarkan girik/letter C No. xxx Persil 24 Blok C1, yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan adalah milik TERGUGAT I.

Keberatan lainnya terhadap Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan PARA PENGGUGAT juga karena:

- Seluruh Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXX telah mendapatkan bagian dan/atau hak warisnya;
- Bahwa terhadap tanah seluas 1.999 M^2 **bukan** merupakan sisa harta warisan, akan tetapi terhadap tanah seluas 1999 M^2 merupakan tanah milik TERGUGAT I berdasarkan girik/letter C No. xxx Persil 24 Blok C1, seluas 1.999 M^2 atas nama TERGUGAT I, yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil PARA PENGGUGAT yang berkenaan dengan Sita Jaminan harus dinyatakan ditolak.

13. Bahwa PARA TERGUGAT **dengan tegas menolak** petitum PARA PENGGUGAT pada butir 1, yang menyatakan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Bahwa **penolakan** tersebut dikarenakan masing-masing ahli waris Alm. XXXXXXXXX telah mendapatkan bagian warisnya masing-masing yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. **Alm. XXXXXXXXX semasa hidupnya telah menjual tanah seluas 3.560 M^2 , kepada Sdr. Hadi Sadeli**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 645/Sarua tanggal 1 April 1982, seluas 3.560 M^2 sebagaimana gambar Situasi No. 9056 tanggal 1 April 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.560 M^2** merupakan

"Halaman 55 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M².

- b. **Xxxxxxxx (ahli waris pengganti dari Almh. Xxxxxxxx) telah menjual tanah seluas 2.700 M² kepada Xxxxxxxx**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 28 Juni 1982, seluas 2.700 M² sebagaimana gambar Situasi No. 10222 tanggal 28 Juni 1982 Atas nama Pemegang Xxxxxxxx, dengan alamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **2.700 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M².
- c. **Alm. Xxxxxxxx telah menjual tanah seluas 3.020 M² kepada Sdr. Xxxxxxxx**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 13 Agustus 1982 sebagaimana gambar Situasi No. 10687 tanggal 13 Agustus 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.020 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M².
- d. Bahwa tanah seluas **3.073 M²**, telah dimutasi menjadi Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI, yang terletak di Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas **3.073 M²** atas nama Alm. Xxxxxxxx, yang mana tanah seluas **3.073 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M².

Mengacu pada uraian huruf a s/d huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan PARA TERGUGAT dimana letak tanah waris Alm. Xxxxxxxx? dan berapa bagian waris Alm. Xxxxxxxx yang seharusnya didapat oleh Alm. Xxxxxxxx? Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap tanah seluas 1.999 M² berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, yang terletak di Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) merupakan bagian dan/atau hak waris Alm. H, Entong Bin Senin, yang kemudian Xxxxxxxx telah memberikannya

"Halaman 56 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT I, sehingga terhadap tanah seluas 1.999 M² berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok C1, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) adalah sah menjadi milik TERGUGAT I (XXXXX Bin H. Entong);

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PARA PENGGUGAT pada butir 1 demi hukum harus ditolak.

14. Bahwa PARA TERGUGAT **dengan tegas menolak** petitum PARA PENGGUGAT pada butir 2 tentang sita jaminan.

Bahwa **penolakan** tersebut dikarenakan sesuai dengan Pasal 227 HIR, sita jaminan diletakan apabila terdapat sangkaan yang beralasan bahwa pihak PARA TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaan milik PARA PENGGUGAT, sedangkan pada kenyataannya PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah aquo, dan PARA PENGGUGAT juga tidak memiliki alas dasar yang kuat tanah seluas seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ atas nama TERGUGAT I (XXXXX Bin H. Entong) yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan adalah merupakan sisa waris, **sedangkan** terhadap tanah seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ berdasarkan girik/letter C No. xxx Persil 24 Blok C1, yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan adalah milik TERGUGAT I.

Keberatan lainnya terhadap Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan PARA PENGGUGAT juga karena:

- Seluruh Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX telah mendapatkan bagian dan/atau hak warisnya;
- Bahwa terhadap tanah seluas 1.999 M² **bukan** merupakan sisa harta warisan, akan tetapi terhadap tanah seluas 1999 M² merupakan tanah milik TERGUGAT I berdasarkan girik/letter C No. xxx Persil 24 Blok C1, seluas 1.999 M² atas nama TERGUGAT I, yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PARA PENGGUGAT pada butir 2 demi hukum harus ditolak.

"Halaman 57 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa PARA TERGUGAT **dengan tegas menolak** petitum PARA PENGGUGAT pada butir 3 yang pada pokoknya memohon agar XXXXXXXX, Keturunan XXXXXXXX dan Keturunan XXXXXXXX ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. XXXXXXXX.

Bahwa **penolakan** tersebut dikarenakan dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dalam hal mana Ahli Waris Pengganti merupakan Pengganti dari Ahli Waris Utama yakni Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX (i.c. anak kandung dari Alm. XXXXXXXX yang telah meninggal), sehingga sudah sepatutnya seluruh anak dari Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX **juga ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX, hal mana dikarenakan seluruh Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX berhak mendapatkan hak waris yang besaran warisnya tidak melebihi dari bagian ahli waris yang diganti**, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

- (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris **maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya**, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.*
- (2) ***Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.***

Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT mendalilkan keberhak-an atas waris dari Alm. XXXXXXXX hanya jatuh kepada XXXXXXXX selaku anak kandung Alm. XXXXXXXX yang masih hxxxxxx **dan** keturunan Alm. XXXXXXXX **serta** keturunan Alm. XXXXXXXX karena merupakan anak laki-laki dari Alm. XXXXXXXX – *QUOD NON* -, hal tersebut tetap tidak berdasar secara hukum, hal mana dikarenakan bagian Ahli Waris Pengganti **adalah sebesar bagian dari Ahli Waris yang digantikan (Vide: Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)**, maka sudah seharusnya keberhak-an atas waris dari Alm. XXXXXXXX jatuh kepada seluruh anak-anaknya (i.c. apabila ada Ahli Waris yang telah meninggal, maka anak-anaknya dapat menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia sebagai ahli waris pengganti), hal mana dikarenakan XXXXXXXX (anak Alm. XXXXXXXX yang masih hxxxxxx), Alm.

"Halaman 58 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Xxxxxxxx, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX (i.c. anak kandung dari Alm. XXXXXXXX yang telah meninggal) menjadi *Ashabah Bil Ghair* (yaitu ahli waris yang menerima sisa harta karena bersama dengan ahli waris laki-laki yang setingkat dengannya) dengan adanya 2 (dua) orang anak laki-laki Alm. XXXXXXXX yakni Alm. XXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXX.

Berdasarkan hal tersebut, maka besaran hak waris dari seluruh anak-anak Alm. XXXXXXXX [i.c. XXXXXXXX (anak Alm. XXXXXXXX yang masih hxxxxxx), Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX, Alm. XXXXXXXX (i.c. anak-anak kandung dari Alm. XXXXXXXX yang telah meninggal)] adalah 2 (untuk anak laki-laki) berbanding 1 (untuk anak perempuan), sebagaimana dinyatakan didalam Firman Allah S.W.T Q.S An-Nisa': 11 dan Q.S. An-Nisa': 176, yang masing-masing artinya sebagai berikut:

Firman Allah S.W.T Q.S An-Nisa': 11 yang artinya sebagai berikut:

"bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Firman Allah S.W.T Q.S. an-Nisa': 176 yang artinya sebagai berikut: "...

dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan"

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan terang, dimana seluruh Ahli Waris Alm. XXXXXXXX harus dan wajib mendapatkan bagian hak warisnya sebagaimana telah diuraikan di atas, yang selanjutnya bagi Ahli Waris Alm. XXXXXXXX yang telah meninggal dunia dapat digantikan oleh keturunannya yang sah sebagai ahli waris pengganti dan berhak pula mendapatkan hak waris yang besarnya tidak melebihi hak waris orang tuanya yang telah meninggal dunia (Vide: Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PARA PENGGUGAT pada butir 3 demi hukum harus ditolak.

16. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak petitum PARA PENGGUGAT pada butir 4 tentang pembagian harta warisan.

"Halaman 59 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **penolakan** tersebut dikarenakan dalil PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, dimana PARA PENGGUGAT **tidak menghitung terlebih dahulu bagian masing-masing ahli waris utama (i.c. anak-anak kandung Alm. XXXXXXXXX yang sudah meninggal)**, akan tetapi didalam gugatan PARA PENGGUGAT langsung menunjuk kepada Ahli Waris Pengganti dari ahli waris utama saja (i.c. anak-anak kandung Alm. XXXXXXXXX yang sudah meninggal), padahal bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

- (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris **maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya**, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.*
- (2) ***Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka seharusnya PARA PENGGUGAT menggunakan perhitungan sebagai berikut:

dapat diuraikan sebagai berikut:

Harta Waris berupa sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M² atas nama XXXXXXXXX, yang mana semasa hxxxxxxnya Alm. XXXXXXXXX (sebagaimana tersebut didalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 8 angka I (satu romawi) paragraf kedua), **memiliki anak-anak** (i.c. dianggap sebagai PARA AHLI WARIS) sebagai berikut:

1. XXXXXXXXX (Laki-laki);
2. XXXXXXXXX (Perempuan);
3. XXXXXXXXX (Perempuan);
4. XXXXXXXXX (Perempuan);
5. XXXXXXXXX (Laki-laki);
6. XXXXXXXXX (Perempuan);
7. XXXXXXXXX (Perempuan);

Maka hak waris ketujuh anak Alm. XXXXXXXXX adalah *Ahobah Bil Ghair*, hal mana dikarenakan dari ketujuh anak Alm. XXXXXXXXX ada 2 (dua)

"Halaman 60 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



anak laki-laki sebagai pembawa sisa (*Ashobah*), maka pembagiannya adalah 2 (bagian anak laki-laki) berbanding 1 (bagian waris anak perempuan), sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jumlah Ahli Waris:

2 anak laki (*Xxxxxxxx* dan *Xxxxxxxx*) memiliki hak waris 2 bagian;
5 anak perempuan (*Xxxxxxxx*, *Xxxxxxxx*, *Xxxxxxxx*, *Xxxxxxxx*, *Xxxxxxxx*) memiliki hak waris 1 bagian;

Metode Penghitungan Waris Ashobah Bil Ghair

Bahwa cara menghitung bagian masing-masing ahli waris adalah dengan cara dicari dahulu asal masalahnya, yaitu bilangan bulat yang digunakan untuk membagi harta warisan, atau dalam istilah matematika disebut sebagai "Kelipatan persekutuan terkecil" (KPT), yang dapat dibagi oleh setiap penyebut *al-furudl al-muqaddarah* (bagian tertentu) para ahli waris yang ashabul furudl.

Bahwa didalam perkara aquo asal masalah yang digunakan adalah 9 (sembilan) hal mana dikarenakan 2 anak laki-laki bagiannya adalah 2 bagian, sedangkan 5 anak perempuan bagiannya adalah 1 bagian, maka untuk mencari asal masalahnya adalah dengan cara sebagai berikut:

$$2 \text{ bagian} \times 2 \text{ anak laki-laki} = 4$$

$$1 \text{ bagian} \times 5 \text{ anak perempuan} = 5$$

$$\text{Asal masalahnya adalah} = 9$$

Sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut:

a. Bagian untuk 2 anak laki-laki adalah $\frac{4}{9} \times 15.140 \text{ M}^2 = 6.728,888888888889 \text{ M}^2$

Maka bagian masing-masing dari 2 anak laki-laki (*Xxxxxxxx* dan *Xxxxxxxx*) adalah $6.728,888888888889 \text{ M}^2/2$ orang anak laki-laki sebesar $3364,444444444444 \text{ M}^2$ (dibulatkan menjadi 3.365 M^2)

b. Bagian untuk 5 anak perempuan adalah $\frac{5}{9} \times 15.140 \text{ M}^2 = 8411,111111111111 \text{ M}^2$

Maka bagian masing-masing dari 5 anak perempuan (*Xxxxxxxx*, *Xxxxxxxx*, *Xxxxxxxx*, *Xxxxxxxx*) adalah

"Halaman 61 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



8411,111111111111 M²/5 anak perempuan = 1682,222222222222

M² (dibulatkan menjadi 1.683 M²)

Berdasarkan uraian tersebut, maka bagian Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXX, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. XXXXXXXXX berupa tanah seluas **3.365 M²**;
- 2) Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXX, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. XXXXXXXXX berupa tanah seluas **1.683 M²**;
- 3) Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXX, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. XXXXXXXXX berupa tanah seluas **1.683 M²**;
- 4) Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXX, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. XXXXXXXXX berupa tanah seluas **1.683 M²**;
- 5) Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXX, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. XXXXXXXXX berupa tanah seluas **3.365 M²**;
- 6) Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXX, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. XXXXXXXXX berupa tanah seluas **1.683 M²**;
- 7) XXXXXXXXX selaku Ahli Waris Alm. XXXXXXXXX mendapatkan hak waris dari Alm. XXXXXXXXX berupa tanah seluas **1.683 M²**;

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PARA PENGGUGAT pada butir 4 demi hukum harus ditolak.

17. Bahwa PARA TERGUGAT **dengan tegas menolak** petitum PARA PENGGUGAT pada butir 5 yang pada pokoknya meminta agar tanah seluas 1.999 M² ditetapkan sebagai harta warisan.

Bahwa **penolakan** tersebut, dalil PARA PENGGUGAT sangatlah mengada-ada dan tidak benar, dikarenakan berdasarkan tanah seluas 1.999 M² berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, terhadap tanah tersebut adalah atas nama TERGUGAT I (XXXXX Bin Entong) dan **bukan** atas nama

"Halaman 62 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. XXXXXXXXX, yang mana TERGUGAT I mendapatkan dan/atau memperoleh tanah tersebut berasal dari orang tua TERGUGAT I yaitu Alm. XXXXXXXXX, sehingga dapat difahami dengan seksama, dimana TERGUGAT I adalah sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1.999 M² berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, atas nama XXXXX Bin Entong yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT menyatakan girik tanah seluas 1.999 M² berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, atas nama XXXXX Bin Entong yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan merupakan sisa harta waris yang berasal dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil XXXXX seluas + 15.140 M² – QUOD NON -, hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, hal mana dikarenakan masing-masing ahli waris Alm. XXXXXXXXX telah mendapatkan bagian warisnya masing-masing yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. **Alm. XXXXXXXXX semasa hxxxxxxnya telah menjual tanah seluas 3.560 M², kepada Sdr. Hadi Sadeli**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 645/Sarua tanggal 1 April 1982, seluas 3.560 M² sebagaimana gambar Situasi No. 9056 tanggal 1 April 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.560 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil XXXXX seluas + 15.140 M².
- b. **XXXXXXX (ahli waris pengganti dari Almh. XXXXXXXXX) telah menjual tanah seluas 2.700 M² kepada XXXXXXXXX**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 28 Juni 1982, seluas 2.700 M² sebagaimana gambar Situasi No. 10222 tanggal 28 Juni 1982 Atas nama Pemegang XXXXXXXXX, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **2.700 M²** merupakan bagian dari

"Halaman 63 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M².

- c. **Alm. XXXXXXXXX telah menjual tanah seluas 3.020 M² kepada Sdr. XXXXXXXX**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 13 Agustus 1982 sebagaimana gambar Situasi No. 10687 tanggal 13 Agustus 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.020 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M².
- d. Bahwa tanah seluas **3.073 M²**, telah dimutasi menjadi Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas **3.073 M²** atas nama Alm. XXXXXXXXX, yang mana tanah seluas **3.073 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M².

Mengacu pada uraian huruf a s/d huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan PARA TERGUGAT dimana letak tanah waris Alm. XXXXXXXX? dan berapa bagian waris Alm. XXXXXXXX yang seharusnya didapat oleh Alm. XXXXXXXX? Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap tanah seluas 1.999 M² berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) merupakan bagian dan/atau hak waris Alm. H, Entong Bin Senin, yang kemudian XXXXXXXX telah memberikannya kepada TERGUGAT I, sehingga terhadap tanah seluas 1.999 M² berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) adalah sah menjadi milik TERGUGAT I (XXXXX Bin H. Entong);

Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT tetap mendalilkan milik TERGUGAT I berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas 1.999 M² atas nama TERGUGAT I (XXXXX Bin H. Entong) merupakan sisa

"Halaman 64 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta warisan yang belum pernah dibagikan kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Alm. XXXXXXXX – *QUOD NON* -, hal tersebut tidak berdasar secara hukum, hal mana dikarenakan pembagian waris kepada PARA PENGGUGAT (selaku Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX) tidak mencapai kadar hak kewarisan menurut Hukum Islam (Ilmu Faraid), yang mana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Harta Waris berupa sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M² atas nama XXXXXXXX, yang mana semasa hxxxxxxnya Alm. XXXXXXXX (sebagaimana tersebut didalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 8 angka I (satu romawi) paragraf kedua), **memiliki anak-anak** (i.c. dianggap sebagai PARA AHLI WARIS) sebagai berikut:

1. XXXXXXXX (Laki-laki);
2. XXXXXXXX (Perempuan);
3. XXXXXXXX (Perempuan);
4. XXXXXXXX (Perempuan);
5. XXXXXXXX (Laki-laki);
6. XXXXXXXX (Perempuan);
7. XXXXXXXX (Perempuan);

Maka hak waris ketujuh anak Alm. XXXXXXXX adalah *Ahobah Bil Ghair*, hal mana dikarenakan dari ketujuh anak Alm. XXXXXXXX ada 2 (dua) anak laki-laki sebagai pembawa sisa (*Ashobah*), maka pembagiannya adalah 2 (bagian anak laki-laki) berbanding 1 (bagian waris anak perempuan), sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Ahli Waris:

- 2 anak laki (XXXXXXX dan XXXXXXXX) memiliki hak waris 2 bagian;
- 5 anak perempuan (XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX) memiliki hak waris 1 bagian;

Metode Penghitungan Waris Ashobah Bil Ghair

Bahwa cara menghitung bagian masing-masing ahli waris adalah dengan cara dicari dahulu asal masalahnya, yaitu bilangan bulat yang digunakan untuk membagi harta warisan, atau dalam istilah matematika disebut

"Halaman 65 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai "Kelipatan persekutuan terkecil" (KPT), yang dapat dibagi oleh setiap penyebut *al-furudl al-muqaddarah* (bagian tertentu) para ahli waris yang ashabul furudl.

Bahwa didalam perkara aquo asal masalah yang digunakan adalah 9 (sembilan) hal mana dikarenakan 2 anak laki-laki bagiannya adalah 2 bagian, sedangkan 5 anak perempuan bagiannya adalah 1 bagian, maka untuk mencari asal masalahnya adalah dengan cara sebagai berikut:

$$2 \text{ bagian} \times 2 \text{ anak laki-laki} = 4$$

$$1 \text{ bagian} \times 5 \text{ anak perempuan} = 5$$

$$\text{Asalah masalahnya adalah} = 9$$

Sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{a. Bagian untuk 2 anak laki-laki bagiannya adalah } 4/9 \times 15.140 \text{ M}^2 = 6.728,888888888889 \text{ M}^2$$

Maka bagian masing-masing dari 2 anak laki-laki (Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx) adalah $6.728,888888888889 \text{ M}^2/2$ orang anak laki-laki sebesar $3364,444444444444 \text{ M}^2$ (dibulatkan menjadi 3.365 M^2)

$$\text{b. Bagian untuk 5 anak perempuan adalah } 5/9 \times 15.140 \text{ M}^2 = 8411,111111111111 \text{ M}^2$$

Maka bagian masing-masing dari 5 anak perempuan (Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx) adalah $8411,111111111111 \text{ M}^2/5$ anak perempuan = $1682,222222222222 \text{ M}^2$ (dibulatkan menjadi 1.683 M^2)

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, jika tanah seluas 1.999 M^2 milik TERGUGAT I yang diperoleh dari orang tua TERGUGAT I yang telah meninggal dunia *incassu* Alm. Xxxxxxxx, dianggap sebagai sisa harta waris yang belum pernah dibagikan, hal tersebut adalah merupakan statement yang menyesatkan, hal mana dikarenakan terdapat kekurangan bagian waris dari Alm. Xxxxxxxx seluas 1.366 M^2 jika dikaitkan dengan:

a. **Alm. Xxxxxxxx yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas $3.560 \text{ M}^2 + 3.073 \text{ M}^2 = 6.633 \text{ M}^2$, dengan rincian sebagai berikut:**

1) **Tanah seluas 3.560 M^2 , telah dijual kepada Sdr. Hadi Sadeli, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 645/Sarua tanggal 1**

"Halaman 66 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1982, seluas 3.560 M² sebagaimana gambar Situasi No. 9056 tanggal 1 April 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.560 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

2) Tanah seluas **3.073 M²**, telah dimutasi menjadi Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas **3.073 M²** atas nama Alm. XXXXXXXXX, yang mana tanah seluas **3.073 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

b. XXXXXXXX (ahli waris pengganti dari Alm. XXXXXXXXX) yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas **2.700 M²** telah dijual kepada XXXXXXXXX, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 28 Juni 1982, seluas 2.700 M² sebagaimana gambar Situasi No. 10222 tanggal 28 Juni 1982 Atas nama Pemegang XXXXXXXXX, dengan alamat XXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **2.700 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

c. Alm. XXXXXXXXX yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas **3.020 M²**, yang mana tanah seluas **3.020 M²** telah dijual kepada Sdr. XXXXXXXX, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 13 Agustus 1982 sebagaimana gambar Situasi No. 10687 tanggal 13 Agustus 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.020 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

Bahwa selain hal diatas dalil PARA PENGGUGAT telah mengakui dalam dalil gugatannya yang menerangkan sebagian ahli waris telah menjual tanah

"Halaman 67 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris XXXXXXXXX sesuai dengan gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 5 Romawi III, paragraf 2 yang menyatakan "...kemudian sebagian tanah tersebut sudah dijual oleh para ahli waris XXXXXXXXX" hal tersebut sangatlah jelas bahwa PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa sebagian ahli waris telah menjual bagian dari warisnya, dengan demikian terhadap tanah seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ berdasarkan Girik/letter C No. xxx Persil 24 blok C1 yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan bukanlah merupakan sisa harta waris yang belum pernah dibagikan, akan tetapi tanah seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ berdasarkan Girik/letter C No. xxx Persil 24 blok C1 yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan adalah sah milik TERGUGAT I (XXXXX bin Entong). Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PARA PENGGUGAT pada butir 5 demi hukum harus ditolak.

18. Bahwa PARA TERGUGAT **dengan tegas menolak** petitum PARA PENGGUGAT pada butir 6 yang pada pokoknya meminta agar TERGUGAT I dan/atau pihak lainnya menyerahkan tanah seluas 1.999 M^2 untuk dikembalikan sebagai budel waris.

Bahwa **penolakan** tersebut dikarenakan berdasarkan berdasarkan Girik/letter C No. xxx Persil 24 blok C1 adalah atas nama TERGUGAT I (XXXXX Bin Entong), yang mana TERGUGAT I **mendapatkan dan/atau memperoleh** tanah tersebut berasal dari orang tua TERGUGAT I yaitu Alm. XXXXXXXXX, sehubungan dengan adanya Surat Undangan dari Direktorat Jendral Pajak – Kantor Inpeksi Iuran Pembangunan Daerah Serang, Nomor : S. 4194/WPJ.04/ K.I.3107/1985 tanggal 23 November 1985, tentang pelaksanaan pengukuran tanah di Desa Serua, **dan** Surat No. 005/262/DS/XII/1985 Perihal pemberitahuan pengukuran tanah tertanggal 2 Desember 1985, dalam hal mana kedua surat tersebut (i.c. Surat Undangan dari Direktorat Jendral Pajak – Kantor Inpeksi Iuran Pembangunan Daerah Serang, Nomor : S. 4194/WPJ.04/K.I.3107/ 1985 tanggal 23 November 1985, tentang pelaksanaan pengukuran tanah di Desa Serua, **dan** Surat No. 005/262/DS/XII/ 1985 Perihal pemberitahuan pengukuran tanah tertanggal 2

"Halaman 68 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1985) ditujukan kepada Xxxxx Bin Entong (TERGUGAT I), sebagai Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXX, artinya TERGUGAT I memperoleh tanah dari orang tuanya XXXXXXXXX yang tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah Girik/Letter C No. xxx Persil xxxxx seluas $\pm 15.140 \text{ M}^2$ atas nama XXXXXXXXX yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, atas dasar tersebut, maka Girik/letter C No. xxx Persil 24 blok C1 adalah atas nama TERGUGAT I (Xxxxx Bin Entong), adalah sah milik TERGUGAT I **yang terpisah** dari tanah Girik/Letter C No. xxx Persil xxxxx seluas $\pm 15.140 \text{ M}^2$ atas nama XXXXXXXXX.

Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, dapat difahami dengan seksama, dimana TERGUGAT I adalah sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ atas nama Xxxxx Bin Entong yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT menyatakan girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ atas nama Xxxxx Bin Entong yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan merupakan sisa harta waris yang berasal dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas $+ 15.140 \text{ M}^2$ – **QUOD NON** -, hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, hal mana dikarenakan masing-masing ahli waris Alm. XXXXXXXXX telah mendapatkan bagian warisnya masing-masing yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. **Alm. XXXXXXXXX semasa hxxxxxxnya telah menjual tanah seluas 3.560 M^2 , kepada Sdr. Hadi Sadeli**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 645/Sarua tanggal 1 April 1982, seluas 3.560 M^2 sebagaimana gambar Situasi No. 9056 tanggal 1 April 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.560 M^2** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas $+ 15.140 \text{ M}^2$

"Halaman 69 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



- b. **Xxxxxxxx (ahli waris pengganti dari Almh. Xxxxxxxx) telah menjual tanah seluas 2.700 M² kepada Xxxxxxxx, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 28 Juni 1982, seluas 2.700 M² sebagaimana gambar Situasi No. 10222 tanggal 28 Juni 1982 Atas nama Pemegang Xxxxxxxx, dengan alamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas 2.700 M² merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²**
- c. **Alm. Xxxxxxxx telah menjual tanah seluas 3.020 M² kepada Sdr. Xxxxxxxx, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 13 Agustus 1982 sebagaimana gambar Situasi No. 10687 tanggal 13 Agustus 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas 3.020 M² merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²**
- d. Bahwa tanah seluas **3.073 M²**, telah dimutasi menjadi Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI, yang terletak di Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas **3.073 M²** atas nama Alm. Xxxxxxxx, yang mana tanah seluas **3.073 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

Bahwa oleh karena seluruh Ahli Waris Alm. Xxxxxxxx telah mendapatkan bagian warisnya masing-masing –*Quod Non*- maka PARA TERGUGAT ***mensommir*** untuk membuktikan kalau tanah seluas 1.999 M² tersebut adalah sisa harta warisan yang belum dibagikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: *“Barang siapa mendalilkan tentang adanya suatu hak, atau tentang adanya suatu fakta untuk meneguhkan haknya, untuk menyangkal hak orang lain, HARUS membuktikan adanya hak atau fakta itu”*;

Dari uraian tersebut di atas, cukup jelas bahwa menerapkan system pembuktian *“belijkheid beginse”* (prinsip kepatutan) dan pertimbangannya

“Halaman 70 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETAP berpijak kepada dan masih dalam konteks ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata satu dan lain tentang pengakuan terhadap hak (i.c. kepemilikan hak atas tanah) TETAP dan HARUS dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT.

Jadi, dengan menunjuk pada uraian-uraian di atas, pertimbangan Judex Fctie di atas, dan dengan bertitik pijak pada ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka seyogyanya Pembagian Beban Pembuktian adalah:

- Apakah benar PARA PENGGUGAT adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXX?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat menunjukkan lokasi tanah yang menjadi bagian waris yang diberikan Alm. XXXXXXXXX kepada Alm. XXXXXXXXX?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat menentukan besaran hak waris Alm. XXXXXXXXX yang seharusnya didapat oleh Alm. XXXXXXXXX?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat membuktikan bukti asli surat Girik/Leter C No. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI atas nama TERGUGAT I?
- Apakah benar terhadap tanah seluas 1.999 M² telah diubah menjadi Girik/Leter C No. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang)?
- Apakah benar terhadap tanah seluas 1.999 M² berasal dari sebidang tanah seluas 15.140 M² berdasarkan Girik/Leter C No. girik/letter C No. xxx Persil xxxxx atas nama XXXXXXXXX yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat membuktikan terhadap tanah seluas 1.999 M² masih atas nama Alm. XXXXXXXXX, sehingga dapat menjadi objek waris?
- Apakah PARA PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa seluruh Ahli Waris Alm. XXXXXXXXX belum mendapatkan hak warisnya?

Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, telah terjawab pada uraian sebelumnya baik dalam bagian eksepsi maupun dalam bagian pokok

"Halaman 71 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karenanya pembebanan pembuktian sebagaimana disebutkan di atas **-SOR-** jelas sangat adil dan proporsional serta sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Mohon diperhatikan doktrin Prof. Z. ASIKIN KUSUMAH ATMADJA, SH., terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1988 No. 1490 K/Pdt/1987, yang dimuat dalam buku "Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung-RI" pada halaman 51, diterbitkan oleh Mahkamah Agung – RI tahun 1992 yang antara lain menyatakan:

"- Pasal 163 HIR menyatakan bahwa *hij, die beweert ening recht te hebben, of zich op enig feit tot staving van zijn recht, of tot tegenspraak van eens anders recht, beroept moet het bestaan van dat recht of van dan feit bewijzen. ...*"

"- Ditinjau dari pembebanan pembuktian, maka dengan putusan ini ditarik suatu garis yang konsisten dengan pendirian MARI dalam putusannya tanggal 10 Januari 1957 No. 94 K/Sip/1956 (dengan susunan Majelis : 1. Mr. R. Wirjono Projodikoro, SH., 2 Sutan Kali Malikul Adil, Mr. M.H. Tirtaamidjaja)"

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PARA PENGGUGAT pada butir 6 demi hukum harus ditolak.

19. Bahwa PARA TERGUGAT **dengan tegas menolak** petitum PARA PENGGUGAT pada butir 7 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad*, dalil para penggugat tersebut sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Bahwa **penolakan** atas dalil PARA PENGGUGAT adalah didasarkan pada doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" cetakan kedua tahun 2005, halaman 897 paragraf ketiga yang menyatakan: "*Berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila*

"Halaman 72 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/1971. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena itu belum dapat dieksekusi”;

Lebih lanjut, dalam doktrin hukum R. Subekti menyatakan dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” penerbit Rineka Cipta Jakarta tahun 1977, halaman 136 sebagaimana juga dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” cetakan kedua tahun 2005, halaman 898, menyatakan hal sebagai berikut: “*Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi*”;

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, petitum PARA PENGGUGAT pada butir 7 demi hukum harus ditolak.

20. Bahwa PARA TERGUGAT **dengan tegas menolak** petitum PARA PENGGUGAT butir 8 yang menyatakan menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana diuraikan di atas, sehingga PARA PENGGUGAT berada pada posisi bukan pihak yang berhak atas tanah aquo, tetapi yang berhak adalah TERGUGAT I, maka justru sebaliknya PARA PENGGUGAT yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PARA PENGGUGAT butir 8 demi hukum harus ditolak.

DALAM REKONPENSI:

“Halaman 73 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI yang dalam bagian ini selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI**, dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI kepada PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI yang selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI**.
2. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI yaitu tentang gugatan Ahli Waris dan Harta Warisan yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI, **sehingga yang menjadi objek dalam Gugatan Rekonsensi ini adalah hal yang sama pada bagian konpensi yaitu tentang gugatan Ahli Waris dan Harta Warisan**, sehingga **demi selesainya suatu persoalan hukum**, maka pada kesempatan ini PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI mengajukan rekonsensi dalam perkara aquo, hal ini dilakukan **agar tidak ada persoalan hukum lagi dikemudian hari**.
3. Bahwa mohon apa yang PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI dalilkan dalam bagian KONPENSI dianggap sebagai **satu kesatuan** dengan bagian ReKONPENSI ini (*mutatis mutandis*);
4. Bahwa pada tahun 1962 telah meninggal ayah kandung PENGGUGAT XIX DAN Kakek PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI yang bernama XXXXXXXXXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut Almarhum)
5. Bahwa, semasa hxxxxxxnya Alm. XXXXXXXXXX telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ny. Xxxxxxxx pada tanggal, yang pada saat wafatnya Almarhum dan Almarhumah masih sebagai Suami, dalam keadaan beragama islam,
6. Bahwa, Almarhum Xxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tahun 1962 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

"Halaman 74 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) XXXXXXXXX (Anak Laki-Laki Kandung);
- 2) XXXXXXXXX (Anak Perempuan Kandung);
- 3) XXXXXXXXX (Anak Perempuan Kandung);
- 4) XXXXXXXXX (Anak Perempuan Kandung);
- 5) XXXXXXXXX (Anak Laki-Laki Kandung);
- 6) XXXXXXXXX (Anak Perempuan Kandung);
- 7) XXXXXXXXX (Anak Perempuan Kandung);
7. Bahwa terhadap anak-anak Alm. XXXXXXXXX sebagaimana tersebut di atas, yang masih hxxxxxx adalah XXXXXXXXX, sedangkan anak kandung Alm. XXXxx xxxxxx yang telah meninggal dunia memiliki keturunan, sebagai berikut:
 - a. Alm. XXXXXXXXX telah meninggal dunia dan memiliki Ahli Waris yakni XXXxx, Asenih Indun, XXXxx, Rodiah.
 - b. XXXXXXXXX telah meninggal dunia dan memiliki Ahli Waris yakni XXXxx, Syafe'i, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX;
 - c. XXXXXXXXX telah meninggal dunia dan memiliki Ahli Waris yakni XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, dan XXXxx sebagai Ahli Waris Pengganti dari;
 - d. XXXXXXXXX telah meninggal dunia dan memiliki Ahli Waris yakni XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Na'ang Supriyadi, dan XXXXXXXXX;
 - e. XXXXXXXXX telah meninggal dunia dan memiliki Ahli Waris yakni XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX. S, XXXXXXXXX, dan XXXxx sebagai Ahli Waris Pengganti dari;
 - f. XXXXXXXXX telah meninggal dunia dan memiliki Ahli Waris yakni Sopian Abu Bakar;
8. Bahwa semasa hxxxxxxnya Alm. XXXXXXXXX memiliki sebidang tanah berdasarkan girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas $\pm 15.140 \text{ M}^2$ yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan atas nama XXXXXXXXX, yang mana setelah Alm. XXXXXXXXX meninggal, bidang tanah tersebut menjadi objek waris (i.e. saat ini sebagai objek gugatan aquo);
9. Bahwa terhadap objek waris milik Alm. XXXXXXXXX sebagaimana tersebut di atas, PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI telah mendapatkan masing-masing hak waris atas

"Halaman 75 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas $\pm 15.140 \text{ M}^2$ yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan atas nama XXXXXXXXX, sebagaimana terurai dibawah ini:

a. **Alm. XXXXXXXXX yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas $3.560 \text{ M}^2 + 3.073 \text{ M}^2 = 6.633 \text{ M}^2$, dengan rincian sebagai berikut:**

- 1) **Tanah seluas 3.560 M^2 , telah dijual kepada Sdr. Hadi Sadeli**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 645/Sarua tanggal 1 April 1982, seluas 3.560 M^2 sebagaimana gambar Situasi No. 9056 tanggal 1 April 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.560 M^2** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas $+ 15.140 \text{ M}^2$
- 2) Tanah seluas **3.073 M^2** , telah dimutasi menjadi Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI, yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas **3.073 M^2** atas nama Alm. XXXXXXXXX, yang mana tanah seluas **3.073 M^2** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas $+ 15.140 \text{ M}^2$

b. **XXXXXXX (ahli waris pengganti dari Almh. XXXXXXXXX) yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas 2.700 M^2** yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 28 Juni 1982, seluas 2.700 M^2 sebagaimana gambar Situasi No. 10222 tanggal 28 Juni 1982 Atas nama Pemegang XXXXXXXXXXXX, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **2.700 M^2** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas $+ 15.140 \text{ M}^2$

c. **Alm. XXXXXXXXX yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas 3.020 M^2** , yang mana **tanah seluas 3.020 M^2 telah dijual kepada Sdr. XXXXXXXX**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 13 Agustus 1982 sebagaimana gambar Situasi

"Halaman 76 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



No. 10687 tanggal 13 Agustus 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.020 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

10. Bahwa sekalipun demikian, PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI mengklaim terhadap tanah milik PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KONPENSI adalah merupakan sisa harta warisan yang belum dibagikan kepada PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI, **padahal** berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, luas 1.999 M², tanah aquo adalah mutlak terdaftar atas nama PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KONPENSI, **sehingga kepemilikan terhadap tanah seluas 1.999 M² tersebut adalah milik yang sah dari PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KONPENSI.**

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan mengacu pada girik Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, luas 1.999 M² yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan berdasarkan, terdaftar atas nama XXXXX Bin H. ENTONG (i.c. PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KONPENSI), sehingga telah nyata-nyata dan jelas, dimana PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KONPENSI adalah sebagai pemilik satu-satunya yang sah atas tanah berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, luas 1.999 M² yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan berdasarkan, terdaftar atas nama XXXXX Bin H. ENTONG;

12. Bahwa adapun perolahan tanah milik PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KONPENSI adalah berasal dari dari orang tua PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KONPENSI (i.c. Alm. XXXXXXXX) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2011 berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/ -Serua/2017

"Halaman 77 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2017, yang mana **sebelum** orang tua PENGGUGAT I DALAM REKONPENS/ TERGUGAT I DALAM KONPENS (i.c. Alm. XXXXXXXXX) meninggal dunia, PENGGUGAT I DALAM REKONPENS/ TERGUGAT I DALAM KONPENS beserta orang tua PENGGUGAT I DALAM REKONPENS/ TERGUGAT I DALAM KONPENS mendapatkan Surat Undangan dari Direktorat Jendral Pajak – Kantor Inpeksi Iuran Pembangunan Daerah Serang, Nomor : S. 4194/WPJ.04/K.I.3107/1985 tanggal 23 November 1985, tentang pelaksanaan pengukuran/rincikan tanah di Desa Serua, **dan** Surat No. 005/262/DS/XII/ 1985 Perihal pemberitahuan pengukuran tanah tertanggal 2 Desember 1985, dalam hal mana kedua surat tersebut (i.c. Surat Undangan dari Direktorat Jendral Pajak – Kantor Inpeksi Iuran Pembangunan Daerah Serang, Nomor : S. 4194/WPJ.04/K.I.3107/ 1985 tanggal 23 November 1985, tentang pelaksanaan pengukuran/rincikan tanah di Desa Serua, **dan** Surat No. 005/262/DS/XII/1985 Perihal pemberitahuan pengukuran tanah tertanggal 2 Desember 1985) ditujukan kepada XXXXX Bin Entong (PENGUGAT I DALAM REKONPENS/ TERGUGAT I DALAM KONPENS), sebagai Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXX, artinya girik/Letter C No. xxx Persil 24 Blok C1 atas nama XXXXX Bin H. ENTONG (PENGUGAT I DALAM REKONPENS/ PARA TERGUGAT I DALAM KONPENS) adalah sah milik XXXXX Bin H. ENTONG (PENGUGAT I DALAM REKONPENS/ PARA TERGUGAT I DALAM KONPENS) **yang terpisah** dari Girik/Letter C No. xxx Persil xxxxx seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ atas nama XXXXXXXXX yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sehingga tanah girik/Letter C No. xxx Persil 24 Blok C1 atas nama XXXXX Bin H. ENTONG (PENGUGAT I DALAM REKONPENS/ PARA TERGUGAT I DALAM KONPENS) **tidak dapat dikatakan** budel warisan.

13. Bahwa didalam proses rincikan tersebut, PENGUGAT I DALAM REKONPENS/ TERGUGAT I DALAM KONPENS **tidak** menghadiri sendiri, akan tetapi PENGUGAT I DALAM REKONPENS/ TERGUGAT I DALAM KONPENS hadir bersama 2 (dua) ahli waris Alm. XXXXXXXXX **yaitu** Alm. XXXXXXXXX (orang tua PENGUGAT I DALAM REKONPENS/ TERGUGAT

"Halaman 78 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I DALAM KOMPENSI) dan XXXXXXXXX (selaku anak dari XXXXXXXXX) dalam rangka memenuhi undangan dari Kelurahan Serua (d/h Desa Sarua), Kecamatan Ciputat, yang mana atas persetujuan lisan dari 2 (dua) ahli waris XXXXXXXXX (i.c. Alm. XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX) dihadapan petugas Kelurahan Serua (d/h Desa Sarua) Kecamatan Ciputat, maka tanah dari girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas $\pm 1.999 \text{ M}^2$ yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan atas nama XXXXXXXXX berubah dan/atau dimutasi menjadi girik/Letter C No. xxx Persil 24 Blok C1.

14. Bahwa **-Quod Non-** tanah seluas 1.999 M^2 masih dinyatakan oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT DALAM KOMPENSI sebagai objek waris yang belum dibagikan kepada PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT DALAM KOMPENSI, maka yang menjadi pertanyaan adalah dimana objek waris yang menjadi hak PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KOMPENSI? Serta berapa seharusnya bagian dan/atau hak waris PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KOMPENSI? Apakah tanah seluas 1.999 M^2 merupakan bagian dan/atau hak waris yang sesuai dan harus diterima oleh PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KOMPENSI?
15. Bahwa untuk menjawab hal tersebut, maka dapat dihitung pembagian waris yang seharusnya diterima oleh masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, yang mana penghitungannya adalah sebagai berikut:

Harta Waris berupa sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas $+ 15.140 \text{ M}^2$ atas nama XXXXXXXXX, yang mana semasa hxxxxxxnya Alm. XXXXXXXXX (sebagaimana tersebut didalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 8 angka I (satu romawi) paragraf kedua), **memiliki anak-anak** (i.c. dianggap sebagai PARA AHLI WARIS) sebagai berikut:

1. XXXXXXXXX (Laki-laki);
2. XXXXXXXXX (Perempuan);
3. XXXXXXXXX (Perempuan);
4. XXXXXXXXX (Perempuan);

"Halaman 79 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



5. XXXXXXXX (Laki-laki);
6. XXXXXXXX (Perempuan);
7. XXXXXXXX (Perempuan);

Maka hak waris ketujuh anak Alm. XXXXXXXX adalah *Ahobah Bil Ghair*, hal mana dikarenakan dari ketujuh anak Alm. XXXXXXXX ada 2 (dua) anak laki-laki sebagai pembawa sisa (*Ashobah*), maka pembagiannya adalah 2 (bagian anak laki-laki) berbanding 1 (bagian waris anak perempuan), sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jumlah Ahli Waris:

2 anak laki (XXXXXXX dan XXXXXXX) memiliki hak waris 2 bagian;
5 anak perempuan (XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX) memiliki hak waris 1 bagian;

Metode Penghitungan Waris Ashobah Bil Ghair

Bahwa cara menghitung bagian masing-masing ahli waris adalah dengan cara dicari dahulu asal masalahnya, yaitu bilangan bulat yang digunakan untuk membagi harta warisan, atau dalam istilah matematika disebut sebagai "Kelipatan persekutuan terkecil" (KPT), yang dapat dibagi oleh setiap penyebut *al-furudl al-muqaddarah* (bagian tertentu) para ahli waris yang ashabul furudl.

Bahwa didalam perkara aquo asal masalah yang digunakan adalah 9 (sembilan) hal mana dikarenakan 2 anak laki-laki bagiannya adalah 2 bagian, sedangkan 5 anak perempuan bagiannya adalah 1 bagian, maka untuk mencari asal masalahnya adalah dengan cara sebagai berikut:

2 bagian x 2 anak laki-laki = 4;

1 bagian x 5 anak perempuan = 5

Asalah masalahnya adalah = 9

Sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut:

a. Bagian untuk 2 anak laki-laki adalah $\frac{4}{9} \times 15.140 \text{ M}^2 = 6.728,888888888889 \text{ M}^2$

Maka bagian masing-masing dari 2 anak laki-laki (XXXXXXX dan XXXXXXX) adalah $6.728,888888888889 \text{ M}^2/2$ orang anak laki-laki sebesar $3364,444444444444 \text{ M}^2$ (dibulatkan menjadi 3.365 M^2)

"Halaman 80 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



b. Bagian untuk 5 anak perempuan adalah $5/9 \times 15.140 \text{ M}^2 = 8411,111111111111 \text{ M}^2$

Maka bagian masing-masing dari 5 anak perempuan (Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx) adalah $8411,111111111111 \text{ M}^2/5$ anak perempuan = $1682,222222222222 \text{ M}^2$ (dibulatkan menjadi 1.683 M^2)

Berdasarkan uraian tersebut, maka bagian Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx adalah sebagai berikut:

- a) Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **3.365 M²**;
 - b) Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **1.683 M²**;
 - c) Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **1.683 M²**;
 - d) Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **1.683 M²**;
 - e) Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **3.365 M²**;
 - f) Ahli Waris Pengganti dari Alm. Xxxxxxxx, secara bersama-sama mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **1.683 M²**;
 - g) Xxxxxxxx selaku Ahli Waris Alm. Xxxxxxxx mendapatkan hak waris dari Alm. Xxxxxxxx berupa tanah seluas **1.683 M²**;
16. Bahwa berdasarkan pada perhitungan tersebut, bagian dan/atau hak waris dari Alm. Xxxxxxxx **yang seharusnya** dimiliki oleh PARA PENGGUGAT REKONPENS/ PARA TERGUGAT KONPENS **adalah seluas 3.365 M^2** , sehingga tanah seluas 1.999 M^2 yang saat ini dimiliki oleh PENGGUGAT I DALAM REKONPENS/ TERGUGAT I DALAM KONPENS **MASIH**

"Halaman 81 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



TERDAPAT KEKURANGAN bagian warisnya, yang mana kekurangan hak warisnya adalah seluas + 1.366 M².

Untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim segera memerintahkan atau membagikan tanah PARA TERGUGAT REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT KONPENSI untuk memberikan kekurangan bagian warisan yang berasal dari Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) atas nama XXXXXXXXX., yang mana kekurangan hak waris tersebut adalah seluas + 1.366 M² kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI/ PARA TERGUGAT KONPENSI;

17. Bahwa akan tetapi, dengan dikaitkan dengan perolehan hak waris PARA TERGUGAT REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT KONPENSI sangatlah jauh berbeda, yang mana perbedaan tersebut dapat terlihat sebagai berikut:

a. **Alm. XXXXXXXXX yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas 3.560 M² + 3.073 M² = 6.633 M², dengan rincian sebagai berikut:**

- 1) **Tanah seluas 3.560 M², telah dijual kepada Sdr. Hadi Sadeli**, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 645/Sarua tanggal 1 April 1982, seluas 3.560 M² sebagaimana gambar Situasi No. 9056 tanggal 1 April 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **3.560 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²
- 2) **Tanah seluas 3.073 M², telah dimutasi menjadi Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI**, yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) seluas **3.073 M²** atas nama Alm. XXXXXXXXX, yang mana tanah seluas **3.073 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

b. **XXXXXXX (ahli waris pengganti dari Almh. XXXXXXXXX) yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas 2.700 M²** yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 28 Juni 1982,

"Halaman 82 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



seluas 2.700 M² sebagaimana gambar Situasi No. 10222 tanggal 28 Juni 1982 Atas nama Pemegang XXXXXXXXXX, dengan alamat XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas **2.700 M²** merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²

- c. **Alm. XXXXXXXXX yang telah mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas 3.020 M², yang mana tanah seluas 3.020 M² telah dijual kepada Sdr. XXXXXXXX, yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. xxx/Sarua tanggal 13 Agustus 1982 sebagaimana gambar Situasi No. 10687 tanggal 13 Agustus 1982 Atas nama Pemegang Hak Hadi Sadeli, dengan alamat XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h Kabupaten Tangerang) Provinsi Banten (d/h Provinsi Jawa Barat), yang mana tanah seluas 3.020 M² merupakan bagian dari sebidang tanah dengan Girik/ Leter C No. xxx Persil xxxxx seluas + 15.140 M²**

18. Bahwa oleh karenanya, ada kelebihan perolehan hak waris yang dikuasai oleh **Alm. XXXXXXXXX incasu seluas 3.073 M²** berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) atas nama XXXXXXXXX (i.c. Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI berasal dari girik/letter C No. xxx Persil xxxxx seluas ± 15.140 M² yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan atas nama XXXXXXXXX, yang dirincikan oleh XXXXXXXXX pada tahun 1985), dalam hal mana sampai dengan saat ini terhadap tanah tersebut masih dikuasai oleh Ahli Waris Alm. XXXXXXXXX, yakni:

- XXXXXXX (TERGUGAT IX DALAM REKONPENS/ PENGGUGAT IX DALAM KONPENS);
- XXXXXXX (TERGUGAT X DALAM REKONPENS/ PENGGUGAT X DALAM KONPENS);
- XXXXXXX (TERGUGAT XI DALAM REKONPENS/ PENGGUGAT XI DALAM KONPENS);
- XXXXXXX (TERGUGAT XII DALAM REKONPENS/ PENGGUGAT XII DALAM KONPENS);

"Halaman 83 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. XXXXXXX. S (TERGUGAT XIII DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XIII DALAM KONPENSI);
 - f. XXXXXXX (TERGUGAT XIV DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XIV DALAM KONPENSI);
 - g. XXXXX (TERGUGAT XV DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XV DALAM KONPENSI);
19. Bahwa oleh karenanya, terhadap tanah sebidang tanah seluas **3.073 M²** berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) atas nama XXXXXXXXXXXX tersebut harus dinyatakan sebagai objek waris yang belum dibagikan.
20. Bahwa terlebih lagi sampai ini atas sebidang tanah seluas **3.073 M²** berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) atas nama XXXXXXXXXXXX **masih dikuasai oleh** Ahli Waris Alm. XXXXXXXX (vide: butir 12 gugatan rekonsensi), sehingga tidak ada jalan lain bagi PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI kecuali mengajukan gugatan REKONPENSI ini;
21. Bahwa oleh karena sampai saat ini terhadap **siswa objek waris** berupa sebidang tanah seluas **3.073 M²** berdasarkan **Girik C. No. xxx**, Persil No. 24. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) atas nama XXXXXXXXXXXX masih dalam keadaan status quo, maka kami mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa memerintahkan **XXXXXXXXX** (TERGUGAT IX DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT IX DALAM KONPENSI), **XXXXXXXXX** (TERGUGAT X DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT X DALAM KONPENSI), **XXXXXXXXX** (TERGUGAT XI DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XI DALAM KONPENSI), **XXXXXXXXX** (TERGUGAT XII DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XII DALAM KONPENSI), **XXXXXXXXX. S** (TERGUGAT XIII DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XIII DALAM KONPENSI), **XXXXXXXXX** (TERGUGAT XIV DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XIV DALAM KONPENSI), **XXXXXX** (TERGUGAT XV DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XV DALAM KONPENSI) dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk

"Halaman 84 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah aquo dan menyerahkan kembali kepada PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI dalam keadaan baik dan kosong guna dikembalikan kedalam budel warisan.

22. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI didasarkan pada alasan dan bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan otentik, sementara terdapat kecurigaan yang sangat beralasan PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI akan mengalihkan atau mengasingkan sisa objek waris berupa sebidang tanah seluas **3.073 M²** berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) atas nama XXXXXXXXXXX, baik sebagian maupun seluruhnya sebelum putusan ini dijatuhkan atau dilaksanakan, maka sangat beralasan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa ini.

23. Bahwa oleh karena gugatan ini dialas-haki dengan bukti-bukti autentik ex pasal 180 HIR, maka sangat beralasan Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

"Halaman 85 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*)
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSİ/ PARA TERGUGAT DALAM KONPENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT I DALAM REKONPENSİ/ TERGUGAT I DALAM KONPENSİ adalah sebagai pemilik satu-satunya yang sah atas tanah yang terletak di Kp. Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 23. Blok CI, luas 1.999 M², terdaftar atas nama XXXXX Bin H. ENTONG.
3. Menyatakan Almarhum XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1962
4. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum XXXXXXXXX adalah :
 - a. XXXXXXXXX;
 - b. XXXXX, Asenih Indun, XXXXX, dan Rodiah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXX;
 - c. XXXXX, Syafe'i, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXXXXXXXX;
 - d. XXXXXXX, XXXXXXX, dan XXXXX sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXXXXXXXX;
 - e. XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, Na'ang Supriyadi, dan XXXXXXXXX sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXXXXXXXX;
 - f. XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX. S, XXXXXXX, dan XXXXX sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXXXXXXXX;
 - g. Sopian Abu Bakar sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXXXXXXXX;
5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
6. Menyatakan sisa objek waris Alm. XXXXXXXXX yang belum dibagikan kepada seluruh Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti adalah berupa sebidang tanah seluas **3.073 M²** berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI yang

"Halaman 86 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) atas nama XXXXXXXXX.

7. Memerintahkan dan atau membagikan tanah PARA TERGUGAT REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT KONPENSI untuk dibagikan dan atau memberikan kekurangan bagian warisan yang berasal dari Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) atas nama XXXXXXXXX, yang mana kekurangan hak waris tersebut adalah **seluas + 1.366 M²** kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI/ PARA TERGUGAT KONPENSI;
8. Menyatakan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas sebidang tanah seluas **3.073 M²** berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) atas nama XXXXXXXXX;
9. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) adalah sah dan berharga
10. Memerintahkan kepada **XXXXXXXX** (TERGUGAT IX DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT IX DALAM KONPENSI), **XXXXXXXX** (TERGUGAT X DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT X DALAM KONPENSI), **XXXXXXXX** (TERGUGAT XI DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XI DALAM KONPENSI), **XXXXXXXX** (TERGUGAT XII DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XII DALAM KONPENSI), **XXXXXXXX. S** (TERGUGAT XIII DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XIII DALAM KONPENSI), **XXXXXXXX** (TERGUGAT XIV DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XIV DALAM KONPENSI), **XXXXXX** (TERGUGAT XV DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT XV DALAM KONPENSI), dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah aquo dan menyerahkan kembali kepada PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI dalam keadaan baik dan kosong guna dikembalikan kedalam budel warisan.
11. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI dan atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah seluas **3.073 M²** berdasarkan Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) atas nama XXXXXXXXX dan menyerahkan

"Halaman 87 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah **seluas + 1.366 M²** dalam keadaan baik dan kosong kepada PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENS/ PARA TERGUGAT DALAM REKONPENS, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.

12. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT DALAM REKONPENS/ PARA PENGGUGAT DALAM KOMPENS dan atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah bagian PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENS/ PARA TERGUGAT DALAM REKONPENS **seluas + 1.366 M² yang berasal dari** Girik C. No. xxx, Persil No. 24. Blok CI yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan (d/h. Kabupaten Tangerang) atas nama XXXXXXXXXX dalam keadaan baik dan kosong kepada PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENS/ PARA TERGUGAT DALAM REKONPENS jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.

13. Menghukum PARA TERGUGAT DALAM REKONPENS/ PARA PENGGUGAT DALAM KOMPENS untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 21 Juni 2017, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi menolak secara tegas dalil-dalil dalam Jawaban Kompensi dan Gugatan Rekonpensi XXXX Bin H. Entong Cs Perkara No. 1342/Pdt.G/2017/PA.Trg, kecuali mengakui secara tegas dan benar dalil-dalil gugatan Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti yang sah:

Bahwa dalil-dalil Jawaban Kompensi dan Gugatan Rekonpensi XXXX Bin H. Entong Cs tidak menceminkan seluruh kejadian dan fakta yang sebenarnya oleh karena gugatan aquo tidak berdasarkan alat bukti-bukti yang sah menurut hukum. Supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Jawaban Kompensi dan Gugatan Rekonpensi XXXX Bin H. Entong Cs, maka dengan ini Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi perlu mengemukakan hal-hal sebenarnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaiberikut:

"Halaman 88 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM KONPENSI.

1. Dalam Eksepsi.

**GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL
STANDING.**

- a. Para Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan dalam Gugatan a quo dan memiliki dokumen berupa Surat Pemyataan Waris dari ahli waris Senin bin Nilan yang tanda tangani oleh anak-anak dan cucu-cucu diketahui oleh Ketua RT 001/003 dan RW.003 dan tercatat dalam register Kelurahan Serua No. 590/39-Pem2016 dan Kecamatan Ciputat No: 412/Ciputat/2016. Junto Surat Keterangan Waris tanggal 1 Maret 1980 yang diketahui oleh Pjs Kepala Desa Sarua No. 76/Agr/60/1980, tanggal 22 Maret 1980;
- b. Sampai saat ini Penggugat II, XVII, XXI dan XXIII tidak pernah menghubungi kuasa hukumnya untuk mencabut kuasanya. Pada saat mediasi Penggugat XXI dan XXIII hadir dalam persidangan justru sangat disayangkan salah satu kuasanya yang mengundurkan diri pernah menghubungi Penggugat II secara langsung untuk mencabut kuasanya dengan alasan jika tidak mencabut akan melaporkan pidana kepolisian. Tindakan mantan kuasa Xxxxx Cs tersebut telah melanggar kode etik profesi telah menghubungi klien Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi tanpa izin dan tidak sepengetahuan kuasanya. Sedangkan Surat Pencabutan Penggugat XXI dan XXIII hanya dibubuhi cap jempol dan bertentangan dengan SEMA RI yang tidak memenuhi syarat formal suatu perjanjian.

**GUGATAN PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA.**

Yang menjadi objek dalam gugatan aquo adalah harta peninggalan pewaris (Alm.Xxxxxxxx) yang harus diwariskan kepada para ahli waris. Bukan harta dari Ny Xxxxxxxx istri Alm. Xxxxxxxx. Di dalam Gugatan a quo halaman 3 nomor 1 Pewaris telah mendalilkan;

Bahwa pada bulan Mei 1962 telah meninggal dunia orang tua Penggugat XXI dan kakek dari Penggugat I s/d XX dan XXII s/d XXIII dan Para Tergugat yang bernama Xxxxx xxxxxx, karena sakit dan dalam keadaan

"Halaman 89 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



beragama Islam, tempat tinggal terakhir dahulu beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut Almarhum XXXX XXXXX;
Selanjutnya dalam point II Ahli Waris halaman 3 s/d 5 ditegaskan bahwa anak dan cucu – cucu XXXXXXXX sebagai ahli waris yang sah dalam keadaan beragama Islam;

Gugatan aquo telah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009, Maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara gugatan a quo;

GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM).

Bahwa gugatan aquo sudah jelas dan tegas dalam dalilnya sehubungan dengan ahli waris (vide halaman 3 s/d 5). Perlu diperbaiki penulisan nama pewaris dan salah satu ahli waris tanpa mengurangi materi gugatan diantaranya:

1. XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXX XXXXX seharusnya yang benar adalah XXXXXXXX;
2. XXXXXXXX seharusnya yang benar adalah XXXXXXXX.

Perbaiki kata/kalimat penulisan yang benar yang gugatan a quo "sesuai dengan halaman 3 hurup I (romawi) "Pewaris" dan hurup II (romawi) "Ahli Waris" maupun perbaikan perubahan nama pewaris dan salah satu ahli waris pada Posita dan Petitum tersebut tidak mempengaruhi substansi materi gugatan atau isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat sehingga terjadi saling bertentangan antara posita dan petitum pada gugatan a quo dan perubahan tersebut dapat dilakukan sampai batas tahap replik-duplik berlangsung;

Perubahan nama pewaris dan salah satu ahli wans sesuai dengan kaedah hukum pada yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971: *"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang*

"Halaman 90 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut”.

Putusan Mahkamah Agung No.454K/Sip/I970, tanggal 11 Maret 1971: *“Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.*

Putusan Mahkamah Agung No.546K/Sip/1970: *“Barangkali batas jangka waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik-duplik berlangsung. Praktik peradilan cenderung menerapkannya, misalnya dalam”.*

PARA PENGUGAT (PENGUGAT XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, DAN XXIII) TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PARA TERGUGAT (EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO).

Bahwa kafasitas anak dari XXXXXXXX, yang saat ini masih hxxxxxx dan beragama Islam, yang merupakan cucu dari XXXXXXXX yang terdiri dari : XXXXXXX (Penggugat XVI), XXXXX (Penggugat XXIII), XXXXXXX (Penggugat XVII), XXXXXXX (Penggugat XX), XXXXXXXX (Penggugat XIX) dan XXXXXXX (Penggugat XX) dilibatkan sebagai pihak dalam berpekar. Hal ini menunjukkan bahwa kafasitas cucu tersebut bukan sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm XXXXXXXX sedangkan kafasitas sebagai para ahli waris XXXXXXXX yang sah terdiri dari:

- a. 1 orang anak perempuan yang masih hxxxxxx atas nama Nai Senin Binti Senin (Penggugat XXI);
- b. 11 orang cucu-cucu Senin binti Nilan dari anak laki-laki dari :
Alm XXXXXXXX terdiri dari Hj Asenih (Tergugat II), XXXXX (Tergugat III), XXXXX (TergugatI)danXXXXX (Tergugat IV);
Alm. Sanan Bin Senin terdiri dari XXXXXXXX (Penggugat IX). XXXXXXXX (Penggugat X), XXXXXXXX (Penggugat XI), XXXXXXXX (Penggugat XII), XXXXXXXX (Penggugat XIII), XXXXXXXX (Penggugat XIV) dan XXXXX (PenggugatXV);

“Halaman 91 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Jadi hubungan hukum dilibatkan cucu-cucu XXXXXXXX yang terdiri dari: XXXXXXXX (Penggugat XVI), XXXXX (Penggugat XXIII), XXXXXXXX (Penggugat XVII), XXXXXXXX (Penggugat XX), XXXXXXXX (Penggugat XIX) dan XXXXXXXX (Penggugat XX) sebagai ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan dari kakeknya (Senin bin Nilan). Oleh karena keiklasnya dan kesediannya maka Para Penggugat memberikan bahagiannya sesuai dengan Surah An-Nisa (Q.S. An-Nisa [4]: 33). Artinya : "bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya [288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu";

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEROND).

Bahwa yang menjadi objek warisan dalam gugatan a quo sudah jelas berupa:

"Sisa harta warisan alm. XXXXXXXXX, yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris XXXXXXXXX terhadap satu bidang tanah dengan Girik/Leter C. No.xxx persil xxxxx, seluas lebih kurang 1.999 M2 atas nama XXXXXXXXX, yang terletak di Kp. Parung Benying RT.01, RW 03, Kelurahan Scrua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah XXXXXXXXXXXXX;*
- *Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan RayaSarua – BSD;*
- *Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Musyawarah;*
- *Sebelah Timur : berbatasan dengan Pasar Mandiri ex tanah XXXXXXXXX;*

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Dalam gugatan a quo halaman 4 secara tegas dalilnya bahwa Safei, XXXXXXX, Na'ang Supriadi dan Sopian Abubakar dalam gugatan a quo atas permintaan sendiri untuk tidak di ikut sertakan sebagai ahli

"Halaman 92 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



waris pengganti dan melepaskan tuntutan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya. Safe'i, Xxxxxx, Na'ang Supriadi dan Sopian Abu Bakar adalah Cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris yang sah dari Xxxxxxxx. Dasar hukumnya dalam firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa(Q.S.4:33).

Artinya: *"bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya [288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S.An-Nisa [4]:33);*

Oleh karena Safei, Xxxxxx, Naang Supriadi dan Sopian Abu Bakar secara ikhlas dan sukarela tidak menuntut bagian haknya sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya (anak perempuan dari Senin bin Nilan) bukan sebagai pihak-pihak yang memfaraidkan harta peninggalan pewaris. Sedangkan yang menjadi para pihak dalam gugatan a quo sebagai para ahli waris yang sah dari Senin bin Nilan yang harus diikuti dan sebagai ahli waris yang memfaraidkan harta peninggalan pewaris terdiri dari :

- a. 1 orang anak perempuan yang masih hxxxxxx atas nama Nai Senin Binti Senin (Penggugat XXI);
- b. 11 orang cucu cucu Xxxxxxxx dari anak laki-laki dari :
Alm Xxxxxxxx terdiri dari Xxxxx (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Xxxxx (Tergugat I) dan Xxxxx (Tergugat IV);
Alm. Xxxxxxxx terdiri dari Xxxxxxx (Penggugat IX), Xxxxxxx (Penggugat X), Xxxxxxx (Penggugat XI), Xxxxxxx (Penggugat XII), Xxxxxxx (Penggugat XIII), Xxxxxxx (Penggugat XIV) dan Xxxxx (Penggugat XV);

Berdasarkan uraian diatas pihak-pihak yang harus di ikut sertakan sebagai pihak yang berperkara adalah para ahli waris yang memfaraidkan harta peninggalan pewaris maka Yurisprudensi MARI tersebut dapat dikesampingkan karena tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo, karena syarat formil dari ahli waris yang

"Halaman 93 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



memfaraidkan harta peninggalan pewaris semuanya sebagai pihak-pihak yang menuntut harta warisan *a quo*;

2. Dalam Pokok Perkara

Bagian yang diuraikan bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, dan menolak semua dalil-dalilnya tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah dan tanpa dasar hukum yang pasti dan jelas kecuali diakui secara tegas kebenarannya.

A. TANGGAPAN HALAMAN 29 POINT 4 S.D 35 POINT 6 TENTANG AHLI WARIS.

Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut dalam gugatan *a quo* ditegaskan bahwa ketika Alm Xxxxx xxxxx wafat meninggalkan 7 orang anak yang masih hxxxxxx selama perkawinan dengan Ny.Xxxxxxxx terdiri dari :

1. Xxxxxxxx (laki laki);
2. Xxxxxxxx (Perempuan);
3. Xxxxxxxx (Perempuan);
4. Xxxxxxxx (Perempuan);
5. Xxxxxxxx (laki laki);
6. Xxxxxxxx (Perempuan);
7. Xxxxxxxx (Perempuan);

Sedangkan sebagai para ahli waris Xxxxxxxx yang sah yang memfaraidkan harta peninggalan pewaris terdiri dari :

- Alm Xxxxxxxx terdiri dari Xxxxxxxx (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Xxxxx (Tergugat I) dan Xxxxx (Tergugat IV);
- Alm.Xxxxxxxx terdiri dari Xxxxxxxx (Penggugat IX), Xxxxxxxx (Penggugat X), Xxxxxxxx (Penggugat XI), Xxxxxxxx (Penggugat XII), Xxxxxxxx (Penggugat XIII), Xxxxxxxx (Penggugat XIV) dan Xxxxx (Penggugat XV);

Para Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan dalam gugatan *a quo* dan memiliki dokumen berupa Surat Pernyataan Waris dari ahli waris Senin bin Nilan yang tanda

"Halaman 94 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh anak-anak dan cucu-cucu diketahui oleh Ketua RT 001/003 dan RW.003 dan tercatat dalam register Kelurahan SeruaNo: 590/39-Pem 2016 dan Kecamatan Ciputat No.: 412/Ciputat/2016.

Bahwa dalam gugatan aquo dijelaskan almarhum XXXXXXXX meninggalkan 8 orang cucu yang beragama Islam dari anaknya XXXXXXXX yang meninggal tanggal 13 Nopember 2011, yang saat ini masih hxxxxxx sebagai ahli waris XXXXXXXX pengganti orang tuanya yang terdiri dari:

- a. HjAsenih (Tergugat II);
- b. Xxxxx (Tergugat III);
- c. Xxxxx(Tergugat I);
- d. Xxxxx (Tergugat IV).

Sedangkan dalam Hukum Waris Islam yang dikatakan sebagai ahli waris adalah orang yang masih hxxxxxx, sedangkan orang yang sudah meninggal menjadi pewaris bukan ahli waris. Maka pendapat tersebut sangat keliru jika 4 orang dari anak XXXXXXXX yang sudah meninggal menjadi ahli waris, dalam hukum Islam hanya mengenal 3 garis keturunan sebagai ahli waris dari garis keturunan laki-laki keatas maupun kebawah sedangkan garis ke 4 (cicit) bukan sebagai ahli waris. Jika orang yang sudah meninggal terlebih dahulu sedangkan pembagian harta warisan belum dibagikan (munaskhah) maka 4 orang yang sudah meninggal tersebut dianggap tidak ada dan bukan ahli waris karena sudah memenuhi unsure munaskhah yakni :

- a. Hartawarisan belum dibagi kepada para ahli waris;
- b. Adanya kematian sebagian ahli waris
- c. Adanya pemindahan harta warisan dari orang yang mati belakangan kepada ahli waris lain atau kepada ahli warisnya yang semula menjadi ahli waris terhadap orang yang mati lebih dahulu;
- d. Pemindahan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya harus dengan jalanwarisan

"Halaman 95 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



B. TANGGAPAN HALAMAN 35 POINT 7 S/D HALAMAN 47 POINT 10 TENTANG HARTA WARISAN DAN PEMBAGIANYA.

Bahwa yang objek warisan dalam gugatan a quo satu bidang tanah dengan Girik/Leter C No. xxx persil 48 S.II seluas lebih kurang 1.999 M2 atas nama Senin Bin Nilan, yang berasal/sisa dari tanah seluas ± 15.140 M2, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. Ket.xxxx/WPJ.04/KI.1206/1980, tanggal 3 Oktober 1980, kemudian sebahagian tanah tersebut sudah dijual oleh para ahliwaris SeninNilan dan sisatanah seluas lebih kurang 1.999M2 saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan kemudian tanpa sepengetahuan para ahli waris Xxxxxxxx telah dirobah menjadi Girik No. xxx persil 23.CI perkotaan atau SPPTNo. 36.76.xxxxxx, atas nama Xxxxx Entong, tanpa adanya surat hibah atau sejenisnya dari para ahli waris Xxxxxxxx yang terletak di Kp.Parung Benying RT.01 RW. 03 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat KotaTangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah Xxxxxxxxxxxxx;*
- *Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan RayaSarua – BSD;*
- *Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Musyawarah;*
- *Sebelah Timur : berbatasan dengan Pasar Mandiri ex tanah Xxxxxxxx;*

Bagian yang menjadi hak seorang cucu mirip yang diterima seorang anak laki-laki, karena kedudukannya memang sebagai pengganti anak laki-laki. Asabah (sisa harta) bila ada ahli waris lain yang telah mengambil bagian masing-masing, dengan ketentuan cucu laki-laki mendapat 2 kali bagian cucu perempuan.

Dalam perkara a quo Xxxxxxxx sebagai pewaris meninggalkan ahli waris : cucu laki-laki dan anak perempuan. Maka hak cucu laki-laki adalah sisa harta yang telah diambil terlebih dahulu oleh anak perempuan. Anak perempuan tunggal adalah ashabul furudh yang jatahnya sudah ditetapkan. Dalam hal ini anak perempuan

"Halaman 96 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



mendapat $\frac{1}{2}$. Berarti sisanya adalah $\frac{1}{2}$ bagian. Maka bagian yang didapat oleh cucu laki-laki adalah $\frac{7}{8}$. Apabila almarhum juga meninggalkan cucu perempuan, maka dia juga mendapat sisa sebagaimana halnya cucu laki-laki, yaitu jumlah sisa itu dibagi rata diantara para cucu, dengan ketentuan bahwa cucu perempuan hanya mendapat setengah dari apa yang didapat cucu laki-laki. Atau dengan kata lain, yang diterima cucu laki-laki 2 kali lipat lebih besar dari anak perempuan. Maka pembagiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	
Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$
Cucu Laki-laki	Sisa = $\frac{1}{2}$	$\frac{2}{6}$
Cucu Perempuan		$\frac{1}{6}$

Para Penggugat mengetahui sebahagian tanah seluas ± 15.140 M2. Telah dijualbelikan :

- Ahli waris XXXXXXXXX yang terdiri dari Entong bin Senin, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Sanan Bin Senin, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli No. 1424/AB/AGR/1981, tanggal 21 Juli 1981 kepada Hadi Sadeli;
- Pembagian tanah warisan Senin Bin Nilan berdasarkan Akta warisan No. 300/Agr/60/1981, tanggal 30 September 1981 yang terdiri dari Entong bin Senin, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX telah menjual kepada XXXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli No. 2109/AB/AGR/1981, tanggal 14 Nopember 1981;
- Kemudian tanah warisan Senin Bin Nilan berdasarkan Akta warisan No. 300/Agr/60/1981, tanggal 30 September 1981 yang terdiri dari Entong bin Senin, Rinah Binti Senin, XXXXXXXXX, Sanan Bin Senin, XXXXXXXXX, Nai Serrin Binti Senin, XXXXXXXXX telah menjual kepada XXXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli No. 2108/AB/AGR/1981, tanggal 14 Nopember 1981; Sedangkan tanah seluas ± 3.600 M2 sudah dijual oleh para ahli waris XXXXXXXXX dan fisiknya sudah dikuasai oleh pemiliknya

"Halaman 97 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah tersebut sudah berdiri beberapa bangunan milik orang lain sebagai pembeli yang beritikad baik;

- d. Xxxxxx menguasai tanah warisan XXXXXXXXX seluas \pm 2.259M2 telah dijual seluas 260 M2 kepada Muhamad dengan Ajb 1575/CPT/2009, tanggal 7 September 2009 dan sisanya 1.999 M2 dengan Girik No. xxx persil 23. CI perkotaan atau SPPT No.36.76.XXXXXX, atas nama Xxxxxx yang menjadi objek warisan;

Sedangkan tanah seluas 3.073 M3 telah dimutasi menjadi Girik C No.xxx Persil 24 Blok CI yang terletak di Kp Parung Benying RT.001/003 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat KotaTangerang Selatan atas nama XXXXXXXXX bukan merupakan objek warisan karena diatas persil tersebut sudah dibagikan kepada ahli waris misalnya :

- a. Entong Senin dengan Girik 936 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 1.301 M2, Girik 927 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 2.300 M2 dan Girik 1656 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 1.959 M2;
- b. HjAsenih dengan Girik 997 Persil 25 dengan Blok C.1 seluas 2.000M2c.
- c. Xxxxx dengan Girik 998 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 2.000 M2;
- d. Xxxxx dengan Girik 1002 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 1.925M2;
- e. Xxxxx dengan Girik 999 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 2.000M2;
- f. Ayanah dengan Girik 1000 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 2.000 M2;
- g. Ayamin Entong dengan Girik 1001 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 4.000 M2;
- h. Pawi Entong dengan Girik 928 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 5.000 M2;

"Halaman 98 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan MA No. 84K/Sip/1973, Tanggal 25 Juni 1973 berbunyi :
"Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti Lain";

C. TANGGAPAN HALAMAN 47 POINT 11 S.D HALAMAN 48 POINT 12 TENTANG PUTUSAN INI DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU MESKIPUN ADA VERZET, BANDING, KASASI (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD VERKLAARD) DAN PERMOHONAN SITA JAMINAN (PROVISI).

Bahwa putusan perkara a quo tetap dijalankan lebih dahulu dengan memperhatikan SEMA No 3 Tahun 2000 juncto SEMA No. 4 Tahun 2001, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, diatas sebidang tanah dengan Girik/Leter C No.xxx persil 48S.II seluas lebih kurang 1.999M2 atas nama Xxxxxxxx yang terletak di Kp. Parung Benying RT.01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang saat ini diatas tanah tersebut berdiri bangunan (bengkel disewakan, 2 buah kios dan bangunan rumah termasuk kontrakan), Wajar adanya kekhawatiran Para Penggugat akan dirugikan lebih besar lagimaka kami mohon agar putusan inidapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad Verklaard) dan permohonan sita jaminan dikabulkan;

D. TANGGAPAN HALAMAN 48 POINT 13 S.D HALAMAN 62 POINT 20 TENTANG PETITUM GUGATAN A QUO.

Para Penggugat tetap memohon kepada Majelis Hakim Perkara No 1342/Pdt.G/2017/ PA.Tgrs untuk memutuskan perkara a quo sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkangugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. Xxxxxx yang dilakukan pembagian dalam perkara ini;

"Halaman 99 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



3. Menetapkan ahli waris XXXXXXXX yang sah terdiri dari :
 - a. XXXXXXXX (Penggugat XXI);
 - b. Cucu XXXXXXXX/anak dari XXXXXXXX terdiri dari:
 - XXXXX (Tergugat II);
 - XXXXX (Tergugat III);
 - XXXXX (Tergugat I) ;
 - XXXXX (Tergugat IV);
 - c. Cucu XXXXXXXX/anak dari XXXXXXXX terdiri dari:
 - XXXXXXXX (Penggugat IX) ;
 - XXXXXXXX (Penggugat X);
 - XXXXXXXX (Penggugat XI) ;
 - XXXXXXXX (Penggugat XII) ;
 - XXXXXXXX (Penggugat XIII) ;
 - XXXXXXXX (Penggugat XIV) ;
 - XXXXX (Penggugat XV);
4. Menetapkan pembagian harta warisan atas nama :
 - a. XXXXXXXX mendapat sebesar 999 M2;
 - b. XXXXXXXX (TergugatII), XXXXX (Tergugat III), XXXXX (Tergugat IV), XXXXXXXX (Penggugat IX) dan XXXXXXXX (Penggugat XIV) masing-masing mendapat sebesar 58,80 M2;
 - c. XXXXX (Tergugat I), XXXXXXXX (Penggugat X), XXXXXXXX (Penggugat XI), XXXXXXXX (Penggugat XII), XXXXXXXX (Penggugat XIII), dan XXXXX (Penggugat XV) masing-masing mendapat sebesar 117,60M2.
5. Menetapkan harta warisan dari Almarhum XXXXXXXX berupa sebidang tanah dengan Girik/Leter C No. xxx persil xxxxx seluas lebih kurang 1.999 M2 yang terletak di Kp. Parung Benying RT.01RW.03, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat KotaTangerang Selatandengan batas-batas :
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah XXXXXXXXXXXXX;

"Halaman 100 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sarua-BSD;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Musyawarah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Pasar Mandiri ex tanah Xxxxxxxx;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau pihak lain atau pihak ketiga yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari alm. Xxxxxx untuk menyerahkan kepada Para Penggugat guna dikembalikan pada bundel harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Faraid ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsedeir :

Atau: Mahon putusan pembagian harta warisan yang seadil-adilnya;

II. DALAM REKONVENSI.

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konpensi dianggap sebagai satu kesatuan dalam bagian Rekonpensi ini (Mutatis Mutandis) dan tidak perlu diuraikan kembali. Tergugat dalam Rekonpensi menolak semua dalil-dalil yang tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

1. Dalam Eksepsi.

OBJEK HARTA WARISAN KABUR DAN TIDAK JELAS.

Dalam dalilnya Penggugat Dalam Rekonpensi mendalilkan sebidang tanah yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris seluas 3.073 M2 dengan Girik C.xxx, persil No. 24 Blok CI. yang terletak di kampung Parung Benying RT.001/003 tanpa menjelaskan batas-

"Halaman 101 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



batas tanahnya secara jelas dan pasti serta menuntut kekurangan hak warisnya seluas ± 1.366 M2, Oleh karena objek harta warisan tersebut tidak jelas batas-batasnya, maka gugatan dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan kaedah pada yurisprudensi Putusan MA No.1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979: *Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;*

Putusan MA No.1159K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984: *Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima;*

Putusan MARI No.81K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, *Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Putusan MARI No. 565K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, *Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;*

Putusan MARI No.1149K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979, *Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;*

2. **Dalam Pokok Perkara.**

HARTA WARISAN XXXXXXXXXX TELAH DIBAGIKAN.

Para Tergugat menolak secara tegas halaman 64 point 9 dimana ahli waris telah mendapat pembagiannya atas tanah Girik/Letter C No. xxxPersil48S.II, Seluas ± 15.140 M2 :

a. Alm XXXXXXXXX telah mendapat harta warisan seluas 6.633M2, dengan rincian sebagai berikut :

- Telah menjual kepada Sdr.Hadi Sadeli seluas 3.560 M2;

Fakta Hukumnya :

Ahli waris Senin bin Nilan yang terdiri dari Entong bin Senin, Risot Binti Senin, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX. XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Simot Binti Misan berdasarkan Akta Jual Beli No. 1424/AB/AGR/1981, tanggal 21 Juli 1981 kepada Hadi Sadeli;

"Halaman 102 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat harta warisan Xxxxxxxx atas nama San Bin Senin seluas 3.073 M2 dengan Girik xxx Persil 24BlokC.I yang terletak di Kampung Parung Benying RT 01/03Ke!Serua, Kecamatan Ciputat;

Fakta Hukumnya :

Tanah seluas 3.073 M2 telah dimutasinya menjadi Girik C No. xxx Persil 24 Blok CI yang terletak di Kp Parung Benying RT.001/003 Kelurahan, Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atas nama Xxxxxxxx bukan merupakan objek warisan karena diatas persil tersebut sudah dibagikan kepada ahli waris misalnya :

- Entong Senin dengan Girik 936 Persil 24 dengan Blok C.1, seluas 1.301M2, Girik 927 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 2.300 M2 dan Girik 1656 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 1.959 M2.
 - Xxxxx dengan Girik 997 Persil 25 dengan Blok C.I seluas 2.000 M2;
 - Xxxxx dengan Girik 998 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 2.000 M2;
 - Xxxxx dengan Girik 1002 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 1925M2;
 - Xxxxx dengan Girik 999 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 2.000M2;
 - Ayanah dengan Girik 1000 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 2.000 M2;
 - Ayamin Entong dengan Girik 1001 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 4.000 M2;
 - Pawi Entong dengan Girik 928 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 5.000 M2;
- b. Xxxxxxx (ahli waris pengganti Alm Risot Binti Serrin) mendapat tanah seluas 2.700 M2 yang dijual kepada AyuTanti;
- Fakta Hukumnya :

"Halaman 103 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Tanah warisan XXXXXXXX berdasarkan Akta warisan No. 300/Agr/60/1981 tanggal 30 September 1981 yang terdiri dari Entong bin Serrin, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Simot Binti Misan telah menjual kepada XXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli No. 2108/AB/AGR/1981 tanggal 14 Nopember 1981;

c. XXXXXXXX mendapat harta warisan seluas 3.020 M2 telah dijual kepada XXXXXXXX;

Fakta Hukumnya :

Pembagian tanah warisan Senin Bin Nilan berdasarkan Akta warisan No. 300/Agr/60/1981, tanggal 30 September 1981 yang terdiri dari Entong bin Senin, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX telah menjual kepada XXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli No.2109/AB/AGR/1981, tanggal 14 Nopernber 1981;

Sedangkan tanah seluas ± 3.600M2 sudah dijual oleh para ahli waris Seninbin Nilan dan fisiknya sudah dikuasai oleh pemiliknya dan tanah tersebut sudah berdiri beberapa bangunan milik orang lain sebagai pembeli yang beritikad baik;

d. XXXXXX menguasai tanah warisan XXXXXXXX seluas ±2.259 M2 telah dijual seluas 260 M2 kepada Muhamad dengan Ajb 1575/CPT/2009, tanggal 7 September 2009 dan sisanya 1.999 M2 dengan Girik No. xxx persil 23. CI perkotaan atau SPPT No. 36.76.060.012.018.()093.0 atas nama XXXXXX yang rnenjadi objek warisan dalam gugatan konpensasi;

GIRIK NO. xxx PERSIL NO. 24 BLOK C.1 HARTA WARISAN XXXXXXXX YANG SUDAH DIBAGIKAN.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. xxxx/KTJ.04/KT.1206/1980, tanggal 3 Oktober 1980 miliki tanah adat dengan Girik/LeterCNo. xxx atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX mempunyai beberapa bidang tanah darat dan sawah yang terdiri dari :

"Halaman 104 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Persil 48S.II seluas 15.140 M2;
- b. Persil 64S.IV seluas 450 M2;
- c. Persil 05S.II seluas 10.040 M2;
- d. Persil 06S.II seluas 5.200M2;
- e. Persil 47D.III seluas 1.270 M2;
- f. Persil 96 D.II seluas 10.240M2
- g. Persil 100 D.IV seluas 1.900M2;

Para Tergugat dalam Rekonpensi menolak secara tegas yang menjadi objek harta warisan Alm XXXXXXXX berupa sebidang tanah seluas 3.073M2 berdasarkan Girik No xxx Persil No 24 Blok C.1 yang berasal dari Girik/Leter C No. xxx persil 48 S.II. yang terletak di kampung Parung Beuying RT. 001/003 tanpa menjelaskan batas-batas tanahnya secara jelas dan pasti;

Girik No xxx Persil No 24 Blok C .1 atas nama XXXXXXXX bukan merupakan objek harta warisan yang dibagi-bagi karena Para Penggugat Rekonpensi maupun beberapa orang Tergugat Rekonpensi telah menerima bagian harta warisan tersebut. Sedangkan Persil No. 24 C.1, yang terletak di RT. 001/003, sudah dibagikan kepada para ahli waris;

Para Penggugat Rekonpensi sudah mendapat bagianya sebagai berikut :

- Entong Senin dengan Girik 936 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 1.301 M2, yang terletak di RT. 001/003, Girik 927 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 2.300 M2, yang terletak di RT. 001/003 dan Girik 1656, Persil 24 dengan Blok D2 seluas 1.959 M2 yang terletak di RT.002/004 disamping itu mendapat bagian tanah ex XXXXXXXX dengan Girik 1010 Persil 25 dengan Blok C2 seluas 389 M2 dan Girik 794 seluas 1.849 M2;
- XXXXX dengan Girik 997 Persil 25 dengan Blok C.I seluas 2.000 M2, yang terletak di RT. 001/003;
- XXXXX dengan Girik 998 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 2.000 M2 yang terletak di RT. 001/003

"Halaman 105 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



- Xxxxx dengan Girik 1002 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 1925 M2;
- Xxxxx dengan Girik 999 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 2.000 M2, yang terletak di RT. 001/003;
- Ayanah dengan Girik 1000 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 2.000 M2, yang terletak di RT.001/003;
- Ayamin Entong dengan Girik 1001 Persil 24 dengan Blok C.1 seluas 4.000 M2, yang terletak di RT. 001/003;
- Pawi Entong dengan Girik 928 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 5.000 M2 yang terletak di RT. 001/003;

Selanjutnya Para Penggugat yang mendapat bagian dari harta warisan :

- Sananbin Senin dengan Girik 877 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 3.073 M2 yang terletak di RT. 001/003, Girik 1657 Persil 24 dengan Blok D.2 seluas 1.334 M2 yang terletak di RT. 002/004;
- Xxxxx xxxx dengan Girik 926 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 1.500 M2 yang terletak di RT. 001/003;
- Unih bin Senin dengan Girik 926 Persil 24 dengan Blok C.I seluas 1.025 M2 yang terletak di RT. 001/003, Girik 1653 Persil 24 dengan Blok D.2 seluas 1.083 M2, yang terletak di RT. 001/003;
- Nai bin Senin dengan Girik 1646 Persil 24 dengan Blok D.2 seluas 1.470 M2, yang terletak di RT. 002/004;
- Rinah bin Senin dengan Girik 1655 Persil 24 dengan Blok D.2 seluas 1.504 M2, yang terletak di RT. 002/004;

KEKURANGAN HAK WARIS BERUPA TANAH DENGAN GIRIK NO. xxx PERSIL NO. 24 BLOK C.1 SELUAS ±1.366M2.

Para Tergugat dalam Rekonpensi menolak secara tegas menyerahkan tanah seluas 1.366M2 dari Girik No xxx Persil No. 24 Blok C.1, yang terletak di Kampung Parung Beuying, RT. 001/003 atas nama Xxxxxxxx sebagai kekurangan pembagian harta warisan karena objek tanah tersebut sudah dijual dan dibagi-bagikan ketika Xxxxxxxx masihxxxxxx. Untuk kepastian hukum tentang objek sengketa tersebut, dikarenakan tidak jelas batas-batasnya mohon disomir

"Halaman 106 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



letak tanah dengan Girik No xxxPersil No24Blok C.1 karena Para Penggugat dalam Rekonpensi telah mendalilkan fisik tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi IXsampai XV.

Selanjutnya Para Tergugat dalam Rekonpensi menolak pennohonan sita jaminan dan memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa didukung dengan alat bukti yang sah;

Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat dalam Konpensi/ParaTergugat dalam Rekonpensi mohon keepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsiParaTergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. Xxxxxx yang dilakukan pembagian dalam perkara ini ;
3. Menetapkan ahli waris Xxxxxxxx yang sah terdiri dari :
 - a. Xxxxxxxx (Penggugat XXI);
 - b. Cucu Xxxxxxxx/anak dari Xxxxxxxx terdiri dari:
 - Xxxxx (Tergugat II);
 - Xxxxx (Tergugat III);
 - Xxxxx (Tergugat I);
 - Xxxxx (Terguga IV)
 - c. Cucu Xxxxxxxx/anak dari Xxxxxxxx terdiri dari:
 - Xxxxxxxx (Penggugat IX);
 - .Xxxxxxx (Penggugat X);

"Halaman 107 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



- Xxxxxxxx (Penggugat XI);
 - Jamarudin (Penggugat XII);
 - Xxxxxxxx (Penggugat XIII);
 - Xxxxxxxx (Penggugat XIV);
 - Xxxxx (Penggugat XV);
4. Menetapkan pembagian harta warisan atas nama :
- a. Xxxxxxxx mendapat sebesar 999 M2;
 - b. Xxxxx (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Xxxxx (Tergugat IV), Xxxxxxxx (Penggugat IX) dan Xxxxxxxx (Penggugat XIV) masing-masing mendapat sebesar 58,80 M2;
 - c. Xxxxx (Tergugat I), Xxxxxxxx (Penggugat X), Xxxxxxxx (Penggugat XI), Xxxxxxxx (Penggugat XII), Xxxxxxxx (Penggugat XIII), dan Xxxxx (Penggugat XV) masing-masing mendapat sebesar 117,60M2;
5. Menetapkan harta warisan dari Almarhum Xxxxxxxx berupa sebidang tanah dengan Girik/Leter CNo. xxx persil xxxxx seluas lebih kurang 1.999 M2 yang terletak di Kp. Parung Benying RT.01 RW. 03 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah Xxxxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sarua-BSD;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Musyawarah;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Pasar Mandiri ex tanah xxxxxxxx;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau pihak lain atau pihak ketiga yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari alm Xxxxxx untuk menyerahkan kepada Para Penggugat guna dikembalikan pada bundel harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);

"Halaman 108 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau: Mohan putusan pembagian harta warisan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Para Tergugat dalam Rekonpensi;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa atas replik dari para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

"Halaman 109 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris yang objeknya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya disamping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh para Tergugat melalui kuasa hukumnya bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 133 HIR, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*.

- bahwa dalam gugatan, para Penggugat menyatakan dirinya sebagai anak dan cucu almarhum XXXXXXXXX, namun dalam gugatan tersebut para Penggugat tidak mempunyai satu surat/penetapan ahli waris dan atau fatwa waris atau surat keterangan Waris yang menunjukkan bahwa para Penggugat selaku cucu dan anak dari almarhum XXXXXXXXX, oleh karena itu para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

"Halaman 110 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Kuasa Hukum para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Gugatan *a quo*.

- Bahwa dalam perkara *a quo* sebagian para Penggugat telah mencabut kuasa kepada kuasa hukumnya, yaitu :
 - a. H. M. Syabandi S (Penggugat II) surat pencabutan kuasa tanggal 13 April 2017;
 - b. Tommy K S (Penggugat XVII) surat pencabutan kuasa tanggal 22 Mei 2017;
 - c. XXXXXXXXX S (Penggugat XXI) surat pencabutan kuasa tanggal 22 Mei 2017;
 - d. XXXXX S (Penggugat XXIII) surat pencabutan kuasa tanggal 22 Mei 2017;

2. Gugatan Para Penggugat Bukan Merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa.

- Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan dan mencantumkan agama apa yang dianut oleh Ny. XXXXXXXXX (istri almarhum XXXXXXXXX), hal tersebut merupakan syarat mutlak penentuan dapat dijukannya gugatan harta waris ke lingkungan Peradilan Agama ataupun ke lingkungan Peradilan Umum;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exemptio Obscuri Lebellum*).

- a. Bahwa dalam gugatan para Penggugat halaman 1, menyatakan para Penggugat adalah anak dan cucu dari almarhum Nilan bin Senin;
- b. Bahwa dalam gugatan para Penggugat halaman 3 Rumawi I mendalilkan pada bulan Mei 1962 telah meninggal dunia orang tua Penggugat XXI dan kakek dari Penggugat I s.d. XX, dan XXII s.d. XXIII dan para Tergugat dan ketika XXXXXXXXX wafat meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang masih hxxxxxx selama perkawinan dengan Ny. XXXXXXXXX; Dalam gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur, adapun ketidakjelasan dan kekaburan gugatan para Penggugat tersebut adalah:
 - 1) Bahwa pada tahun 1962 pada saat meninggalnya Pewaris (XXXXXXX) yang merupakan orang tua Penggugat XXI dan kakek dari Penggugat I s.d. XX dan XXII s.d. XXIII dan para Tergugat, pada

"Halaman 111 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



saat itu istri Pewaris yang bernama Ny. Simot binti Nisan masih hxxxxxx, maka oleh karena istri Pewaris juga sebagai ahli warisnya, maka para Penggugat harus pula menjelaskan posisi dan kedudukan istri Pewaris sebagai ahli waris, walaupun sekarang telah meninggal dunia;

- 2) Bahwa dalam perkara a quo para Penggugat hanya menyebutkan tentang meninggalnya Xxxxxxxx (orang tua Penggugat XXI dan kakek dari Penggugat I s.d. XX dan XXII s.d. XXIII dan para Tergugat) yang terjadi pada bulan Mei 1962, sedangkan meninggalnya Simot binti Nisan (istri Pewaris) tidak dijelaskan kapan meninggal dunia, tetapi para Penggugat hanya menyebutkan, bahwa ketika Xxxxxxxx wafat meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang masih hxxxxxx selama perkawinan antara Xxxxxxxx dengan Ny. Xxxxxxxx;
- 3) Bahwa disamping itu para Penggugat dalam gugatannya hanya menerangkan bahwa anak-anak pewaris meninggal dunia, almarhum Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, para Penggugat tidak menjelaskan :
- Kapan anak-anak pewaris meninggal dunia ?
 - Apakah sebelum Pewaris meninggal dunia ataupun sesudah Pewaris meninggal dunia ?

Hal tersebut di atas merupakan gugatan yang membingungkan, oleh karena itu tidak cukup jelas kedudukan para Penggugat, para Tergugat, apakah sebagai ahli waris langsung ataupun sebagai ahli waris pengganti, sehingga dalam perkara a quo, para Penggugat tidak jelas dalam kedudukan keahliwarisan pihak-pihak dalam setiap tingkatan waris, baik sebagai ahli waris langsung, ataupun ahli waris pengganti;

- 4) Bahwa para Penggugat tidak mendalilkan adanya perkawinan para Pewaris yang tingkatannya di bawah Xxxxxxxx, para Penggugat tidak tidak menyebut adanya perkawinan dan siapa istri atau suami dari H. Entong bin Senin, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx. Perkawinan mana hingga kemudian

"Halaman 112 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



mempunyai keturunan, baik anak, cucu maupun cicit yang menjadi pihak dalam perkara a quo;

- c. Bahwa dalam gugatan para Penggugat halaman 3 Rumawi I paragraf kedua menyatakan ketika alm. XXXXXXXX wafat meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yakni : H. Entong bin Senin, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun dalam Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT **tidak ada satupun kalimat yang secara tegas** dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT agar XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, untuk dinyatakan sebagai anak-anak yang sah dari Alm. XXXXXXXX, XXXXXXXX, selain itu PARA PENGGUGAT tidak memohon agar dirinya dinyatakan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX, akan tetapi sebagaimana tercantum dalam halaman 7 butir 3 Petitum dalam perkara aquo menetapkan Ahli Waris yang sah dari XXXXXX dan terlebih lagi pada butir 4 Petitum Gugatan Memohon untuk ditetapkan pembagian harta warisan;

Bahwa oleh karena **tidak ada petitum** yang menyatakan PARA PENGGUGAT adalah sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang sah dari Alm. XXXXXXXX **dan tidak ada pula** petitum yang menyatakan dan XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, untuk dinyatakan sebagai anak-anak yang sah dari Alm. XXXXXXXX, maka Gugatan PARA PENGGUGAT tidak bersesuaian dan/atau tidak selaras antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dengan Petitum, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- d. Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat pada butir 6 yang pada pokoknya menyatakan menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I atau pihak lain atau pihak ketiga yang telah memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari Alm. XXXXXX untuk menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT guna untuk dikembalikan kedalam budel waris;

"Halaman 113 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Bahwa petitum sebagaimana tersebut di atas secara nyata dan jelas tidak didukung oleh posita gugatan, sehingga antara posita gugatan PARA PENGGUGAT dengan petitum gugatan PARA PENGGUGAT (baik pada bagian provisi maupun dalam bagian primair) sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya, padahal seharusnya petitum gugatan didukung dengan posita gugatan, oleh karenanya hal tersebut menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscurum Libellum*);

4. Para Penggugat (Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, dan Penggugat XXIII) Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dengan para Tergugat (Exepsitio Persona Standi in Judicia).

Bahwa didalam gugatan a quo, PARA PENGGUGAT mengikut sertakan Xxxxxxx (PENGGUGAT XVI), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVII), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVIII), Xxxxxxx (PENGGUGAT XIX), Xxxxxxx (PENGGUGAT XX), Xxxxx (PENGGUGAT XXIII);

Bahwa di dalam gugatan aquo sengketa dan/atau permasalahan yang diperselisihkan oleh PARA PENGGUGAT adalah mengenai Gugatan Ahli Waris dan Harta Warisan (Vide: Judul Surat Gugatan PARA PENGGUGAT), sedang PARA PENGGUGAT sendiri tidak menyatakan dirinya sebagai ahli waris dalam petitum gugatn tersebut, sehingga gugatan kabur dan tidak jelas. Terlebih lagi dalam perkara aquo harus ditentukan siapa yang berhak menjadi pewaris dari Alm. Nilan Bin Senin, akan tetapi PARA PENGGUGAT mengikutsertakan Xxxxxxx (PENGGUGAT XVI), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVII), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVIII), Xxxxxxx (PENGGUGAT XIX), Xxxxxxx (PENGGUGAT XX), Xxxxx (PENGGUGAT XXIII), **padahal** Xxxxxxx (PENGGUGAT XVI), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVII), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVIII), Xxxxxxx (PENGGUGAT XIX), Xxxxxxx (PENGGUGAT XX), Xxxxx (PENGGUGAT XXIII) **merupakan anak dari Xxxxxxxxxx (PENGGUGAT XXI)**, yang mana Xxxxxxx (PENGGUGAT XVI), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVII), Xxxxxxx (PENGGUGAT XVIII), Xxxxxxx (PENGGUGAT XIX), Xxxxxxx (PENGGUGAT XX), Xxxxx (PENGGUGAT XXIII)

"Halaman 114 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



XXIII) terhalang (*hijab*) oleh XXXXXXXXX (PENGUGAT XXI), sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena XXXXXX (PENGUGAT XVI), XXXXXX (PENGUGAT XVII), XXXXXX (PENGUGAT XVIII), XXXXXXXX (PENGUGAT XIX), XXXXXX (PENGUGAT XX), XXXXX (PENGUGAT XXIII) terhalang (*hijab*) oleh XXXXXXXXX (PENGUGAT XXI), **maka** XXXXXXXX (PENGUGAT XVI), XXXXXXXX (PENGUGAT XVII), XXXXXX (PENGUGAT XVIII), XXXXXXXX (PENGUGAT XIX), XXXXXX (PENGUGAT XX), XXXXX (PENGUGAT XXIII) tidak memiliki *legal standing* yang berimplikasi kepada tidak adanya hubungan hukum bagi PARA PENGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo. Terlebih lagi tidak ada penetapan waris dan atau tidak ada fatwa waris dan juga tidak diminta dalam petitum gugatan aquo. Artinya gugatan PARA PENGUGAT tidak mempunyai *legal standing* sebagai PARA PENGUGAT. Oleh karena PARA PENGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dalam mengajukan gugatan, MAKA demi hukum gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Gugatan para Pengugat tidak Mempunyai Dasar Hukum (*Exeptie Onrechtmatig Ongegrond*).

Bahwa PARA PENGUGAT dalam dalil gugatannya halaman 8 Romawi III mendalilkan bahwa sisa harta warisan Alm. XXXXXXXXX yang belum pernah dibagikan kepada Para ahli waris XXXXXXXXX terhadap satu bidang tanah dengan Girik/leter C No. xxx persil 48 S II seluas lebih kurang 1.999 M² sebelumnya seluas kurang lebih 15.140 M² kemudian sebagian tanah tersebut sudah dijual oleh para ahli waris XXXXXXXXX dan sisa tanah seluas lebih kurang 1.999 M² saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I dan kemudian tanpa sepengetahuan para ahli waris XXXXXXXXX telah dirobah menjadi girik xxx persil C 1 tanpa adanya surat hibah atau sejenisnya dari para ahli waris SENI Bin NILAN;

Bahwa PARA PENGUGAT tidak menjelaskan harta kekayaan lain yang menjadi peninggalan Pewaris, dan bagaimana pula posisinya harta tersebut apakah telah dibagi secara damai dan adil di antara ahli waris atau sebaliknya, oleh karena tidak cukup jelas tentang apa saja harta peninggalan Pewaris yang menjadi hak para ahli waris, sehingga tidak

"Halaman 115 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



cukup jelas bahwa kedua bidang tanah tersebut sebagai sisa harta peninggalan PEWARIS yang belum dibagi sehingga mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum sesuai dengan maksud dalam pasal 171 angka 4 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan definisi di atas, sebuah gugatan kewarisan haruslah dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi ahli waris, yang untuk itu tentu harus pula menentukan siapa yang menjadi pewaris. Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak – pihak tersebut bisa disebut pewaris ataupun ahli waris, **apa saja barang tinggalan pewaris yang menjadi harta waris (tirkah)**, menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagian waris tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena terbukanya kewarisan adalah sejak meninggalnya Pewaris PEWARIS yaitu pada tahun 1962, siapa saja yang menjadi ahli waris pada saat itu, serta harta benda apa yang menjadi milik atau hak-haknya pada saat meninggalnya Pewaris tersebut;

6. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak, adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 1 s/d menyatakan : *“Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak dan cucu almarhum Nilan bin Senin selaku Para Ahli Waris yang terdiri dari:*
(1). XXXXXX, (2). XXXXXXXXXX; (3). XXXXXXXXXX, (4). XXXXXXXX, (5). XXXXXXXX, (6). XXXXXXXX, (7). XXXXXXXXXX (8). XXXXXXXXXX (9). XXXXXXXXXX (10). XXXXXXXX (11). XXXXXXXX, (12). XXXXXXXX, (13). XXXXXXXX. S, (14). XXXXXXXX, (15). XXXXXX, (16). XXXXXXXX (17). XXXXXXXX, (18). XXXXXXXX, (19). (20). XXXXXXXXXX, (21). XXXXXXXX, (22). XXXXXXXXXX, (23). XXXXXXXX, dan (24). XXXXXX ;

Bahwa dalam nama-nama PARA PENGGUGAT tersebut, tidak ada PENGGUGAT yang bernama “XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXXXXXX, serta SOPIAN ABU BAKAR”, padahal “XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXXXXXX serta SOPIAN ABU BAKAR” merupakan Ahli Waris yang

“Halaman 116 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



menggantikan orang tuanya (i.c. orang tua XXXXX, XXXXX, dan XXXXXXXXX serta SOPIAN ABU BAKAR adalah anak dari Alm. XXXXXXXXX), dalam hal mana XXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXX, XXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXX serta SOPIAN ABU BAKAR adalah anak kandung dari XXXXXXXXX, hal tersebut dapat diartikan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak, yakni kurangnya pihak ahli waris yang dimasukkan sebagai PENGGUGAT atas nama "XXXXX, XXXXX, dan XXXXXXXXX, serta SOPIAN ABU BAKAR". Maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT terdapatnya kurang pihak dari ahli waris dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa walaupun XXXXX, XXXXX, dan XXXXXXXXX serta SOPIAN ABU BAKAR, atas permintaannya sendiri untuk tidak dimasukkan sebagai pihak didalam perkara aquo –*Quod Non*-, hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan, dalam hal mana diikutsertakannya nama XXXXX, XXXXX, dan XXXXXXXXX serta SOPIAN ABU BAKAR, adalah sebagai bentuk kelengkapan para pihak didalam gugatan ahli waris dan harta warisan aquo, hal ini dikarenakan jika para pihak sudah lengkap, maka sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, hal ini menjadikan Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak sehingga sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- b. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 4 angka II (Dua Romawi) huruf b yang pada pokoknya mendalilkan tentang jumlah ahli waris dari anak Alm. XXXXXXXXX berjumlah 8 orang, dan saat ini yang masih hxxxxxx sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXXXXXXXX, yang terdiri dari : (1). Xxxxx, (2). Xxxxx, (3). Xxxxx, dan (4). Xxxxx

Bahwa **akan tetapi** PARA PENGGUGAT **hanya** mencantumkan 4 orang sebagai ahli waris pengganti dari XXXXXXXXX, **seharusnya** PARA PENGGUGAT mencantumkan seluruh ahli dari Alm. XXXXXXXXX yang berjumlah 8 orang sesuai dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT, **sehingga dengan adanya Ahli Waris XXXXXXXXX yang tidak**

"Halaman 117 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



diikutsertakan di dalam perkara *aquo* menyebabkan gugatan PENGGUGAT kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Gugatan para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*.

a. Para Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan dalam gugatan *a quo* dan memiliki dokumen berupa Surat Pernyataan Waris dari ahli waris XXXXXXXX yang tanda tangani oleh anak-anak dan cucu-cucu diketahui oleh Ketua RT 001/003 dan RW.003 dan tercatat dalam register Kelurahan Serua No. 590/39-Pem2016, dan Kecamatan Ciputat No: 412/Ciputat/2016. Juntamente Surat Keterangan Waris tanggal 1 Maret 1980 yang diketahui oleh Pjs Kepala Desa Sarua No. 76/Agr/60/1980, tanggal 22 Maret 1980;

b. Sampai saat ini Penggugat II, XVII, XXI dan XXIII tidak pernah menghubungi kuasa hukumnya untuk mencabut kuasanya. Pada saat mediasi Penggugat XXI dan XXIII hadir dalam persidangan justru sangat disayangkan salah satu kuasanya yang mengundurkan diri pernah menghubungi Penggugat II secara langsung untuk mencabut kuasanya dengan alasan jika tidak mencabut akan melaporkan pidana kepolisian. Tindakan mantan kuasa XXXX Cs tersebut telah melanggar kode etik profesi telah menghubungi klien Penggugat Konpensasi dan Tergugat Rekonpensasi tanpa izin dan tidak sepengetahuan kuasanya. Sedangkan Surat Pencabutan Penggugat XXI dan XXIII hanya dibubuhi cap jempol dan bertentangan dengan SEMA RI yang tidak memenuhi syarat formal suatu perjanjian;

2. Gugatan para Penggugat bukan Kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa.

Yang menjadi objek dalam gugatan *a quo* adalah harta peninggalan pewaris (Alm.XXXXXXXX) yang harus diwariskan kepada para ahli waris. Bukan harta dari Ny XXXXXXXX istri Alm. XXXXXXXX. Di dalam Gugatan *a quo* halaman 3 nomor 1 Pewaris telah mendalilkan;

"Halaman 118 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Bahwa pada bulan Mei 1962 telah meninggal dunia orang tua Penggugat XXI dan kakek dari Penggugat I s/d XX dan XXII s/d XXIII dan Para Tergugat yang bernama Xxxxx xxxxxx, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir dahulu beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut Almarhum Xxxxx xxxxxx; Selanjutnya dalam point II Ahli Waris halaman 3 s/d 5 ditegaskan bahwa anak dan cucu – cucu XXXXXXXX sebagai ahli waris yang sah dalam keadaan beragama Islam;

Gugatan aquo telah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009, Maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara gugatan a quo;

3. Gugatan para Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*).

Bahwa gugatan a quo sudah jelas dan tegas dalam dalilnya sehubungan dengan ahli waris (vide halaman 3 s/d 5). Perlu diperbaiki penulisan nama pewaris dan salah satu ahli waris tanpa mengurangi materi gugatandiantaranya:

1. XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXX xxxxxx seharusnya yang benar adalah XXXXXXXX;
2. XXXXXXXX seharusnya yang benar adalah XXXXXXXX.

Perbaiki kata/kalimat penulisan yang benar yang gugatan a quo "sesuai dengan halaman 3 huruf I (romawi) "Pewaris" dan huruf II (romawi) "Ahli Waris" maupun perbaikan perubahan nama pewaris dan salah satu ahli waris pada Posita dan Petitum tersebut tidak mempengaruhi substansi materi gugatan atau isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat sehingga terjadi saling bertentangan antara posita dan petitum pada gugatan a quo dan perubahan tersebut dapat dilakukan sampai batas tahap replik-duplik berlangsung;

Perubahan nama pewaris dan salah satu ahli waris sesuai dengan kaedah hukum pada yurisprudensi :

"Halaman 119 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971: *"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut"*.

Putusan Mahkamah Agung No.454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971: *"Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut ;*

Putusan Mahkamah Agung No.546K/Sip/1970 : *"Barangkali batas jangka waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik-duplik berlangsung. Praktik peradilan cenderung menerapkannya, misalnya dalam"*;

4. Para Penggugat (PENGGUGAT XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, DAN XXIII) Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dengan para Tergugat (EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO).

Bahwa kafasitas anak dari XXXXXXXX, yang saat ini masih hxxxxxx dan beragama Islam, yang merupakan cucu dari XXXXXXXX yang terdiri dari : XXXXXXX (Penggugat XVI), XXXXX (Penggugat XXIII), XXXXXXX (Penggugat XVII), XXXXXXX (Penggugat XX), XXXXXXX (Penggugat XIX) dan XXXXXXX (Penggugat XX) dilibatkan sebagai pihak dalam berpekar. Hal ini menunjukkan bahwa kafasitas cucu tersebut bukan sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm XXXXXXXX sedangkan kafasitas sebagai para ahli waris XXXXXXXX yang sah terdiri dari:

- a. 1 orang anak perempuan yang masih hxxxxxx atas nama Nai Senin Binti Senin (Penggugat XXI);
- b. 11 orang cucu-cucu Senin binti Nilan dari anak laki-laki dari :
Alm XXXXXXXX terdiri dari Hj Asenih (Tergugat II), XXXXX (Tergugat III), XXXXX (Tergugat I) dan XXXXX (Tergugat IV);
Alm. Sanan Bin Senin terdiri dari XXXXXXXX (Penggugat IX). XXXXXXXX (Penggugat X), XXXXXXXX (Penggugat XI), XXXXXXXX (Penggugat XII),

"Halaman 120 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Xxxxxxx (Penggugat XIII), Xxxxxxx (Penggugat XIV) dan Xxxxx (Penggugat XV);

Jadi hubungan hukum dilibatkan cucu-cucu Xxxxxxxx yang terdiri dari: Xxxxxxx (Penggugat XVI), Xxxxx (Penggugat XXIII), Xxxxxxx (Penggugat XVII), Xxxxxxx (Penggugat XX), Xxxxxxxx (Penggugat XIX) dan Xxxxxxx (Penggugat XX) sebagai ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan dari kakeknya (Senin bin Nilan). Oleh karena keiklasnya dan kesediannya maka Para Penggugat memberikan bahagiannya sesuai dengan Surah An-Nisa (Q.S. An-Nisa: 33). Yang artinya : "bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya [288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu";

5. Gugatan para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEROND).

Bahwa yang menjadi objek warisan dalam gugatan *a quo* sudah jelas berupa:

"Sisa harta warisan alm. Xxxxxxxx, yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris Xxxxxxxx terhadap satu bidang tanah dengan Girik/Leter C. No.xxx persil xxxxx, seluas lebih kurang 1.999 M2 atas nama Xxxxxxxx, yang terletak di Kp. Parung Benying RT.01, RW 03, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah Xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan :berbatasandengan Jalan Raya Sarua – BSD;
- Sebelah Barat :berbatasandengan Jalan Musyawarah;
- SebelahTimur :berbatasandengan Pasar Mandiri ex tanah Xxxxxxxx;

6. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak.

Dalam gugatan *a quo* halaman 4 secara tegas dalilnya bahwa Safei, Xxxxxxx, Na'ang Supriadi dan Sopian Abubakar dalam gugatan *a quo* atas permintaan sendiri untuk tidak diikut sertakan sebagai ahli

"Halaman 121 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pengganti dan melepaskan tuntutan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya Safe'i, Xxxxxx, Na'ang Supriadi dan Sopian Abu Bakar adalah Cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris yang sah dari Xxxxxxxx. Dasar hukumnya dalam firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa (Q.S.4:33). Yang artinya: *"bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu";*

Oleh karena Safei, Xxxxxx, Naang Supriadi dan Sopian Abu Bakar secara ikhlas dan sukarela tidak menuntut bagian haknya sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya (anak perempuan dari Senin bin Nilan) bukan sebagai pihak-pihak yang memfaraidkan harta peninggalan pewaris. Sedangkan yang menjadi para pihak dalam gugatan *a quo* sebagai para ahli waris yang sah dari Senin bin Nilan yang harus diikut dan sebagai ahli waris yang memfaraidkan harta peninggalan pewaris terdiri dari :

- a. 1 orang anak perempuan yang masih hxxxxxx atas nama Nai Senin Binti Senin (Penggugat XXI);
- b. 11 orang cucu cucu Xxxxxxxx dari anak laki-laki dari :
 - Alm Xxxxxxxx terdiri dari Xxxxx (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Xxxxx (Tergugat I) dan Xxxxx (Tergugat IV);
 - Alm. Xxxxxxxx terdiri dari Xxxxxxxx (Penggugat IX), Xxxxxxxx (Penggugat X), Xxxxxxxx (Penggugat XI), Xxxxxxxx (Penggugat XII), Xxxxxxxx (Penggugat XIII), Xxxxxxxx (Penggugat XIV) dan Xxxxx (Penggugat XV);

Berdasarkan uraian diatas pihak-pihak yang harus di ikut sertakan sebagai pihak yang berperkara adalah para ahli waris yang memfaraidkan harta peninggalan pewaris maka Yurisprudensi MARI tersebut dapat dikesampingkan karena tidak tepat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena syarat formil dari ahli waris yang memfaraidkan

"Halaman 122 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan pewaris semuanya sebagai pihak-pihak yang menuntut harta warisan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tersebut pada pokoknya sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, oleh karena itu eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, SH., dalam bukunya "MEMBACA DAN MENGETI HIR" halaman 43 mengomentari Pasal 136 HIR, menyatakan "Eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersama-sama dan juga harus diputus bersama-sama dalam satu putusan, hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebab ada kemungkinan eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian atau pembuktian yang rumit";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, SH., tersebut, karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan majelis untuk memutus perkara ini, pertimbangan mana diselaraskan pula dengan azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan tanggapan para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- **Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exemptio Obscuri Lebellum*).**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat disebutkan bahwa pada saat pewaris (Xxxxxxxx) meninggal dunia, istrinya yang bernama Simot binti Nisan masih hxxxxxx dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu : Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, oleh karena itu Xxxxxxxx sebagai ahli waris Pewaris (Xxxxxxxx), dengan demikian ahli waris Xxxxxxxx adalah 1 orang istri (Xxxxxxxx) dan 7 orang anak (Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx) ;

Menimbang, bahwa selain itu, para Penggugat tidak mendalilkan adanya perkawinan para Pewaris yang tingkatannya di bawah Xxxxxxxx, para Penggugat tidak menyebut adanya perkawinan dan siapa istri atau suami dari

"Halaman 123 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Entong bin Senin, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Perkawinan mana hingga kemudian mempunyai keturunan yang menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa prinsip waris dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta *penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris* dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, sebuah gugatan kewarisan haruslah dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris. Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak-pihak tersebut bisa disebut pewaris ataupun ahli waris, apa saja barang peninggalannya yang menjadi tirkah, menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagian waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, adalah kewarisan yang sudah bertingkat, dimana para Penggugat dan para Tergugat didalilkan oleh para Penggugat sebagai anak dan cucu dari pewaris pertama (XXXXXXX);

Menimbang, bahwa bahwa terhadap kewarisan yang bertingkat, para Penggugat seharusnya menyebut dengan jelas pewaris, ahli waris serta harta waris dalam setiap tingkatannya, serta harus disebutkan pula kapan peristiwa meninggalnya pewaris dalam tiap tingkatan waris tersebut, hal itu untuk mengetahui atau dijadikan dalil yang jelas, bahwa kedudukan para pihak dalam perkara ini merupakan ahli waris langsung (*eigen hoofde*), atau ahli waris pengganti (*Plaatsbervulling*), hal mana dalam perkara *a quo* para Penggugat hanya menyebut meninggalnya XXXXXXXX yang terjadi pada bulan Mei 1962, sedangkan meninggalnya istri XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX tidak dijelaskan. Demikian juga oleh para Penggugat tidak disebutkan kapan meninggalnya pewaris lain dalam tingkat di bawahnya, yaitu : XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, serta didalilkan bahwa ketika XXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXX dan XXXXXXXX masih hxxxxxx, dengan demikian

“Halaman 124 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Entong dan Sanan sebagai ahli waris XXXXXXXXX, oleh karena itu dalam perkara *a quo*, para Penggugat tidak jelas dalam mendudukan keahliwarisan para pihak dalam setiap tingkatan waris, baik sebagai ahli waris langsung (*eigen hoofde*) ataupun ahli waris pengganti (*Plaatsbervulling*);

Menimbang, bahwa para Penggugat juga tidak mendalilkan adanya perkawinan para pewaris yang tingkatannya di bawah XXXXXXXXX, yaitu para Penggugat tidak menyebut adanya perkawinan dan siapa istri atau suami dari XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, serta dari perkawinan-perkawinan tersebut kemudian mempunyai anak yang menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa prinsip hukum Islam tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris tidaklah terbatas pada anak saja, melainkan juga pada pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila didalilkan saat seorang pewaris meninggal dunia dan punya anak, maka harus jelas pula didalilkan dengan siapa pewaris itu telah menikah hingga dikaruniai anak-anak tersebut, apakah saat pewaris tersebut meninggal dunia, para ahli waris masih hxxxxxx atau sudah meninggal dunia, karena kalau istri/suami masih hxxxxxx, maka ia sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat, objek sengketa berupa sisa harta yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris XXXXXXXXX seluas lebih kurang 1.999 M2, yang saat ini di atas tanah tersebut berdiri bangunan (bengkel disewakan, 2 buah kios dan bangunan

“Halaman 125 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah termasuk kontrakan), yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah perumahan klaster ex tanah XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sarua - BSD
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Musyawarah ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Pasar Mandiri ex tanah Tan XXXXXXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sisa harta warisan tersebut berasal dari sebidang tanah dengan Girik/Leter C. No. xxx persil xxxxx sebelumnya seluas lebih kurang 15.140 M2, yang telah dibagikan dan telah dijual oleh ahli waris Sinin bin Nilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat semua tirkah pewaris (Sinin bin Nilan) harus diperhitungkan ulang, baik yang sudah dibagi maupun yang sisanya (objek sengketa dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas;

- **Penggugat XVI (XXXXXXX), Penggugat XVII (XXXXXXX), Penggugat XVIII (XXXXXXX), Penggugat XIX (XXXXXXX), Penggugat XX (XXXXXXX), dan Penggugat XXIII (XXXXX), Tidak Mempunyai Legal Standing (*Exepsitio Persona Standi in Judicia*).**

Menimbang, bahwa didalam gugatan *a quo*, para Penggugat mengikut sertakan XXXXXXX (Penggugat XVI); XXXXXXX (Penggugat XVII); XXXXXXX (Penggugat XVIII); XXXXXXX (Penggugat XIX); XXXXXXX (Penggugat XX); dan XXXXXXX (Penggugat XXIII); sedangkan XXXXXXX (Penggugat XVI); XXXXXXX (Penggugat XVII); XXXXXXX (Penggugat XVIII); XXXXXXX (Penggugat XIX); XXXXXXX (Penggugat XX); dan XXXXXXX (Penggugat XXIII); semuanya anak dari XXXXXXX, sedangkan XXXXXXX masih hxxxxxx (Penggugat XXI), oleh karena itu mereka terhibab oleh XXXXXXX (ibu kandungnya);

"Halaman 126 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa oleh karena Xxxxxxx (Penggugat XVI); Xxxxxxx (Penggugat XVII); Xxxxxxx (Penggugat XVIII); Xxxxxxx (Penggugat XIX); Xxxxxxx (Penggugat XX); dan Xxxxxxx (Penggugat XXIII) terhalang (*terhijab*) oleh Xxxxxxx (Penggugat XXI), **maka** Xxxxxxx (Penggugat XVI); Xxxxxxx (Penggugat XVII); Xxxxxxx (Penggugat XVIII); Xxxxxxx (Penggugat XIX); Xxxxxxx (Penggugat XX); dan Xxxxxxx (Penggugat XXIII) tidak mempunyai legal *standing* (*Exepsitio Persona Standi in Judicia*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena mereka (Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx dan Xxxxxxx) bukan ahli waris dari Xxxxxxx;

- Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consurtium*).

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat tidak mengikutsertakan Xxxxx, Xxxxx, dan Na'ang Supriyadi M, serta Sopian Abu Bakar, padahal Xxxxx adalah anak kandung dari Xxxxxxx; Xxxxx adalah anak kandung dari Xxxxxxx, dan Na'ang Supriyadi M adalah anak kandung dari Xxxxxxx serta Sopian Abu Bakar adalah anak kandung dari Xxxxxxx, dengan demikian bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, yakni kurangnya pihak ahli waris yang dimasukkan sebagai Penggugat atas nama Xxxxx, Xxxxx, dan Na'ang Supriyadi M, serta Sopian Abu Bakar;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan menurut hukum Islam, semua ahli waris harus dimasukan menjadi pihak, sesuai dengan azas Ijbari, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1023 KUHPdata yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ahli waris yang merasa dirugikan, karena tidak ada kesepakatan untuk membagi waris secara damai, Tergugat adalah pihak yang menguasai atau tidak menyetujui pembagian waris secara damai, sedangkan ahli waris yang pasif didudukan sebagai turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Syafe'i, (anak Risot), Xxxxxxx (anak Rinah), Na'ang Supriyadi M. (anak Unih), menyatakan mengundurkan diri

"Halaman 127 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak, namun mereka juga sebagai ahli waris, maka seharusnya mereka dijadikan sebagai turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat terdapat *diskualifikasi in persona* dalam bentuk *plurium litis consurtium* (gugatan kurang pihak), karena para Penggugat tidak mengikutsertakan Syafe'i, (anak Risot), Xxxxxx (anak Rinah), Xxxxxxxx (anak Unih), namun mengikutsertakan (Penggugat XVI); Xxxxx (Penggugat XXIII); Xxxxxxx (Penggugat XVII); Xxxxxx (Penggugat XVIII); Xxxxxxxx (Penggugat XIX); Xxxxxx (Penggugat XX); semuanya anak dari Xxxxxxxx, sedangkan Xxxxxxxx masih hxxxxxx (Penggugat XXI), sedangkan dalam perkara *a quo* minta ditetapkan ahli waris dari Xxxxx xxxxxx (Pewaris), maka Xxxxxxx (Penggugat XVI); Xxxxx (Penggugat XXIII); Xxxxxxx (Penggugat XVII); Xxxxxx (Penggugat XVIII); Xxxxxxxx (Penggugat XIX); Xxxxxx (Penggugat XX); bukan ahli waris Xxxxx xxxxxx karena mereka terhibab oleh Xxxxxxxx (ibu kandungnya);

Menimbang, pada dasarnya semua ahli waris harus diikutkan sebagai pihak dalam gugatan waris kecuali Penggugat kesulitan untuk mengetahui semua ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 119), dalam kasus ini para Penggugat mengetahui secara jelas dan pasti semua ahli ahli waris pewaris, namun tidak semuanya diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, akan tetapi bahkan yang terhalang diikutkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan para Penggugat tidak mohon ditetapkan Xxxxx xxxxxx (Pewaris) telah meninggal dunia, akan tetapi langsung minta ditetapkan ahli waris, bagiannya, dan seterusnya, sedangkan menetapkan pewaris telah meninggal dunia sangat urgen, mana mungkin ditetapkan ahli waris dan bagiannya, kalau pewarisnya belum ditetapkan meninggal dunia terlebih dahulu, baik dalam posita maupun dalam petitum harus mohon ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* merupakan kewarisan bertingkat, oleh karena itu dalam petitumnya juga harus mohon ditetapkan secara bertingkat pula;

"Halaman 128 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obsecur libel*), sebagian para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan gugatan para Penggugat kurang pihak serta petitum tidak jelas dan tidak rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa perlu mempertimbangkan alasan eksepsi lainnya, maka eksepsi para Tergugat dinyatakan beralasan hukum, oleh karena itu Pengadilan dapat menerima eksepsi para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang; Bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dinyatakan diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta gugatan Penggugat tidak disusun secara jelas dan rinci, serta tidak disusun dengan baik, baik dalam posita maupun petitum, sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan permohonan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijj Vorraad*) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut juga, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

"Halaman 129 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR jo. 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Konvensi;
2. Dalam Pokok Perkara :
 - Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00, (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hukum para Tergugat;

Ketua Majelis,

"Halaman 130 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00,
3. Biaya panggilan : Rp. 625.000,00,
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Meterai : Rp. 6.000,00, +

Jumlah : Rp. 716.000,00,

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

"Halaman 131 dari 131 halaman Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"